

ORGANISASI SOSIAL LOKAL SUKU BANGSA DAYAK NGAJU DI KALIMANTAN TENGAH



**DIREKTORAT JENDERAL NILAI BUDAYA, SENI DAN FILM
DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2009**

**ORGANISASI SOSIAL LOKAL
SUKU BANGSA DAYAK NGAJU
DI KALIMANTAN TENGAH**

DIREKTORAT JENDERAL NILAI BUDAYA, SENI DAN FILM
DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2009

ORGANISASI SOSIAL LOKAL SUKUBANGSA DAYAK NGAJU DI KALIMANTAN TENGAH

Penulis : - Kumpiadi Widen, Ph.D.
- Drs. Poltak Johansen

Editor dan
Kata Pengantar : Dr. Bambang Rudito

Penerbit : Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film

Jakarta 2009
Edisi I

ISBN : 978-602-8099-17-2

SAMBUTAN

DIREKTUR TRADISI

Organisasi sosial suku-suku bangsa yang berkembang dari Sabang sampai Merauke adalah salah satu aspek-aspek tradisi budaya milik bangsa Indonesia. Pengenalan dan pengetahuan aspek-aspek tersebut termasuk nilai-nilainya memiliki arti penting untuk kehidupan yang harmonis dalam masyarakat yang heterogen ini. Sebagai bahan sosialisasi, naskah organisasi sosial tradisional merupakan hal penting untuk diterbitkan dalam bentuk buku.

Penerbitan buku organisasi sosial adalah merupakan salah satu program kegiatan Direktorat Tradisi Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, dalam upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan Nasional. Upaya pelestarian aspek-aspek tradisi dimaksudkan agar terpelihara dan bertahannya aspek-aspek; dan upaya pengembangannya adalah sebagai perluasan dan pendalaman perwujudan aspek-aspek tradisi yang dimaksud, dan peningkatan kualitasnya serta mempertahankan berbagai sumber dan potensi dengan memperhatikan nilai-nilai budaya yang terkandung.

Untuk itu kami bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa telah dapat menerbitkan buku yang berjudul “*Organisasi Sosial Lokal Suku Bangsa Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah*”. Terbitan ini kami

angkat dari naskah inventarisasi aspek-aspek tradisi budaya suku-suku bangsa tahun 2008, yang merupakan hasil kerja sama Direktorat Tradisi dengan Unit Pelaksana Teknis kantor kami di Pontianak dan universitas.

Dalam kesempatan ini sebagai penghargaan kami sampaikan ucapan terima kasih atas kerja samanya kepada peneliti sekaligus penulisnya Kumpiadi Widen, Ph. D dan Poltak Johansen dan sebagai editor dan pengantarnya Dr. Bambang Rudito serta semua pihak yang berpartisipasi dalam penerbitan buku ini.

Dengan besar hati dan izin semua pihak, kami sampaikan bahwa terbitan ini belum merupakan karya yang lengkap oleh karena itu kami menerima kritik dan saran pembaca untuk perbaikan karya kita semua. Akhirnya kami berharap semoga penerbitan ini bermanfaat dan berdampak positif untuk kemajuan bangsa.

Jakarta, 2009

Direktur Tradisi



I G. N. Widja, SH

NIP. 194910151977031001

KATA PENGANTAR

OLEH

DR. BAMBANG RUDITO

(PENGAJAR UNIVERSITAS ANDALAS SUMATERA BARAT)

Indonesia, memang dapat dikatakan sebagai sebuah bangsa dan negara sekaligus dengan sifatnya yang majemuk dari segi kesukubangsaan, akan tetapi dalam segi kebudayaan, Indonesia mempunyai sifat yang multikultur. Artinya bahwa dari segi pola hidup, orang Indonesia mempunyai berbagai macam bentuknya dari pola hidup yang berburu, meramu sampai dengan industri barang dan jasa.

Berbagai bentuk pola hidup masyarakat di Indonesia tersebut tidak dapat dipungkiri hidup dalam konteks kebudayaan yang berbeda-beda, dan ini sangat dipengaruhi oleh adanya lingkungan hidup yang memberi corak pada kebudayaan masing-masing masyarakat.

Masing-masing masyarakat dengan pola hidupnya yang unik ini mendiami pulau-pulau yang amat beragam lingkungan alamnya, dari pinggir pantai sampai dengan di daerah pegunungan. Dari kehidupan di daerah berawa-rawa sampai dengan di dalam hutan.

Keunikan Indonesia ini memberi corak pada pola kehidupan kebudayaannya yang sudah pasti sangat berbeda-beda. Buku ini berisi

tentang kehidupan orang Dayak Ngaju sudah tentu memberikan sumbangan deskripsi yang tiada kecil sumbangannya bagi khazanah kesukubangsaan di Indonesia.

Semoga buku ini memberikan manfaat yang besar bagi generasi selanjutnya, dan juga bagi penentu kebijakan khususnya pemerintah untuk membangun masyarakat Indonesia dengan melihat segi kebudayaan yang berbeda-beda ini.

Jakarta, 2009

Editor

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR FOTO	ix
DAFTAR BAGAN	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR PETA	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Masalah	3
C. Tujuan	4
D. Kerangka Pemikiran	5
E. Ruang Lingkup	7
F. Metodologi	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Suku Bangsa	13
B. Kajian Kesukubangsaan	16
C. Pola Hidup	24
D. Organisasi Sosial	28
BAB III GAMBARAN UMUM	35
A. Letak Geografis	35

B. Keadaan Alam	38
C. Keadaan penduduk	40
D. Agama dan Kepercayaan	42
E. Desa Sigi Sebagai Lokasi Penelitian	45
BAB IV ORGANISASI SOSIAL LOKAL MASYARAKAT	
DAYAK	59
A. Struktur Sosial Masyarakat Dayak	59
B. Organisasi Pemerintahan Desa	64
C. Organisasi Let Adat (Lembaga Adat)	72
D. Organisasi Keagamaan Kaharingan	82
E. Organisasi Tolong Menolong	86
F. Karang Taruna	93
H. Kerukunan Keluarga Besar	96
BAB V ANALISA	99
A. Nilai-nilai yang Terkandung dalam Organisasi Sosial Lokal	99
B. Peranan dan Fungsi Organisasi Sosial Lokal dalam Kehidupan	104
C. Pergeseran yang Terjadi Terhadap Organisasi Lokal ..	108
BAB VI PENUTUP	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	123
DAFTAR INFORMAN	125
INDEX	127
LAMPIRAN FOTO	131

DAFTAR FOTO

Foto 1 : Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulang Pisau	131
Foto 2 : Wawancara dengan Kepala.Sub Dinas Kebudayaan	131
Foto 3 : Kantor Kecamatan Kahayan Tengah	132
Foto 4 : Palang penunjuk arah Kantor Kepala Desa Sigi	132
Foto 5 : Wawancara bersama Pengurus Organisasi Sosial di Desa Sigi	133
Foto 6 : Pembibitan karet bentuk Usaha Karang Taruna	133
Foto 7 : Salah satu tempat keramat di Kecamatan Kahayan Tengah	134
Foto 8 : Sandung atau makam leluhur yang telah berumur hampir satu abad kini menjadi cagar budaya	134

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 : Kebudayaan	29
Bagan 2 : Bentuk Oraganisasi Perangkat Desa	70
Bagan 3 : Struktur Let Adat	78
Bagan 4 : Struktur Organisasi Agama Kaharingan	83
Bagan 5 : Struktur Organisasi Karang Taruna	95

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Luas Kawasan Wilayah Kabupaten Pulang Pisau	37
Tabel 2	: Nama Kecamatan, Luas dan Jumlah Desa	38
Tabel 3	: Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kabupaten Pulang Pisau	41
Tabel 4	: Penduduk Kabupaten Pulang Pisau. Berdasarkan Kelompok Umur	42
Tabel 5	: Penduduk Kabupaten Pulang Pisau. Berdasarkan Penganut Agama	44
Tabel 6	: Penduduk Desa Sigi Berdasarkan Kelompok Umur	47
Tabel 7	: Penduduk Desa Sigi Berdasarkan Agama	47
Tabel 8	: Penduduk Desa Sigi Berdasarkan Pekerjaan	50

DAFTAR PETA

Provinsi Kalimantan Tengah	135
Kabupaten Pulang Pisau di Kalimantan Tengah	136

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan yang berlangsung di Indonesia dalam dasawarsa terakhir merupakan salah satu perubahan penting dalam sejarah Indonesia. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan penting dalam paradigma sistem politik yang ada, terutama dalam sistem pemerintahan negara, yakni dari paradigma pemerintahan yang terpusat (*centralized*) ke paradigma pemerintahan yang lebih memberikan peran pada pemerintah daerah (*decentralized*). Paradigma semacam ini menuntut adanya pemerintahan daerah yang lebih kuat, yang lebih mampu menjalankan peran-peran pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah. Kekuatan pemerintah daerah ini akan sangat terbantu bilamana ada organisasi-organisasi sosial lokal yang bersifat tradisional yang masih aktif, peran organisasi sosial tradisional ini pada umumnya merupakan suatu kearifan lokal yang secara langsung berkaitan erat dengan kehidupan sosial budaya masyarakat, khususnya masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

Di lain pihak, keberadaan organisasi sosial lokal yang bersifat tradisional tersebut bisa juga menjadi salah satu unsur yang menghambat kinerja pemerintah daerah, karena sistem budaya, sistem nilai yang mendasari organisasi sosial lokal yang bersifat tradisional ini umumnya tidak sejalan dengan sistem nilai yang mendasari sistem pemerintahan

yang baru yang nyata-nyata berdasarkan pada aturan, nilai, moral serta norma nasional dengan dasar simbol politik. Adanya undang-undang baru dalam sistem pemerintahan desa yang diberlakukan selama beberapa tahun di masa Orde Baru tidaklah membuat organisasi sosial lokal tradisional di Indonesia kemudian pudar atau mati. Tidak sedikit organisasi sosial lokal tersebut yang masih bertahan dan bahkan masih tetap aktif.

Didasarkan pada semangat reformasi yang lebih membuka kesempatan kepada masyarakat-masyarakat lokal untuk mengartikulasikan kepentingan-kepentingan mereka, untuk mewujudkan keinginan-keinginan mereka melalui upaya-upaya dan organisasi sosial mereka sendiri, maka keberadaan berbagai organisasi lokal tradisional di Indonesia harus dilihat lebih sebagai aset, sebagai modal sosial-kultural untuk mewujudkan tujuan-tujuan nasional secara bersama-sama. Jika ada unsur-unsur dalam organisasi-organisasi tersebut yang dianggap akan dapat menghambat kinerja pemerintah daerah yang baru, atau hambatan-hambatan tersebut memang telah dialami oleh pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya, maka langkah yang perlu ditempuh bukanlah dengan menghapus atau melarang organisasi-organisasi sosial tersebut tetapi dengan menghilangkan unsur-unsur negatifnya, yang mungkin telah membuat organisasi sosial tersebut lebih sebagai penghambat daripada pendorong proses perubahan dan pembangunan masyarakat.

Ada banyak sekali organisasi sosial lokal tradisional di Indonesia, yang bervariasi tidak hanya menurut sukubangsanya, tetapi juga menurut fungsi-fungsi sosio-kulturalnya. Pada suatu suku bangsa bisa saja ditemukan organisasi sosial lokal tradisional yang mengurus masalah-masalah keagamaan, yang mengurus masalah-masalah ekonomi, yang mengurus masalah-masalah pertanian, yang mengurus masalah-masalah kekerabatan dan pernikahan, dan sebagainya. Organisasi-organisasi sosial

semacam ini seringkali juga masih dapat ditemui di kota-kota, atau dihidupkan kembali oleh para pendukungnya dalam konteks kehidupan perkotaan.

Adanya kemungkinan sumbangan positif maupun negatif dari organisasi-organisasi sosial lokal tradisional terhadap sistem sosial-budaya baru yang berlaku di Indonesia, terutama dalam bidang politik dan ekonomi, menuntut adanya pemahaman yang lebih baik, lebih mendalam tentang organisasi-organisasi sosial tersebut. Pemahaman yang baik dan mendalam ini sangat penting bagi upaya-upaya untuk meningkatkan sumbangan sosio-kultural yang positif dari organisasi-organisasi sosial lokal tradisional tersebut, serta bagi upaya-upaya mengurangi dampak negatif organisasi-organisasi tersebut terhadap perubahan dan pembangunan di Indonesia.

Di samping itu adanya Amandemen IV Undang-undang Dasar 1945 pasal 18B yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan - kesatuan masyarakat hukum adat serta hak - hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang - undang”. Untuk ini maka perlu kiranya usaha untuk mendata dan mengarsipkan model serta aktivitas dari organisasi sosial yang bersifat tradisional kesukubangsaan ini.

B. Masalah

Berdasarkan beberapa alasan di atas, organisasi sosial tradisional merupakan aset nasional dalam konteks kearifan lokal kesukubangsaan. Masalah penelitian dalam buku ini adalah bahwa organisasi sosial masyarakat lokal memberi warna tersendiri dalam kehidupan

bermasyarakat di daerah-daerah. Masalah penelitian ini kemudian dijabarkan dalam beberapa pertanyaan penelitian, antara lain :

- a. Bagaimana struktur organisasi sosial lokal di Indonesia khususnya di suku bangsa Dayak Ngaju ?
- b. Apa dasar-dasar pembentukannya ?
- c. Apa saja kegiatan-kegiatan organisasi lokal tersebut ?
- d. Apa fungsi-fungsi dari organisasi-organisasi lokal tersebut ?
- e. Bagaimana dinamika dan perubahan-perubahan organisasi sosial lokal tersebut

C. Tujuan

Tujuan dilakukannya penulisan tentang organisasi sosial pada masyarakat Ngaju ini adalah :

- a. Melengkapi deskripsi data organisasi sosial lokal di Indonesia yang telah berhasil dihimpun sebelumnya pada suku-suku bangsa di Kalimantan, dan juga melengkapi data-data organisasi sosial dari suku-suku bangsa lain di Indonesia.
- b. Menyajikan dan menyediakan data tentang organisasi sosial lokal tersebut untuk keperluan praktis dan akademis. Khususnya inventarisasi data-data organisasi sosial yang pasti mempunyai banyak kegunaan pada perkembangan kebudayaan di Indonesia yang sudah semakin multikultur ini.
- c. Menjadi dokumen yang menambah kanzanah inventarisasi kebudayaan suku bangsa yang ada di Indonesia bagi pengembangan kebudayaan nasional.

D. Kerangka Pemikiran

Organisasi sosial merupakan sebuah elemen kebudayaan yang sangat berpengaruh bagi perkembangan kebudayaan, khususnya masalah pengorganisasian tingkah laku individu sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan disini dimaksudkan adalah seperangkat pengetahuan, aturan, nilai dan aturan yang digunakan oleh manusia untuk memahami lingkungan hidupnya dan digunakan untuk mendorong bagi terwujudnya kelakuan atau tingkah laku.

Tingkah laku yang muncul sebagai hasil dari pengolahan kebudayaan tersebut merupakan tingkah laku yang bersifat umum, artinya yang juga diwujudkan oleh individu-individu lain dalam satu kelompok sosial. Sehingga dengan demikian perwujudan tingkah laku ini ada dalam sebuah masyarakat.

Tingkah-tingkah laku individu yang ada dalam masyarakat ini tentu mempunyai keteraturan yang selalu berpola dan ini diwujudkan dalam arena-arena sosial dimana manusia melakukan aktivitasnya. Aktivitas-aktivitas manusia yang terwujud dalam masyarakat tertentu ini pada dasarnya mengarah pada tujuan-tujuan tertentu dari masyarakat, sehingga mempunyai pola-pola yang bersifat ajeg.

Sistem yang mengatur pola-pola tingkah laku berkenaan dengan aktivitas-aktivitas tertentu ini sering disebut sebagai pranata sosial. Pranata sosial pada dasarnya merupakan sistem hubungan norma, moral, nilai dan aturan yang terwujud dalam tingkat sosial berkenaan dengan aktivitas khusus manusia.

Salah satu pranata sosial yang ada dalam masyarakat adalah organisasi sosial. Pranata organisasi sosial ini pada dasarnya adalah model-model kebudayaan yang digunakan untuk mengatur kehidupan berinteraksi antar manusia dalam masyarakat. Sehingga dengan adanya pengaturan tingkah

laku tersebut maka memberikan corak yang khusus bagi kelompok sosial yang bersangkutan.

Organisasi sosial yang ada dalam masyarakat pada dasarnya adalah mengatur hak dan kewajiban dari individu-individu yang terlibat di dalamnya. Sehingga status dan peran masing-masing individu yang ada diatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi suatu kesalahpahaman. Biasanya untuk mengatur ini diberikan sanksi-sanksi yang berupa pantangan dan larangan yang bersifat supranatural. Biasanya dalam organisasi sosial terkait juga sistem kekerabatan dari kelompok sosial ini.

Organisasi sosial pada dasarnya mencakup semua tindakan manusia yang berkenaan dengan hubungannya dengan manusia lain dalam suatu masyarakat. Dari adanya sistem pengaturan yang ada dalam organisasi sosial maka kehidupan masyarakat dapat sesuai dengan harapan, nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat yang merupakan cerminan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan. Dalam organisasi sosial tersebut diatur segala status dan peran dari individu-individu yang terlibat sebagai anggota masyarakat.

Sebagai sebuah cerminan kebudayaan, maka organisasi sosial ini terkandung didalamnya nilai-nilai budaya atau ideologi dari masyarakat yang bersangkutan. Bagaimana perwujudan ideologi dari sistem budaya masyarakat diterjemahkan dalam pranata sosial yang ada akan melibatkan aturan-aturan adat setempat. Hal ini juga akan terlihat pada aktivitasnya yang unik yang berbeda dengan masyarakat dan kebudayaan lainnya. Kemudian karena memang sifat manusia selalu menyebar dan selalu melakukan difusi dan akulturasi, maka dinamika perubahan sosial dan kebudayaan akan juga mempengaruhi model dan corak dari organisasi sosial yang ada. Ini dapat terjadi secara terus menerus sehingga kemungkinan akan terbentuknya sebuah organisasi sosial baru dan juga pranata baru dapat terjadi dalam konteks hubungan antar sukubangsa.

E. Ruang Lingkup

Penelitian tentang organisasi sosial lokal tradisional ini meliputi organisasi-organisasi lokal tradisional yang ada pada sebuah komunitas dari suatu suku bangsa tertentu. Organisasi ini memiliki berbagai macam aspek, tetapi di sini hanya empat aspek yang akan diteliti secara mendalam, yakni aspek: (a) ideologi; (b) organisasi (pengaturan); (c) aktivitas; (d) dinamika dan perubahan.

Aspek ideologi meliputi antara lain: tujuan/manfaat organisasi sosial, dasar-dasar keanggotaannya, serta nilai-nilai yang mendasari munculnya atau terbentuknya organisasi sosial tersebut. Aspek organisasi (pengaturan) meliputi antara lain : struktur organisasi; proses pemilihan pengurus/pengelola; serta norma-norma dan aturan-aturan dari organisasi tersebut. Aspek aktivitas meliputi antara lain : aktivitas rutin dan aktivitas tidak rutin. Aspek dinamika dan perubahan meliputi antara lain sebab-sebab terjadinya perubahan (bisa berupa sebab internal atau eksternal) serta bentuk-bentuk perubahan yang telah terjadi.

F. Metodologi

Aspek metodologi di sini berkenaan dengan metode-metode yang akan digunakan dalam penelitian lapangan, serta penentuan hal-hal penting yang ada dalam kegiatan penelitian tersebut, seperti misalnya lokasi penelitian, organisasi sosial yang akan diteliti, jangka waktu penelitian, dan sebagainya.

1. Penentuan Lokasi

Penentuan lokasi penelitian diserahkan sepenuhnya kepada peneliti. Dalam hal ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan

komuniti yang akan diteliti antara lain adalah : (a) letak geografis; (b) kemudahan akses; (c) kondisi sosio-kultural. Berkenaan dengan letak geografis, peneliti perlu mempertimbangkan jauh-dekatnya lokasi penelitian dari tempat tinggal peneliti. Juga lingkungan alam lokasi tersebut apakah di pinggir sungai, di tepi pantai, di dataran yang luas, di lereng gunung, dan sebagainya. Berkenaan dengan (b) kemudahan akses, peneliti perlu mempertimbangkan sarana transportasi dan komunikasi menuju dan di daerah penelitian, apakah lokasi penelitian cukup mudah dicapai dengan menggunakan sarana transportasi yang ada atau terlalu sulit dicapai. Berkenaan dengan (c) kondisi sosio-kultural, peneliti perlu memperhatikan apakah masyarakat yang akan diteliti merupakan masyarakat yang relatif masih tradisional, atau sudah cukup “modern”. Kondisi sosio-kultural ini akan turut menentukan jenis-jenis organisasi sosial lokal seperti apa saja yang masih dapat bertahan di tempat penelitian.

2. Jenis organisasi sosial

Ada banyak organisasi sosial lokal tradisional yang mungkin ditemukan pada suatu sukubangsa tertentu. Dalam hal ini keputusan untuk memilih jenis organisasi sosial lokal yang akan diteliti diserahkan kepada peneliti sendiri. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan jenis organisasi sosial yang akan diteliti antara lain adalah : (a) ketradisional; (b) cakupan; (c) fungsi.

Berkenaan dengan ketradisional, perlu diperhatikan apakah organisasi sosial lokal yang akan diteliti merupakan organisasi sosial yang sangat tradisional atau tidak begitu tradisional. Tingkat ketradisional ini mungkin dapat diketahui dari namanya, dari sejarah atau mitosnya, dari cakupannya, dari persebarannya, dan sebagainya. Berkenaan dengan cakupan, hal yang perlu diperhatikan di sini adalah seberapa luas cakupan organisasi sosial ini dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, apakah organisasi sosial ini mencakup banyak individu, mencakup banyak

kegiatan, mencakup daerah yang luas, atau tidak. Berknaan dengan fungsinya, hal yang perlu diperhatikan di sini adalah fungsi-fungsi apa saja yang dipenuhi oleh organisasi sosial lokal yang akan diteliti.

Tentu akan lebih tepat jika di sini peneliti memilih organisasi sosial yang memiliki tingkat ketradisionalan tinggi (yakni yang sangat tradisional), yang memiliki cakupan luas (meliputi banyak individu, banyak kegiatan, dan daerah persebaran yang cukup luas), serta memiliki fungsi yang paling banyak. Meskipun demikian, tidak selamanya hal ini akan dapat dipenuhi oleh organisasi sosial lokal yang akan diteliti. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah bahwa peneliti memiliki alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ketika menentukan pilihan untuk meneliti organisasi sosial lokal tertentu.

3. Penentuan informan

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini sebagian besar merupakan data kualitatif, yang untuk mendapatkannya adalah dengan melakukan pengamatan dan wawancara. Penentuan informan yang akan diwawancara merupakan hal yang harus dilakukan di lapangan. Berknaan dengan organisasi sosial informan yang akan diwawancara antara lain adalah : ketua organisasi sosial, guru, dan tokoh/pemuka masyarakat. Informan ini harus ada yang pria dan wanita, jika keadaan di lapangan memungkinkan, karena pandangan dan informasi mengenai organisasi sosial ini dapat berbeda antara informan pria dan wanita.

Faktor gender merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam pemilihan informan, selain kedudukan sosial, lapisan sosial, pekerjaan dan lokasi tempat tinggal di tempat penelitian serta informasi yang diberikan oleh para informan. Organisasi sosial pada prinsipnya melibatkan jenis kelamin dan pembagian peran dalam jenis kelamin, sehingga faktor gender menjadi factor yang penting bagi penelitian ini.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dapat mendeskripsikan terhadap masyarakat di lokasi penelitian maka data yang ingin dicapai ataupun didapatkan bersifat kualitatif. Dalam hal ini tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi serta studi kepustakaan. Diharapkan melalui ketiga tehnik pengumpulan data ini, data yang dibutuhkan untuk penulisan dapat terkumpul secara akumulatif efektif (tepat guna), terutama mengingat tulisan ini yang bersifat deskriptif dan membutuhkan data kualitatif.

Dalam pendekatan kualitatif, metode penelitian yang umum digunakan adalah:

- 1) metode pengamatan, yang digunakan untuk mengamati gejala-gejala yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat/komuniti yang diteliti. Dengan menggunakan metode pengamatan, seseorang peneliti dengan berpedoman pada kategori dan tingkat gejala yang harus diamati dapat mengumpulkan data yang lengkap berkenaan dengan gejala-gejala (tindakan, benda, peristiwa) dan kaitan hubungan antara satu dengan lainnya yang mempunyai makna bagi kehidupan komuniti atau masyarakat yang diteliti.
- 2) metode pengamatan terlibat, sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan si peneliti melibatkan diri dalam kehidupan masyarakat atau komuniti yang ditelitinya untuk dapat melihat dan memahami gejala-gejala yang ada sesuai maknanya dengan yang diberikan atau dipahami oleh para warga masyarakat atau anggota komuniti yang ditelitinya. Termasuk dalam pengertian metode pengamatan terlibat adalah melakukan wawancara atau berkomunikasi dengan para warga masyarakat atau anggota komuniti yang diteliti dan mendengarkan serta memahami apa yang didengarkan.

- 3) wawancara dengan pedoman, adalah suatu teknik untuk mengumpulkan informasi dari para anggota masyarakat mengenai suatu masalah khusus dengan teknik bertanya yang bebas yang tujuannya adalah memperoleh informasi dan bukannya memperoleh pendapat atau respons. Sehingga dengan demikian orang yang memberikan data disebut sebagai informan.

Wawancara dilaksanakan untuk memperoleh data yang mendalam mengenai bentuk organisasi sosial, tujuan serta aturan yang berlaku demi berjalannya roda organisasi. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas dan wawancara mendalam. Wawancara bebas dilakukan secara sambil lalu namun terencana dimana hal ini untuk memperoleh data sekunder serta tata kehidupan masyarakat. Sedang wawancara mendalam (*depth interview*) dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara berupa *interview guide* yang telah disusun sebelumnya. hal ini bertujuan agar pertanyaan tidak menyimpang dari topik yang diinginkan.

Pengamatan merupakan suatu hal yang sangat penting digunakan dalam penelitian kualitatif. Melalui pengamatan dapat diperoleh berupa gambaran dan pengertian bagaimana warga masyarakat yang diteliti berperilaku sesuai dengan posisinya dalam masyarakat demikian juga dalam keanggotaan dalam organisasi. Hal-hal yang tidak didapat melalui wawancara terkadang bisa didapat dan dipahami melalui pengamatan. Melalui pengamatan diharapkan dapat diperoleh data mengenai bagaimana masyarakat menerapkan dan memberlakukan aturan-aturan organisasi yang dipengaruhi oleh budayanya terlebih dalam proses berinteraksi dengan sesama warga masyarakat maupun diluar kelompoknya.

Kajian pustaka dilakukan baik sebelum maupun selama penelitian berlangsung. Di awal kajian ini berfungsi untuk mendapatkan data sekunder tentang latar belakang sosial budaya masyarakat. Kajian pustaka

dilakukan untuk menambah pemahaman tentang budaya masyarakat yang erat dengan bentuk-bentuk organisasi sosial tradisional yang terdapat dalam masyarakat. Selain menambah untuk pemahaman penulis kajian pustaka juga membantu penulis dalam menganalisa berdasarkan teori dan pendapat para ahli. Melalui kajian ini juga dapat dipakai sebagai bahan bandingan terhadap data yang diperoleh di lapangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Suku Bangsa

Dalam interaksi sosial antar individu dalam suatu masyarakat yang berbeda, akan muncul di dalamnya identitas yang mencirikan golongan sosial dari individu yang bersangkutan. Salah satunya digambarkan sebagai sukubangsa. Identitas yang muncul tersebut akan berupa atribut-atribut yang bisa mengacu pada satu suku bangsa tertentu, atribut disini yang dimaksudkan adalah serangkaian ciri-ciri, tanda, gaya bicara, yang membedakannya dengan atribut dari golongan atau sukubangsa lainnya.

Sehingga dari interaksi sosial yang terjadi antar sukubangsa akan tampak identitas dari sukubangsa yang berinteraksi tersebut. Sukubangsa biasanya dicirikan dengan segolongan manusia yang mendiami wilayah tertentu yang luasnya bisa mencakup berbagai kondisi geografis dimana individu-individunya mempunyai kesamaan identitas dan biasanya dengan bahasa yang sama, kesamaan kesatuan sebagai golongan yang sama.

Biasanya juga mempunyai latar belakang wilayah asal muasal masyarakatnya yang tercermin pada mitologi yang sama sehingga bersifat homogen. Perbedaan geografi walaupun menyebabkan perbedaan tindakan dan penggolongan-penggolongan tertentu dalam sukubangsa yang homogen, tetap akan menyamai ciri-ciri sukubangsa. Penggolongan ini terjadi dari proses adaptasi yang ada terhadap lingkungan masing-masing golongan yang bisa berbeda-beda. Tetapi berkaitan dengan sifat homogen

ini, tidak berarti setiap golongan berdiri sendiri-sendiri, melainkan merupakan serangkaian pelengkap yang membentuk sukubangsa tadi. Merupakan unsur-unsur yang berkaitan satu sama lain yang diperlukan untuk membentuk satu kesatuan.

Identitas atau jati diri kesukubangsaan seseorang pada umumnya didapat dari orang tuanya yang diwariskan secara turun temurun sehingga bersifat askriptif (*ascribed*). Sifat ini membuat jati diri kesukubangsaan menjadi mendasar yang secara fisiologis diterima atau diperoleh. Selain itu suku bangsa dapat juga bersifat umum yang artinya dapat dipakai sebagai penggolongan sosial yang umum yang atributnya bisa dipelajari sehingga bisa terjadi pemanipulasian tindakan dan atribut salah satu sukubangsa oleh anggota sukubangsa lain.

Sebagai satu masyarakat, seperti yang disebutkan di atas, Indonesia dapat dicirikan sebagai masyarakat yang bersifat majemuk, yaitu masyarakat yang terdiri dari masyarakat-masyarakat sukubangsa sebagai segmen-segmen dan disatukan oleh sebuah sistem politik yang pada dasarnya bukan berasal dari salah satu sukubangsa yang ada akan tetapi berdasar pada salah satu kebudayaan yang dominan. Sistem politik yang mempersatukan tersebut berupa simbol-simbol atau seperangkat simbol yang digunakan untuk mengatur tingkah laku dan dipakai sebagai alat untuk memahami gejala-gejala sosial dan lingkungan yang ada, sehingga sistem politik tersebut disebut juga sebagai kebudayaan.

Dalam kenyataannya simbol-simbol yang terdapat dalam kebudayaan nasional dipakai oleh anggota masyarakatnya untuk berinteraksi satu sama lain yang bisa berbeda sukubangsa. Hal ini diperlukan untuk mencapai kesepakatan dalam pemahaman dari tindakan dan tingkah laku yang terwujud atau diwujudkan. Akan tetapi kadang-kadang, sebagai suatu masyarakat majemuk, anggota masyarakatnya dapat juga mengalami

disintegrasi atau disinterpretasi manakala mereka menggunakan simbol-simbol budayanya sendiri-sendiri dalam memahami gejala yang sama.

Kebudayaan sukubangsa dapat saja berlandaskan pada aturan-aturan, nilai, norma keagamaan tertentu. Hal ini dapat terjadi karena agama sebagai teks suci dipahami dan diinterpretasi oleh kebudayaan suku bangsa tertentu sehingga menjadi keyakinan keagamaan. Nilai-nilai dan norma serta aturan agama yang diinterpretasi tersebut dijadikan pandangan hidup (*world view*) bagi penganutnya dan akan muncul setelah melalui penyaringan sistem etika dalam nilai budaya masyarakat. Hasil penginterpretasian ini akan diwujudkan dalam tingkah laku seperti halnya kebudayaan yang muncul dalam bentuk atribut-atribut yang mengacu pada atribut segolongan orang. Sehingga keyakinan agama akan berfungsi sama dengan kesukubangsaan yang dijadikan jati diri atau identitas yang askriptif sifatnya. Sehingga sering kita mendengar bahwa orang Melayu identik dengan Islam; orang Aceh, Minangkabau identik dengan Islam bahkan bagi sukubangsa Minangkabau, agama Islam dijadikan dasar bagi adat istiadatnya.

Keyakinan agama yang dijadikan sebagai pandangan hidup dan muncul dalam tindakan akan memunculkan penggolongan-penggolongan dalam tingkat sosial, artinya bahwa dalam berinteraksi akan terjadi penggolongan antara kelompok yang taat dan tidak taat, saleh dan kafir. Walaupun pengelompokan ini bisa terjadi dalam satu sukubangsa yang sama. Sehingga dapat dikatakan bahwa keyakinan keagamaan yang dianut oleh individu-individu akan melewati batas kesukubangsaan.

Atribut dari jati diri atau identitas keyakinan agama dan kesukubangsaan sering dijadikan atau menjadi isu dalam konflik antar golongan yang terjadi di Indonesia, seperti dalam kajian Suparlan (2000) di Ambon dan Kalimantan. Di kedua daerah konflik antar golongan tersebut, kedua simbol (agama dan suku bangsaan) dijadikan atribut guna menggalang

kubu masing-masing golongan yang bertikai. Di Ambon konflik yang semula merupakan konflik kesukubangsaan antara orang Ambon dan orang pendatang berubah menjadi konflik antar keyakinan agama (Kristen dan Islam). Hal ini terjadi setelah atribut keIslaman dimunculkan oleh orang pendatang, sehingga orang-orang Ambon yang Islam ikut terlibat dalam konflik melawan Ambon yang Kristen. Berbeda halnya dengan di Kalimantan khususnya Sambas, atribut agama Islam berusaha dimunculkan oleh kelompok Madura dalam konflik yang terjadi dengan suku Dayak, akan tetapi suku Dayak tidak terpengaruh dan mereka menggunakan atribut kesukubangsaan dalam berkonflik dengan suku Madura.

B. Kajian Kesukubangsaan

Dalam Antropologi, kajian mengenai kesukubangsaan (etnisiti) telah mengalami pergeseran fokus kajian yang cukup mendasar. Dari kajian kesukubangsaan yang berfokus pada isi kebudayaan suatu sukubangsa berwujud dalam suatu taksonomi kebudayaan, berubah menjadi suatu kajian yang lebih berfokus kepada identitas sukubangsa yang muncul dan ada dalam interaksi sosial.

Sebagai ilustrasi kajian kesukubangsaan yang mendasarkan pada isi kebudayaan dapat kita simak bagaimana misalnya Ruth Benedict mencoba mengklasifikasikan dan mengkontraskan 3 kebudayaan dari 3 suku bangsa yang berbeda, yaitu masyarakat Indian Pueblo (Zuni & Hopi), masyarakat Dobu yang tinggal di pantai selatan timur Papua New Guinea, dan masyarakat Indian barat laut (Tsimshian, Kwakiutl, Coast Salish) yang hidup antara Puget Sound dan barat daya Alaska. Sebagai contoh ia menulis bahwa masyarakat Dobu adalah kelompok yang paranoid dan bernafsu. Ia menyebutnya sebagai masyarakat yang berwajah keras, sopan,

dan bernafsu, diliputi oleh rasa keirian, kecurigaan dan kemarahan. Lalu kemudian ia mengkontraskannya dengan masyarakat Zuni sebagai kelompok masyarakat yang penuh dengan martabat dan kesopanan. Suatu masyarakat yang tidak mempunyai keinginan untuk memimpin dan seseorang yang tidak pernah mengeluarkan komentar atas tetangganya. Dan yang terakhir ia mengkarakterkan masyarakat Pueblo sebagai kelompok masyarakat yang tenang dan harmonis. Masyarakat Kwakiutl sendiri, ia lihat sebagai masyarakat yang memperkaya diri sendiri dan mengagungkan diri-sendiri (Jerry D. Moore, 1997:79-87).

Benedict tidak hanya menceritakan prasangkanya tentang masyarakat tersebut, ia juga menawarkan generalisasi etnografi tentang perbedaan nilai dari masyarakat yang berbeda. Ia meminjam istilah yang dikemukakan oleh Nietzsche, yaitu Apollonian dan Dionysian. Kemudian ia mengkontraskan konfigurasi kebudayaan masyarakat Zuni atau masyarakat Puebloan, dengan masyarakat Kwakiutl dan masyarakat Amerika Utara dengan meminjam istilah Nietzsche tersebut. Ia membicarakan tentang 2 cara dalam melihat nilai-nilai yang ada. Dionysian merupakan nilai-nilai yang menghapuskan batas-batas kebiasaan dan batas eksistensi manusia untuk mencapai momen yang paling berharga dengan menembus di luar batas panca indra, agar dapat mencapai eksistensi yang lain. Ia melihat Dionysian dalam pengalaman personal dan ritual, adalah melalui pencapaian keadaan psikologi tertentu agar mencapai perbuatan yang diluar batas/berlebihan (*excess*). Analogi terdekat dengan apa yang ia lihat adalah emosi yang ia lihat dalam keadaan kemabukan dan ia nilai sebagai iluminasi dari kegilaan. Ia percaya bagian dari perbuatan di luar batas akan menuju kepada tempat yang bijak.

Masyarakat Indian secara keseluruhan termasuk di Mexico, menurutnya adalah tipe yang Dionysian dimana mereka dinilai dari semua pengalaman kekerasan, dimana semuanya berarti manusia mungkin

memecahkan sensor rutin kebiasaan, dan semua pengalaman yang mereka alami akan diatribusikan sebagai nilai tertinggi (Jerry D. Moore, 1997:79-87).

Pengklasifikasian dan pentaksonomian kebudayaan atas nilai-nilai budaya yang menjadi pola kebudayaan sukubangsa seperti yang dilakukan oleh Benedict diatas adalah salah satu contoh kajian kesukubangsaan yang mengacu kepada isi kebudayaan. Tampak disini bahwa tidak adanya pembedaan batasan antara kebudayaan dan sukubangsa, sukubangsa bisa mengacu kepada kebudayaan tertentu dan begitu sebaliknya, kebudayaan tertentu bisa mengacu pada sukubangsa tertentu. Ini sangat berpengaruh juga pada keadaan di Indonesia dimana bila kita menyebut salah satu sukubangsa, misalnya orang Batak maka akan terbayang segala bentuk tingkah laku yang menyertainya yang berbeda dengan sukubangsa Bugis misalnya, walaupun kedua individu yang berasal dari dua sukubangsa berbeda tersebut hidup dalam satu komuniti (di Jogjakarta misalnya) dimana kedua individu tersebut menggunakan atribut orang Jogja dalam berinteraksi dan bertindak.

Hal ini akan membawa konsekuensi bahwa batasan sukubangsa sebagai dasar identitas suatu sukubangsa hanya akan mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan perbedaan sukubangsa yang mengacu kepada perbedaan ras, budaya, sosial, dan bahasa semata (Barth, 1980:12). Ia tidak akan mampu menjawab gejala-gejala fenomena yang lebih mendalam. Seperti proses dinamika terbentuknya suatu sukubangsa. Lebih jauh Barth mengenalkan kemudian konsep kajian kesukubangsaan yang berfokus kepada identitas sukubangsa yang muncul dan ada dalam interaksi sosial dimana fokus kajiannya akan mengarah kepada bagaimana proses identitas/jati diri sukubangsa tersebut dibentuk, dimiliki, dan dipelihara. Kajian kesukubangsaan yang difokuskan pada identitas sukubangsa seperti ini memungkinkan ia untuk

menjawab akan proses dinamika terbentuknya suatu sukubangsa (Barth,1980).

Dalam prespektif seperti ini pula, konsep kesukubangsaan tidak lagi bersandar pada kajian yang bersifat perbandingan antar kebudayaan, pola-pola kebudayaan, akulturasi kebudayaan, atau perubahan kebudayaan tetapi akan menyandarkan dirinya kepada kajian interaksi sosial dimana identitas sukubangsa para pelaku digunakan sebagai atribut dalam berinteraksi (Suparlan,1998:38-39).

Barth melihat sukubangsa sebagai suatu tatanan sosial dimana batas-batas kesukubangsaannya ditekankan kepada batas-batas yang sifatnya sosial, yaitu lebih kepada bagaimana kelompok tersebut menentukan “aturan main” yang dipahami bersama oleh kelompok itu sendiri. Lebih kepada bagaimana kemampuan untuk berbagi sifat budaya yang sama, sehingga membuat suatu ciri khusus tersendiri. Namun lebih lanjut ia menerangkan sebagai suatu tatanan sosial, sukubangsa mempunyai ciri khas yang mendasar dan secara umum menentukan seseorang termasuk kelompok suku bangsa yang mana, yaitu ciri khasnya yang sifatnya kategoris askripsi (*categorical ascription*) atau ciri khas yang mendasarkan seseorang termasuk ke dalam kelompok sukubangsa tertentu berdasarkan dari latar belakang asal-usulnya. Ciri-ciri tersebut diberikan, baik oleh sesama anggota kelompok maupun oleh kelompok lain. Menjadi penting kemudian untuk mengetahui tujuan pelaku berinteraksi dengan sukubangsa lainnya. Ciri sukubangsa berfungsi sebagai kategori untuk menentukan pengelompokan dan untuk berinteraksi sehingga bisa saja identitas dipertahankan apabila berhasil dipakai/dipelihara dengan mudah, kalau tidak anggota sukubangsa yang bersangkutan akan menggantikan dengan memilih identitas lain, atau mengubahnya.

Dalam lingkungan yang berbeda tentunya akan menuntut penampilan yang berbeda pula karena identitas sukubangsa berkaitan dengan nilai

budaya standar yang ada, sehingga pada keadaan tertentu seseorang dapat tampil dengan identitasnya tetapi dilain lingkungan/keadaan dibutuhkan nilai standart yang berbeda pula (Barth, 1980).

Identitas sendiri sebenarnya adalah sebuah konsep pengakuan diri berdasarkan ciri-ciri yang melekat pada dirinya sehingga berdasarkan ciri-ciri tersebut ia dapat menggolongkan dirinya dalam suatu kelompok tertentu. Identitas muncul dan ada didalam interaksi sosial dimana dalam interaksi tersebut manusia membutuhkan suatu pengakuan diri atas keberadaannya. Pengakuan atas identitas diri seseorang tergantung dari konteks interaksi yang melibatkan arena interaksi yang bersesuaian dengan corak interaksinya sehingga seorang individu bisa mempunyai banyak identitas yang sifatnya *multiple* (berlapis-lapis). Corak interaksi ditentukan oleh suatu hubungan peranan seseorang dimana ia akan menentukan status atau posisinya dalam suatu struktur karena interaksi sendiri terwujud dalam suatu struktur dimana dalam struktur tersebut terdapat hubungan antar status individu sesuai dengan peranan yang dipunyainya, dimana peranan seseorang tersebut tergantung dari nilai yang menjadi kesepakatan bersama. Identitas sukubangsa berlaku ketika seorang pelaku menggunakan ciri-ciri kesukubangsaannya sebagai dasar penggolongan kelompoknya (Barth, 1980).

Meskipun begitu identitas sukubangsa bukanlah merupakan sejumlah total keanggotaan individu-individu dan tidak juga merupakan sejumlah strategi total yang diadopsi oleh anggotanya secara independen. Norma, keyakinan, dan nilai adalah berlaku efektif dan mempunyai kekuatan yang mereka konstruksikan sendiri karena anggota kelompok suku bangsa merupakan representasi kolektif dari kelompok dan didukung oleh tekanan kelompok. Individu akan memanipulasi adat yang berlaku apabila ia menjadi bagian dari kelompok, mengadopsi simbol yang ada. Tetapi ia juga akan membayar harga dari keanggotaan dengan berpartisipasi dalam

aktivitas simbolik kelompok dan pengukuran kesetiaan pada tujuan kelompok (Cohen, 1974:xiii). Singkatnya identitas sukubangsa adalah sebuah identitas yang dibangun secara kolektif oleh para anggota pendukungnya (Tambiah, 1994). Dengan kondisi tersebut maka akan ada variasi pada tataran perilaku manusia sebagaimana mereka ekspresikan dalam interaksi sosial sehari-hari, termasuk didalamnya ekspresi kesukubangsaan. Ekspresi kesukubangsaan disini dapat kita lihat sebagai suatu manifestasi dari gambaran mental individu atau interpretasi dari dirinya, orang lain dan lingkungannya (Suparlan,1995:xvii).

Namun seperti diungkapkan dalam penelitian Parsudi Suparlan tentang Orang Jawa di Suriname, varian adalah perasaan dalam individu yang tetap ditentukan oleh status sosial, ekonomi, dan politik dalam sistem orang Jawa dan sistem sosial di Suriname. Perasaan ini menjadi faktor yang penting dalam cara individu mengorganisasi dan memanipulasi identitas sukubangsa dan nilai budaya mereka. Mereka mengekspresikannya secara bervariasi dalam hubungan sosial diantara orang Jawa sebagaimana dengan sukubangsa yang lain (Suparlan, 1995:xvii). Variasi memang akan terjadi ketika si pelaku membentuk perilaku kelompok yang berbeda dengan kategori kelompok yang ada, sehingga akhirnya ia membuat kategori yang sesuai dengan sasaran hidupnya. Memang keanggotaan seseorang dalam kelompok suku bangsa sangat tergantung pada asal usulnya dan identitasnya yang kini tampak. Tapi orang dapat juga memanfaatkan ciri sukubangsa, ketika menemui kegagalan dalam tipologi kategorialnya (Barth, 1980).

Berkenaan dengan batas-batas sosial, batas-batas sosial sukubangsa ditentukan oleh penilaian sosial yang dijadikan pedoman untuk menentukan sistem keanggotaan kelompok tersebut. Batas sosial suku bangsa akan berubah apabila dasar penilaian sosialnya juga berubah karena ia bersifat fluktuatif, tergantung dari tanggapan individu dan kelompok

terhadap lingkungannya. Dasar-dasar penilaian sosial tergantung pula dari konteks sosial dan strategi pencapaian tujuan yang ingin didapatkan oleh si pelaku sehingga proses pembentukan identitas sukubangsa tidak lebih sebagai suatu proses perluasan atau pengecilan batas-batas suku bangsa yang dasar penilaiannya mereka buat sendiri (Horowitz, 1975:118). Dengan demikian maka seseorang sebagai anggota kelompok dapat berafiliasi secara kolektif dengan identitas kelompok tertentu sesuai dengan keinginannya (Aparno Rao, 1999:82).

Perubahan batas-batas sukubangsa akan terjadi pula ketika nilai-nilai yang dibagi bersama sesama anggota yang berfungsi sebagai pengikat anggota kelompok tersebut kabur karena telah direproduksi dalam *setting* sosial yang berbeda. Kaburnya batas-batas lokalitas tersebut menurut Irwan Abdullah disebabkan oleh tingkat mobilitas manusia yang semakin meluas dan intensif (Irwan Abdullah, 1999), sehingga ia akan menyebabkan batas-batas kesukubangsaanpun lambat laun juga akan menjadi kabur dan berubah. Bagi Horowitz perubahan identitas sukubangsa terjadi lebih karena akibat dari modifikasi perilaku kelompok dan modifikasi untuk mempersempit atau memperlebar batas-batas sukubangsanya (Horowitz; 1975:114). Didalam pandangan seperti ini memang yang terjadi bukanlah upaya untuk mengkorelasikan antara konsep kesukubangsaan dengan asimilasi dimana dipahami bahwa asimilasi akan sejajar dengan hilangnya kesukubangsaan seseorang karena melebur pada identitas kepada yang lebih dominan.

Seperti apa telah yang diungkapkan oleh Bruner pada hasil penelitiannya di Bandung dan di Medan dimana ia menuliskan bahwa pengaruh dominan atau tidaknya suatu kebudayaan kelompok sukubangsa tertentu terhadap kelompok sukubangsa yang lain dipengaruhi oleh 3 komponen yaitu rasio populasi atau demografi sosial yang tidak hanya berfungsi sebagai fakta heterogenitas tetapi lebih kepada kondisi yang

secara khusus memberikan konteks dominasi, mantapnya kebudayaan lokal setempat dan bagaimana sesungguhnya pengartikulusiannya, dan yang terakhir adalah adanya ruang bagi kekuasaan dan distribusinya diantara kelompok-kelompok suku bangsa yang lain (Bruner, ...255). Identitas sukubangsa akan selalu muncul dalam bentuknya yang disusun oleh pendukungnya sendiri. Apabila dikaitkan dengan pandangan pluralisme budaya, maka identitas suku bangsa akan tetap selalu ada dan muncul karena sifatnya yang askriptif (Deddy Mulyana, 2000).

Askriptif disini dimaksudkan adalah identitas sukubangsa tersebut diterima atau diperoleh begitu saja tanpa ada usaha seperti halnya seseorang yang dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan, anak dari sepasang suami istri individu tertentu dsb. lawan dari askriptif adalah *achieved* yang artinya dicapai. Dalam *achieved* ini, individu memperoleh jatidiri dari usaha yang dilakukannya berkenaan dengan pendidikannya atau agamanya, kesanggupan seseorang menjadi juara badminton dsb.

Sukubangsa merupakan askriptif, yaitu sudah terlahir sebagai anggota sukubangsa tertentu dan tidak dapat ditukar karena terkait dengan asal mula sukubangsa tersebut. Sukubangsa juga diartikan sebagai penggolongan sosial yang mendasar dan umum yang terkait dengan kondisi fisiologinya. Mendasar artinya tidak dapat ditukar-tukar, sedangkan umum berarti seperti penggolongan sosial umum lainnya (misalnya golongan pedagang kaki lima, golongan buruh dsb.).

Barth lebih lanjut menjelaskannya dalam konteks batas-batas suku bangsa bahwa bisa saja masyarakat akan mengidentifikasi dirinya kepada identitas yang lebih dominan jika ada dukungan dari kondisi sosial yang memungkinkan dan adanya pilihan yang berkesesuaian dengan tujuan yang ingin dicapainya namun lebih kepada bagaimana identitas sukubangsa diartikulusikan oleh para anggota kelompoknya. Tidak terlepas pula dari konteks sosial yang meliputinya dimana menurutnya konteks

sosial ini dibangun atas dasar suasana perkembangan politik yang terjadi di daerah tersebut (Aparno Rao, 1999).

C. Pola Hidup

Dalam tindakan pemenuhan kebutuhan, manusia akan melibatkan pranata-pranatanya secara langsung maupun tidak langsung, dan juga sumber daya yang tersedia di lingkungannya. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut manusia akan mewujudkan tindakan yang berupa tradisi-tradisi atau kebiasaan yang berlaku setempat. Sehingga dengan dasar pemenuhan kebutuhan dasar tersebut akan tercermin tradisi dari kelompok sosial dalam penggunaan kebudayaan yang bersangkutan, sehingga akan tampak pola hidup dari komuniti yang bersangkutan.

Walaupun pada dasarnya manusia mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang sama, akan tetapi mempunyai perbedaan dalam bentuknya yang sesuai dengan kondisi pola hidup yang dijalankannya sebagai bentuk adat istiadat atau kebiasaan yang ada. Ini bisa terjadi dalam suatu bentuk masyarakat atau komuniti yang menggambarkan suatu pola hidup tertentu yang berbeda-beda. Kebutuhan-kebutuhan manusia tersebut ternyata dapat menjadi berbeda walaupun mempunyai pengelompokan yang sama, seperti misalnya antara kehidupan manusia dengan pola hidup industri jasa dan manusia dengan pola hidup perladangan berpindah atau bertani atau berburu meramu. Walaupun sama-sama mempunyai kebutuhan biologi akan makan, tetapi dalam perwujudannya sebagai mata pencaharian bisa berbeda satu dengan lainnya.

Dapat kita membayangkan bila orang yang berasal dari pola hidup industri jasa (perusahaan tambang misalnya atau perusahaan pengolahan kayu/HPH) berada pada lingkaran masyarakat yang berpola hidup perladangan berpindah seperti di daerah Kalimantan, tentunya akan terjadi

perbedaan pemahaman terhadap kenyataan-kenyataan sosial yang ada dan bisa menciptakan masalah sosial. Hubungan sosial yang terjadi antara komuniti yang berbeda pola hidup tersebut akan dapat mengakibatkan benturan-benturan kepentingan, sehingga akan terbentuk dominasi, diskriminasi, persepsi negatif akibat dari penguasaan terhadap kelompok. Benturan-benturan ini pada akhirnya bisa merubah kebudayaan dan menghilangkan tradisi yang selama ini dipegangnya.

Dari bentukan pola hidup yang ada, maka dapat ditengarai bahwa manusia mempunyai berbagai macam pola hidup dan ini menggambarkan keterkaitan dalam fungsi-fungsi dari masing-masing pranata yang berlaku di komuniti yang bersangkutan. Bentuk-bentuk komuniti dan masyarakat yang ada di Indonesia dapat ditengarai dan diklasifikasikan secara umum dalam berbagai pola kehidupan yang berbeda-beda satu sama lain sesuai dengan aturan adat istiadatnya masing-masing. Pola-pola kehidupan tersebut terbagi dalam bentuk pedesaan yang melaksanakan mata pencaharian dengan menghasilkan bahan mentah atau barang, perkotaan yang melaksanakan kegiatan mata pencaharian dengan cara jasa, dan daerah pedalaman yang melaksanakan kegiatannya dari menangkap hewan dan mengumpulkan barang-barang mentah.

Dari ketiga bentuk masyarakat tersebut akan terbagi lagi ke dalam beberapa kegiatan spesifik dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan makanan, seperti:

1. komuniti yang mempunyai mata pencaharian berburu binatang di dalam hutan sebagai makanan kebutuhan protein dan mengumpulkan serta meramu tumbuh-tumbuhan hutan dibarengi dengan bentuk dari sistem kekerabatan serta keyakinan dan teknologi yang sederhana, artinya bahwa bentuk sistem kekerabatannya hanya mendasar pada pembagian jenis kelamin dalam aktivitas keseharian dan sistem pewarisan yang mengikuti bentuk- bentuk dari mata pencaharian,

seperti untuk alat-alat perburuan diturunkan pada laki-laki sedangkan alat-alat peramuan diturunkan pada perempuan. Pola mata pencaharian berburu meramu pada dasarnya paling banyak digeluti oleh sukubangsa-sukubangsa di Indonesia, tetapi biasanya jumlah sukubangsa dengan pola hidup seperti berburu meramu ini sangat sedikit dalam kehidupannya yang berkelompok-kelompok serta berpindah-pindah mengikuti binatang hasil buruan, dengan makanan pokoknya adalah sagu dan beberapa umbi-umbian seperti ubi, keladi, ubi kayu dan juga bagaimana proses pembentukkan bahan makanan menjadi makanan yang siap dikonsumsi.

2. komunitas yang berladang dengan sistem ladang berpindah mengikuti perkembangan kesuburan tanah dengan sistem penguasaan wilayah sudah mulai tampak dengan pengukuran wilayah memakai bentuk-bentuk alamiah seperti pohon dan sungai, dan dikuatkan oleh adanya sistem kekerabatan dan keyakinan. Pada sistem ini tampak bahwa pengetahuan tentang ekosistem menjadi **sangat penting**, ini diperlukan bagi pembukaan lahan baru dari bentukannya semula berupa hutan belantara yang kemudian dengan menggunakan api mulai dibuka secara ditumbang dan dibakar guna meningkatkan kesuburan lahan. Biasanya para peladang ini tahu kapan mereka akan pindah membuka lahan baru di sebelahnya, sehingga perpindahan ini akan kembali lagi pada lahan asal. Para peladang dibagi dalam proses kerja, laki-laki membuka hutan dan membakar serta membersihkan lahan, perempuan mengerjakan aktivitas selanjutnya yaitu menanam dan panen. Sedangkan untuk menjaga tanaman ladang biasanya dilakukan secara bersamaan.
3. komunitas nelayan dengan tempat tinggal yang menetap sehingga terlihat jelas penguasaan wilayah tempat tinggal serta teritorial areal penangkapan ikan, segala pranata sosial lainnya seperti keyakinan,

pendidikan, kesehatan dan sebagainya akan terkait dengan model dari pola mata pencaharian nelayan seperti keyakinan-keyakinan akan makhluk supranatural yang berkaitan dengan laut, teknologi laut dan sebagainya. Dalam konteks ini, nelayan yang dimaksud adalah nelayan pencari ikan di laut dan bukan nelayan yang berniaga pergi dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.

4. komunitas berladang menetap biasanya ditambah dengan adanya sistem pemeliharaan ternak sebagai kebutuhan protein, di bentuk komunitas ini jelas adanya penguasaan wilayah permukiman dan wilayah pengolahan sumber daya dikuatkan oleh sistem kekerabatan dan keyakinan. Pada komunitas ini, pembagian kerja dalam proses perladangan sudah terjadi antara perempuan dan laki-laki. Pengolahan lahan dalam rangka mempersiapkan lahan dilakukan oleh laki-laki sedangkan perempuan menanam dan panen. Ternak pada umumnya dikerjakan oleh kaum laki-laki, baik mengembalaknya maupun mengambil hasilnya.
5. masyarakat dengan sistem mata pencaharian bertani dengan irigasi. disini jelas tampak adanya penguasaan wilayah permukiman, pengaturan sumber daya secara sosial yaitu dengan adanya jenjang sosial masyarakat dan sistem kekerabatan untuk penguasaan wilayah permukiman dan wilayah mata pencaharian ditambah dengan adanya sistem ekonomi pasar. Pada jenis mata pencaharian ini, para petani selain mengusahakan lahannya guna mendapatkan hasil dan biasanya dikonsumsi sendiri dan apabila terdapat kelebihan hasil maka dapat diperdagangkan. Usaha lain dari pola ini disertai dengan penanaman pohon palawija sebagai selingan dari menanam padi. atau ditambah juga dengan beternak yang hasilnya biasanya untuk keperluan tambahan rumah tangga bukan untuk dikonsumsi sendiri tetapi diperdagangkan.

6. masyarakat industri barang dan jasa serta masyarakat pasca industri dimana dalam bentuk masyarakat ini segala ebutuhan pencaharian untuk hidup dipenuhi dengan jasa, mengandalkan ketrampilan. Dalam bentuk masyarakat seperti ini, stratifikasi sosial sangat menentukan jalannya kesejahteraan hidup para anggotanya. Orang-orang yang hidup dalam pola hidup semacam ini sangat mementingkan *achieved status* agar dapat hidup lebih sejahtera. Struktur sosial masyarakat ditentukan biasanya oleh adanya faktor pendidikan, ekonomi dan juga politik agar dapat menaiki strata di atas. Hal ini menyebabkan munculnya persaingan antar individu dan memudarnya sifat kelompok kebersamaan, kecuali membuat pengelompokan guna memperkuat dan mempertahankan status sosial yang sudah diperolehnya.

D. Organisasi sosial


Salah satu unsur kebudayaan yang bersifat universal adalah organisasi sosial. Tidak ada masyarakat dan kebudayaan di muka bumi yang tidak memiliki organisasi sosial, sehingga organisasi sosial merupakan salah satu unsur yang memungkinkan suatu masyarakat atau kebudayaan tetap ada. Tanpa adanya organisasi sosial tidak akan ada masyarakat atau kebudayaan ini berarti bahwa keberadaan, eksistensi organisasi sosial juga turut menentukan eksistensi dan kebudayaan itu sendiri. Jika demikian maka memahami organisasi sosial tersebut menjadi sangat penting artinya bagi pemahaman kita mengenai masyarakat dan kebudayaan.

Kebudayaan disini dimaksudkan adalah seperangkat nilai, aturan, pengetahuan dan norma yang dipunyai oleh manusia dan digunakan untuk memahami lingkungan hidupnya, serta digunakan untuk mendorong terwujudnya tingkah laku. Lingkungan hidup manusia disini dimaksudkan adalah lingkungan alam yang terdiri dari tumbuh-tumbuhan, udara, air,

gunung dan benda-benda alam lainnya, kemudian lingkungan sosial yang terdiri dari aturan-aturan yang digunakan oleh manusia untuk berinteraksi dan lingkungan binaan atau budaya yang merupakan benda-benda hasil buatan manusia seperti bangunan, mobil atau kendaraan, rumah dan lainnya.

Seperti yang dijelaskan dalam Rudito (2007) bahwa organisasi sosial merupakan elemen dalam sistem kebudayaan suatu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya, sesuai dengan skema di bawah ini:

Bagan 1:



sumber Rudito 2007

Organisasi sosial merupakan pola-pola pengaturan kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari adanya pengaturan-pengaturan ini terlihat dari adanya keteraturan dalam masyarakat; adanya keterulangan aktivitas dalam masyarakat. Berknaan dengan “pola pengaturan”, yang berarti pola pengaturan perilaku dan tindakan, perlu

dibedakan antara “pola bagi” (*pattern for*) dan “pola dari” (*pattern of*), atau pola bagi perilaku, tindakan, dan pola dari perilaku, tindakan.

Pola bagi perilaku (*pattern for behavior*) wujudnya tidak lain adalah aturan-aturan, norma-norma, nilai-nilai, pandangan hidup, dan sebagainya, yang membimbing, mengarahkan perilaku, yang kemudian membuat perilaku-perilaku ini tampak teratur, tampak berulang dan dapat diperkirakan munculnya. Nilai, norma, aturan dan sebagainya ini menjadi pola yang digunakan oleh manusia untuk membimbing perilaku. Oleh karena itulah disebut “pola bagi” (pola untuk). Ini berbeda dengan “pola dari” yang mengacu pada serangkaian abstraksi-abstraksi yang dibuat oleh peneliti, karena peneliti melihat adanya keteraturan-keteraturan pada perilaku-perilaku individu atau sejumlah individu dalam masyarakat yang diamatinya. Abstraksi-abstraksi ini kemudian diwujudkan dalam bentuk uraian, gambar atau skema, yang kemudian dapat menjadi sarana untuk memahami keadaan dalam masyarakat yang diteliti, dan mengambil langkah-langkah tertentu untuk mengatasi berbagai masalah di dalamnya.

Jadi, dalam kehidupan sehari-hari keberadaan organisasi sosial ini dapat diketahui dari adanya aktivitas-aktivitas sejumlah individu bersama-sama yang berulang kembali dalam waktu-waktu tertentu, adanya nilai-nilai, norma, dan aturan yang mengendalikan atau membimbing perwujudan aktivitas-aktivitas di situ. Seringkali individu-individu ini, tergabung dalam suatu kelompok dengan nama tertentu. Dalam banyak masyarakat, organisasi sosial lokal biasanya mempunyai nama-nama lokal dalam bahasa lokal. Oleh karena itu organisasi sosial seperti ini biasanya juga khas sifatnya; artinya, organisasi dengan nama lokal tersebut tidak ditemui di tempat lain atau pada suku bangsa yang lain. Organisasi sosial lokal semacam ini seringkali sudah tidak diketahui lagi sejak kapan adanya, karena sudah diwariskan dari generasi ke generasi selama puluhan dan

bahkan mungkin ratusan tahun. Oleh karena itu pula, organisasi semacam itu disebut organisasi sosial lokal tradisional.

Dalam setiap masyarakat organisasi sosial lokal ini selalu ada. Tidak ada masyarakat tanpa organisasi sosial, dan di situ organisasi sosial tersebut punya peran, punya fungsi, yakni aktivitas yang diharapkan akan dapat memberikan manfaat tertentu kepada masyarakat dan kebudayaan di situ. Jika fungsi ini tidak ada, atau tidak terpenuhi, organisasi sosial tersebut lama kelamaan akan menghilang dari masyarakat, karena masyarakat akan merasa bahwa organisasi sosial tersebut tidak memberikan keuntungan sama sekali terhadap kehidupan mereka. Ada berbagai fungsi yang dapat atau mungkin dipenuhi oleh organisasi sosial. Di antaranya adalah fungsi sosial itu sendiri dan fungsi kultural.

Fungsi sosial adalah sumbangan-sumbangan atau hal-hal yang diberikan oleh organisasi sosial ini kepada unsur-unsur kehidupan sosial atau kepada keseluruhan kehidupan sosial itu sendiri. Unsur-unsur kehidupan sosial ini seperti misalnya sistem politik, sistem hukum, sistem kesenian, sistem ekonomi, dan sebagainya. Fungsi budaya adalah sumbangan-sumbangan atau hal-hal yang diberikan oleh organisasi sosial tersebut kepada unsur-unsur dari sistem budaya atau kepada keseluruhan sistem budaya. Unsur-unsur sistem budaya ini misalnya adalah nilai-nilai, pandangan hidup, norma-norma, aturan-aturan.

Organisasi-organisasi sosial lokal tradisional ini memiliki berbagai kedudukan (status) dan peran (role) di dalamnya, dengan nama-nama yang tradisional dan lokal juga. Biasanya di situ ada individu yang bertindak sebagai “pemimpin” atau “pengatur”. Dialah yang memimpin pertemuan-pertemuan, menentukan saat-saat untuk melakukan aktivitas tertentu, menentukan pembagian kerja dalam aktivitas tersebut, dan sebagainya. Adanya aktivitas-aktivitas bersama sejumlah individu yang relatif tetap inilah yang kemudian memunculkan kesan adanya sejumlah individu yang

mengelompok dalam suatu kesatuan tertentu, yang kemudian disebut “perkumpulan tradisional, lokal”. Ketika organisasi ini bertambah besar, jumlah status dan peran di dalamnya biasanya juga akan bertambah banyak, dan organisasi ini kemudian bertambah kompleks.

Organisasi sosial lokal ada yang formal, ada pula yang informal, walaupun pada awalnya semua organisasi sosial lokal tradisional semacam ini bersifat informal. Artinya, organisasi semacam itu tidak memiliki struktur organisasi yang jelas, tidak memiliki aturan-aturan tertulis berkenaan dengan hak, kewajiban serta hukuman-hukuman yang dapat dikenakan pada anggotanya yang melanggar peraturan. Sifat yang informal ini membuat organisasi sosial lokal tradisional ini tampak begitu luwes dalam menyesuaikan dirinya dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakatnya. Ini merupakan salah satu sisi positif dari sifat yang informal tersebut.

Sifat organisasi sosial ini pada umumnya berdasarkan pada sifatnya yang mekanik, atau oleh ahli sosiologi perancis Emile Durkheim menyatakan sebagai solidaritas mekanik. Dalam solidaritas mekanik dimaksudkan bahwa aturan organisasi sosial ini sangat kuat mengatur diri individunya sebagai anggota masyarakat. Aturan yang ada membuat para anggotanya mematuhi tanpa ada kebutuhan lainnya, jadi aturan sosial dalam organisasi sosial ini sangat kuatnya sehingga individu sebagai anggotanya secara tidak sadar akan mengikuti aturan yang ada. Biasanya aturan dalam organisasi sosial inidisertai dengan symbol-simbol religi yang berupa pantangan dan larangan yang apabila dilanggar maka akan mendapatkan sanksi dari dunia supranatural.

Pengetahuan akan dunia suoranatural ini menjadikan organisasi sosial tradisional ini mempunyai kekuatan ‘memaksa’ para anggotanya. Ini berbeda dengan organisasi sosial yang berada di daerah perkotaan modern, organisasi sosial di daerah perkotaan ini pada umumnya didasari oleh

kebutuhan masing-masing anggotanya, atau oleh Durkheim dikatakan sebagai solidaritas organik, atau kebersamaan karena adanya kebutuhan satu sama lain dalam satu organisasi.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Letak Geografis

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah total luas wilayah Kalimantan tengah adalah 15.356.700 Ha. Luas wilayah Kalimantan Tengah ini dapat juga dibandingkan dengan 1,5 luas Pulau Jawa. Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 1 kota dan 13 kabupaten; 95 kecamatan, 122 kelurahan, 1.177 desa dan 66 kacamangan.

Namun di saat era otonomi daerah, dengan banyaknya pemekaran wilayah kelurahan/desa dan kecamatan hingga akhir-akhir ini maka jumlah kecamatan, kacamangan, kelurahan dan jumlah desa telah melebihi jumlah tersebut. Dari ke - 14 kabupaten/kota yang pada saat ini di Kalimantan Tengah,, awalnya berasal dari 9 kabupaten/kota. Dari 9 kabupaten/kota tersebut kemudian ada beberapa kabupaten mengalami pemekaran hingga muncul kabupaten-kabupaten baru, salah satu diantaranya adalah Kabupaten Pulang Pisau. Kabupaten Pulang Pisau sebelumnya adalah Kabupaten Administratif Kahayan Tengah dan masuk dalam wilayah Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah. Namun dalam perkembangan di era otonomi daerah, mengingat luasnya wilayah Kabupaten Kapuas dan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat maka Kabupaten Kapuas terbagi menjadi dua yakni Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau.

Kabupaten Pulang Pisau merupakan salah satu dari 14 kabupaten/kota yang terdapat di Propinsi Kalimantan Tengah.. Kabupaten Pulang Pisau berbatasan langsung dengan Kota Palangkaraya sebagai ibukota Propinsi Kalimantan Tengah. Jarak dari ibukota Propinsi ke ibukota kabupaten berkisar 135 Km ke arah selatan dari kota Palangkaraya. Kabupaten ini merupakan kabupaten perlintasan jika kita hendak menuju Kalimantan Selatan, oleh karenanya sarana jalan ke ibukota kabupaten cukup bagus dan dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat).

Adapun batas wilayah dari Kabupaten Pulang Pisau meliputi :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kapuas
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Katingan dan Kota Palangkaraya
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas

Kabupaten Pulang Pisau terletak di daerah khatulistiwa antara 10 - 0° Lintang Selatan dan 110 - 120° Bujur Timur. Sementara luas wilayah Kabupaten Pulang Pisau adalah 8.977,00 Km² atau 899.700 Ha (5,85% dari luas Kalimantan Tengah sebesar 153.564 Km²) yang terbagi dalam 2 (dua) kawasan yaitu kawasan pasang surut yang terletak dibagian selatan, merupakan potensi pertanian tanaman pangan; dan kawasan non pasang surut yang terletak di bagian utara yang merupakan lahan sangat potensi untuk daerah perkebunan.

Dari luas wilayah tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian besar yakni kawasan yang belum dikelola seluas 5098 Km² dan kawasan budidaya seluas 3879 Km². Untuk lebih jelasnya tentang rincian kawasan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1
Luas Kawasan Wilayah Kabupaten Pulang Pisau

No	Jenis Kawasan	Luas (Km ²)
1	Kawasan yang belum dikelola	
	a. Kawasan hutan lindung	1963
	b. Kawasan hutan gambut	2789
	c. Kawasan mangrove (bakau)	280
2.	d. Kawasan air hitam	66
	Kawasan budidaya	
	a. Hutan produksi	369
	b. Hutan produksi tetap	753
	c. Pertanian lading basah (sawah)	404
	d. Perkebunan dan peternakan	1384
	e. Pemukiman perkotaan	46
	f. Pemukiman transmigrasi	99
	g. Pemukiman pedesaan	312
	h. Perairan dan Sungai	492
i. Jaringan jalan	16	
	J u m l a h	8. 997

Sumber : Kabupaten Pulang Pisau dalam angka. 2005

Kabupaten Pulang Pisau terbagi menjadi 8 (delapan) kecamatan dengan 84 desa/kelurahan. Daerah yang terluas di kabupaten Pulang Pisau adalah Kecamatan Sebangau Kuala dengan luas 3.801 Km² atau 42,25 % dari luas Kabupaten Pulang Pisau dan luas kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Kahayan Hilir dengan luas 360 Km² atau hanya 4 % dari luas Kabupaten Pulang Pisau.

Tabel 2

Nama Kecamatan, Luas dan Jumlah Desa

No	Nama Kecamatan	Luas (Km ²)	%	Jumlah Desa
1.	Kahayan Kuala	1.156,00	12,84	9
2.	Sebangau Kuala	3.801,00	42,25	6
3.	Pandih Batu	535,86	5,96	14
4.	Maliku	413,14	4,59	13
5.	Kahayan Hilir	360,00	4,00	7
6.	Jabiren Raya	1.323,00	14,70	7
7.	Kahayan Tengah	783,00	6,70	14
8.	Banama Tingang	626,00	6,96	14
J u m l a h		8.997,00	100,00	84

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulang Pisau.

B. Keadaan Alam

Kabupaten Pulang Pisau pada umumnya termasuk daerah beriklim tropis dan lembab dengan temperatur antara 21° C - 23° C dan maksimal 36° C. Intensitas penyinaran matahari selalu tinggi dan sumber daya air yang cukup banyak , sehingga menyebabkan tingginya penguapan yang menimbulkan awan aktif/tebal. Hujan terjadi hampir sepanjang tahun dan curah hujan terbanyak jatuh pada bulan Oktober sampai dengan bulan Maret, dimana curah hujan berkisar antara 2000 – 3500 mm setiap tahun. Sedangkan musim kemarau jatuh pada bulan Juni sampai dengan bulan September.

Suhu udara di Kabupaten Pulang Pisau tergantung oleh tinggi rendahnya tempat tersebut terhadap permukaan laut dan jaraknya dari

pantai. Temperatur udara di Kabupaten Pulang Pisau berkisar antara 23,2°C sampai dengan 31,7°C. Suhu udara maksimum terjadi pada bulan September dan Oktober (33,4°C) dan suhu udara minimum terjadi pada bulan April (23,3°C). Selain itu sebagai daerah tropis maka kelembaban udara relatif tinggi dengan rata-rata berkisar 73% sampai 87% dengan kelembaban minimum pada bulan Agustus.

Curah hujan disuatu tempat dipengaruhi oleh keadaan iklim dan perputaran/pertemuan arus udara. Keadaan angin pada musim hujan biasanya lebih kencang dan angin bertiup dari barat dan barat laut. Oleh karena itu musim dikenal dengan musim barat. Rata-rata hujan dalam setahun (tahun 2003) tercatat 187 mm dengan jumlah terendah terjadi pada bulan Agustus (15 mm) dan tertinggi terjadi pada bulan Desember (574 mm). Rata-rata jumlah hari hujan sebanyak 8 hari, dengan jumlah hujan terbanyak pada bulan Desember (23 hari), sebaliknya jumlah hari terendah pada bulan Agustus dan September (1 – 2 hari).

Keadaan topografi wilayah Kabupaten Pulang Pisau terdiri dari: Bagian utara merupakan daerah perbukitan, dengan ketinggian antara 50 – 100 meter dari permukaan laut, yang mempunyai elevasi 8° - 15° serta mempunyai daerah pegunungan dengan kemiringan sekitar 15° - 25°. Bagian selatan terdiri dari pantai/pesisir, rawa-rawa dengan ketinggian 0 – 5 m dari permukaan laut yang mempunyai elevasi 0° - 8°, serta dipengaruhi oleh pasang surut dan merupakan daerah yang mempunyai intensitas banjir yang cukup besar.

Kabupaten Pulang Pisau memiliki perairan yang meliputi danau, rawa-rawa khususnya rawa bergambut, dan ada jalur sungai yang berada/masuk wilayah Kabupaten Pulang Pisau yaitu:

- Sungai Kahayan dengan sepanjang ± 600 km
- Anjir Kalman dengan panjang ± 14,5 km, yang menghubungkan Mandomai dan Pulang Pisau mengarah ke Kota Palangkaraya dan jumlah yang masuk wilayah Kabupaten Pulang Pisau ± 6,5 km.

- Sungai Sebangau dengan panjang ± 200 km
- Anjir Basarang dengan panjang ± 24 km yang menghubungkan Kuala Kapuas dengan wilayah Kabupaten Pulang Pisau dan jumlah yang masuk wilayah Kabupaten Pulang Pisau ± 7 km
- Anjir/terusan Raya dengan panjang ± 18 km yang menghubungkan Kota Kuala Kapuas dengan wilayah Kabupaten Pulang Pisau tepatnya Desa Bahaur dan melalui terusan Batu dan jumlah yang masuk wilayah Kabupaten Pulang Pisau ± 6 km
- Daerah pantai/pesisir laut Jawa yang masuk wilayah kabupaten Pulang Pisau sepanjang ± 153 km

C. Keadaan Penduduk

Berdasarkan hasil pengumpulan data secara khusus di kantor statistik diketahui bahwa Kabupaten Pulang Pisau memiliki jumlah penduduk sebanyak 115.864 jiwa. Dari jumlah itu 58.854 penduduk laki-laki dan 57.010 jiwa penduduk perempuan. dengan luas wilayah 8.997 Ha memiliki 8 buah kecamatan dan 84 buah desa. Dari besarnya jumlah penduduk di Kabupaten Pulang Pisau, maka penduduk yang terbanyak terdapat di Kecamatan Kahayan Hilir yakni sebesar 22.020 jiwa sedang kecamatan yang memiliki penduduk terkecil adalah kecamatan Kahayan Tengah dengan jumlah penduduk sebesar 6.939 jiwa.

Walaupun kecamatan ini saling berdekatan namun perbedaan jumlah penduduk di kedua kecamatan ini cukup mencolok. Jika dilihat dari luas wilayah maka Kecamatan Kahayan Tengah memiliki luas wilayah 783 Km² sedang Kecamatan Kahayan Hilir memiliki luas wilayah 360 Km². Dalam arti Kecamatan kahayan Tengah lebih luas dari Kecamatan Kahayan Hilir. Sementara jika dilihat dari perbedaan jenis kelamin dapat

dikatakan bahwa perbedaan jenis kelamin di masing-masing kecamatan tidaklah begitu signifikan.

Untuk lebih jelasnya tentang persebaran penduduk di Kabupaten Pulang Pisau di masing-masing kecamatan dapat di lihat pada tabel yang terdapat di bawah ini.

Tabel 3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Di Kabupaten Pulang Pisau

No	Nama Kecamatan	Laki - laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kahayan Kuala	9.526	9.625	18.881
2.	Sebangau Kuala	4.873	4.824	9.697
3.	Pandih Batu	10.381	10.082	21.183
4.	Maliku	11.330	10.363	21.693
5.	Kahayan Hilir	11.362	10.658	22.020
6.	Jabiren Raya	4.183	3.829	8.012
7.	Kahayan Tengah	3.454	3.485	6.939
8.	Banama Tingang	4.015	3.424	7.439
J u m l a h		58.854	57.010	115.864

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulang Pisau

Sementara jika dilihat dari kelompok umur maka dapat dikatakan bahwa pertumbuhan penduduk di desa ini cukup besar melihat jumlah penduduk balita cukup besar di desa ini. Namun pertumbuhannya tidaklah seimbang, jika kita lihat usia penduduk diatas 10 tahun semakin menurun.

Untuk lebih jelasnya mengenai pengelompokan umur di Kabupaten Pulang Pisau dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4

Penduduk Kabupaten Pulang Pisau Berdasarkan Kelompok Umur

No	Umur (Tahun)	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
1.	0 – 4	8.892	8.771	17.663
2.	5 – 9	10.029	9.986	20.015
3.	10 – 14	9.000	8.864	17.864
4.	15 – 19	5.768	5.403	11.171
5.	20 – 24	4.702	4.388	9.090
6.	25 – 29	4.113	3.896	8.009
7.	30 – 34	3.886	3.649	7.535
8.	35 – 39	3.303	3.041	6.344
9.	40 – 44	2.442	2.444	4.886
10.	45 – 49	1.969	1.918	3.887
11.	50 – 54	1.523	1.517	3.040
12.	55 – 59	1.246	1.202	2.448
13.	60 – 64	893	844	1.737
14.	65 <	1.088	1.083	2.171
	J u m l a h	58.854	57.010	115.864

Sumber: Pulang Pisau dalam angka 2005.

D. Agama dan Kepercayaan

Penduduk kabupaten Pulang Pisau dalam kehidupan beragama sangat beragam, ini disebabkan kabupaten Pulang Pisau tidak hanya dihuni oleh satu etnis adat suku bangsa saja. Walaupun demikian mereka tetap menjaga dan saling menghargai diantara pemeluk agama. Walaupun data secara

pasti tentang jumlah etnis yang berdiam di kabupaten Pulang Pisau, namun menurut informasi yang didapat mayoritas penduduk di kabupaten ini adalah suku Dayak khususnya Dayak Ngaju.

Kuatnya kepercayaan masyarakat Dayak Ngaju yang terdapat di kabupaten ini, bukan berarti mereka tidak memeluk agama yang diakui pemerintah. Walaupun jumlah dan persebarannya tidak merata. Menurut data yang didapat mayoritas penduduk di kabupten ini beragama Islam yakni sebesar 88.140 jiwa, diikuti dengan agama Protestan sebesar 19.818 jiwa dan agama Hindu¹ sebesar 6.328 jiwa sedang Khatolik 1.493 jiwa. Walaupun penganut agama Hindu Kaharingan tidak begitu besar bukan berarti dalam kehidupan sehari-hari mereka meninggalkan tradisi yang selama ini mereka jalankan semasa mereka masih menganut kaharingan. Oleh karenanya pada akhir-akhir ini, mereka yang menganut agama Kaharingan meminta kepada Pemerintah untuk diakui oleh pemerintah sebagai satu agama, bukan termasuk dalam agam Hindu seperti selama ini. Untuk lebih jelasnya, berdasarkan data statistik dari Kabupaten Pulang Pisau Dalam Angka (2005) maka jumlah penduduk berdasarkan agama sebagai berikut:

¹ Agama Hindu yang terdapat di kabupaten Pulang Pisau adalah agama Kaharingan, ini dikarenakan dalam sistem pemerintahan kila agama Kaharingan dimasukkan dalam agama Hindu.

Tabel 5

Penduduk Kabupaten Pulang Pisau Berdasarkan Penganut Agama

No	Kecamatan	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Jumlah
1.	Kahayan Kuala	16.424	484	16	42	0	18.881
2.	Sebangau Kuala	8.504	55	0	15	0	9.697
3.	Pandih Batu	20.293	3.203	132	255	24	21.183
4.	Kahayan Hilir	12.046	7.572	748	1.132	55	21.693
5.	Jabiren Raya	5.044	674	53	596	0	22.020
6.	Maliku	24.016	616	152	255	1	8.012
7.	Kahayan Tengah	464	3.552	31	2.532	0	6.939
8.	Banama Tingang	1.349	3662	361	1.531	0	7.439
	Jumlah:	88.140	19.818	1.493	6.328	80	115.864

Sumber: Kabupaten Pulang Pisau Dalam Angka(2005)

Dari tabel di atas dapat dilihat ada tiga kecamatan yang jumlah penduduk beragama Hindu Kaharingan masih besar, yaitu Kecamatan Kahayan Hilir, Kecamatan Kahayan Tengah dan Kecamatan Banama Tingang. Bahkan di Kecamatan Kahayan Tengah merupakan jumlah penduduk yang menganut agama Hindu Kaharingan terbesar di Kabupaten Pulang Pisau.

Walaupun sebagian besar masyarakat tidak lagi memeluk agama Hindu Kaharingan, namun dalam aktivitas keseharian pengaruh dari tradisi Kaharingan masih melekat dalam kehidupan masyarakat. Ini diakui oleh masyarakat mengikat di daerah ini bahwa kepercayaan Kaharingan sangatlah dominan. Ini dapat dilihat dari banyaknya kepercayaan yang

masih dijalankan oleh warga seperti upacara tiwah yang ditandai dengan sandung dan sapundu.

Ketiga Kecamatan ini atau salah satunya akan diambil sebagai lokasi penelitian identifikasi dan kajian Organisasi Sosial seperti tersebut di atas. Agama Hindu/Kaharingan identik dengan suku Dayak asli yang masih mempertahankan adat-istiadat dan kepercayaan leluhur yang mereka warisi dari nenek moyang mereka. Sehingga dari komunitas Dayak yang masih asli inilah diharapkan data tentang Organisasi Sosial dapat digali, diidentifikasi dan dikaji secara ilmiah.

E. Desa Sigi Sebagai Lokasi Penelitian

Desa Sigi merupakan salah satu desa yang terdapat di Kabupaten Pulang Pisau yang menjadi fokus penelitian ini tepatnya di Kecamatan Kahayan Tengah. Adapun luas dari desa Sigi adalah 68,00 km² dari 783 km² luas kecamatan Kahayan Tengah. Sementara itu batas-batas dari desa Sigi adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Petuk Liti
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tuwung
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara

Keadaan topografi desa Sigi tidak jauh beda dengan keadaan topografi Kabupaten Pulang Pisau. Ini terlihat dari ketinggian tanah desa Sigi dari permukaan laut berkisar 25 – 50 m. Dengan kata lain desa Sigi merupakan desa yang terdapat di bagian utara Kabupaten Pulang Pisau..

Jarak desa dari pusat pemerintahan kecamatan sejauh 6 km, sedang jarak ke Ibukota Kabupaten berkisar 150 km, sementara jarak ke Ibukota

propinsi Kota Palangkaraya sejauh 45 km. Desa ini lebih dekat dengan ibukota propinsi daripada ibukota kabupaten, setiap orang yang akan berurusan ke ibukota propinsi haruslah melalui kota Palangkaraya. Oleh sebab itu banyak aktivitas masyarakat yang berhubungan langsung dengan ibukota provinsi.

Desa ini sebenarnya sudah beberapa kali pindah tempat hingga pada lokasi pada saat ini. Lokasi desa Sigi pertama sekali berada di Bukit Tehang (Danau Batu), dengan nama desa Bakumpul yang didirikan oleh Dambung Bakurap (Dambung Mangkurap. Beberapa tahun lalu lokasi desa ini pindah ke Pulau Tehang, dari lokasi ini masyarakat yang berada di daerah ini pindah ke pinggir Sungai Bawan (wilayah ini masih di sekitar desa Sigi).

Dari lokasi Sungai Bawan warga desa kemudia pindah mencari lokasi baru yakni di pinggir sungai Kahayan dan dari daerah ini kemudian pindah ke Bukit Guha (yang disebut sebagai Sigi Baru yang kini sebagai lokasi pemukiman). Daerah ini sering juga disebut sebagai Desa Sigi – Bukit Guha. Sementara itu hingga kini masih ada warga yang tinggal atau bermukim di pinggir sungai Kahayan. Sementara penduduk yang tinggal di daerah Tumbang Tehang juga turut pindah ke ujung Bukit Guha yang bernama Pasiran dan masuk menjadi warga desa Sigi dan dalam struktur pemerintahan daerah ini disebut RT Pasiran.

Jumlah penduduk desa Sigi berjumlah 575 jiwa terdiri dari 140 KK terdiri dari 290 orang laki-laki dan 285 orang perempuan. Jika kita lihat perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan tidaklah mencolok. Jika kita lihat pengelompokan penduduk berdasarkan kelompok umur, maka usia harapan hidup dapat dikatakan tinggi, melihat usia penduduk yang berumur 60 tahun ke atas, cukup besar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat seperti tabel di bawah ini.

Tabel 6

Penduduk Desa Sigi Berdasarkan Kelompok Umur

No	Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah
1.	0 – 12	140
2.	12 – 16	105
3.	16 – 20	115
4.	20 – 60	107
5.	> 60	108
	J u m l a h	575

Sumber : Kantor Desa Sigi 2007

Penduduk desa Sigi umumnya adalah suku Dayak, secara khusus sub suku Dayak Ngaju dan sebagian besar dari mereka masih menganut agama yang telah diwariskan oleh leluhur mereka yakni agama Kaharingan. Namun masuknya agama-agama baru yang ditetapkan pemerintah, agama ini mulai ditinggalkan oleh masyarakat, hal ini dapat dilihat jumlah pemeluk agama yang terdapat di desa ini. Bahkan mayoritas penduduk di desa ini mayoritas telah beragama Kristen yakni sebesar 65,39 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel yang tertera di bawah ini.

Tabel 7

Penduduk Desa Sigi Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah	Presentase
1.	Islam	11	
2.	Kristen	376	1,91 %
3.	Katholik	-	65,39 %
4.	Hindu/Kaharingan	188	-
5.	Budha	-	32,70 %
6.	Konhuchu	-	
	J u m l a h	575	100,00 %

Sumber: Kantor Desa Sigi 2007.

Walaupun sebagian besar warga masyarakat menganut agama Kristen, namun dalam kenyataannya dan pengamalannya ternyata pengaruh adat istiadat dan pengaruh agama Kaharingan masih besar peranannya. Hingga praktek-praktek kehidupan dalam keseharian dalam masyarakat masih dipengaruhi oleh agama Kaharingan. Ini tidak terlepas dari pengaruh adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat yang hingga kini masih dijalankan. Dimana adat istiadat yang terdapat dalam masyarakat merupakan bagian dari kepercayaan agama Kaharingan. Sementara dalam keseharian masyarakat Dayak tidak terlepas dari adat istiadatnya. Ini dapat dilihat dari aktivitas pertanian mereka maupun pada pelaksanaan upacara-upacara yang mereka laksanakan.

Berbagai bentuk upacara mereka laksanakan sebagai bentuk penyempurnaan dari sistem kepercayaan mereka, dilakukan hampir di semua aktivitas kehidupan mereka. Upacara itu berada di sepanjang lingkaran hidup, seperti menyambut kehamilan muda, pemberian nama bayi, anak yang menginjak usia turun dan bermain di tanah, perkawinan, penyembuhan sakit, dan kematian. Bahkan upacara-upacara juga tidak hanya sekitar lingkaran hidup mereka tetapi juga terdapat dalam aktivitas berladang, membuat dan menempati balai baru, dan melindungi kampung dari bahaya dan bencana. Semua upacara itu dapat dikatakan upacara keagamaan karena berkait dengan keyakinan adanya sejumlah ilah-ilah yang dipercayai dan diyakini.

Dari uraian di atas, bisa dikatakan bahwa orang Ngaju juga hendak mengatakan bahwa mereka juga mempunyai agama, yang hendak diakui dan dihormati. Mereka menganggap Kaharingan bukan sebagai kepercayaan saja tapi juga sama dengan agama-agama lain yang dipercayai dan diyakini oleh pengikutnya. Sehingga sulit bagi masyarakat untuk melepaskan adat istiadatnya walaupun mereka telah menganut agama.

1. Sistem Mata Pencaharian

Masyarakat desa Sigi mempunyai mata pencaharian yang beragam. Namun sebagian besar dari jumlah penduduk hidup dari hasil pertanian, tepatnya dari 575 jumlah penduduk Desa Sigi 373 orang menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian. Hanya sebagian kecil dari masyarakat yang hidup sebagai pegawai ataupun pekerjaan lain di luar bertani. Sistem pertanian yang terdapat dalam masyarakat adalah bertani dengan sistem berladang. Ladang yang dikelola hanya 2 hingga 3 kali panen saja, setelah oleh warga itu dijadikan kebun karet. adalah perkebunan dengan menyadap karet dan menarik rotan dari hutan dan mencari ikan jika air dalam atau air pasang. Bahkan hasil tangkapan ikan dari desa ini tidak hanya untuk dikonsumsi warga tetapi dijual hingga ke Kota Palangkaraya.

Sistem pertanian yang terdapat dalam masyarakat merupakan sistem perladangan. Ini dilakukan mengingat akan kondisi tanah yang ada di desa ini serta sistem perladangan sudah merupakan suatu kebiasaan dalam pertanian masyarakat. Sementara pertanian sawah dengan sistem irigasi masih sangat kecil mengingat sedikitnya lahan yang baru dapat dijadikan sawah dan tidak tersedianya irigasi yang lancar dalam mengairi sawah.

Dalam mengolah lahan pertanian, masyarakat di desa ini masih sepenuhnya mengandalkan tenaga manusia baik dari membuka lahan hingga pertanian siap di panen. Lahan-lahan yang telah habis diolah oleh masyarakat sebelum mereka tinggalkan pada umumnya ditanami dengan tanaman karet. Hal ini bertujuan selain sebagai pertanda bahwa tanah tersebut telah ada pemiliknya juga kelak hasil karet untuk menambah penghasilan mereka.

Ladang berpindah sudah mulai berkurang, sebab masyarakat sudah mulai mengolah lahan yang sudah tidak ditanami lagi dengan tanaman karet. Hasil karet per keluarga sekitar 5 – 10 kg per KK. Dengan harga Rp

6500 per kg. Mengenai rotan masyarakat tergantung dengan harga di pasaran jika harga mahal maka masyarakat mulai menarik rotan dari hutan.

Tabel 8
Penduduk Desa Sigi Berdasarkan Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	PNS	32
2.	Swasta	4
3.	Petani	373
4.	Pensiunan	6
	Belum bekerja	160
Jumlah		575

Sumber: Kantor Desa Sigi 2007.

2. Pola Perkampungan

Air dan sungai seolah-olah tidak bisa dipisahkan dari kehidupan orang Dayak Ngaju, demikian juga halnya yang terdapat di desa Sigi. Kehidupan mereka sehari-hari selalu dekat sungai. Karena itulah perkampungan orang Dayak Ngaju terdapat berderet-deret memanjang di sisi kiri dan kanan sungai. Hal ini disebabkan sungai merupakan sarana transportasi masyarakat untuk menuju desa-desa lain atau ke kota dalam menjual hasil pertanian mereka.

Kampung merupakan deretan rumah panggung yang didirikan pada sisi jalan kampung dari hulu ke hilir. Di halaman depan rumah mereka dijumpai bangunan penyimpanan tulang-belulang orang tua atau nenek moyang mereka yang telah di angkat dan diupacarakan (dalam bahasa setempat di *tiwah* kan) yang disebut *sandung*. Di sekitar *sandung* umumnya berdiri *sapundu* yang merupakan tiang peringatan penyembelihan korban. Jumlah *sapundu* akan mencerminkan jumlah

korban yang dipersembahkan pada waktu pelaksanaan *tiwah*. Di beberapa tempat dijumpai tiang pantar yang juga merupakan tiang peringatan bagi yang telah meninggal dan akan di *tiwah*. Tiang pantar tersebut didirikan pada waktu *tiwah* dilaksanakan dan setiap tiang pantar mewakili arwah seorang. Hiasan lain dalam kaitannya dengan upacara *tiwah* adalah sangkai yang dibuat sedemikian rupa pada tiang-tiang.

Umumnya bentuk bangunan rumah kini tidak ada yang menonjol sebagai ciri khas di kampung ini. Demikian juga rumah kepala kampung maupun para let adat (pengurus adapt) tidak ada cirri khusus yang membedakannya dengan rumah penduduk lainnya. Bagi mereka yang beragama Kaharingan tidak terdapat pendopo atau tempat peribadatan khusus bagi penduduk. Berbeda bagi mereka yang telah menganut agama Kristen, terdapat gereja sebagai tempat mereka beribadah.

Bagian belakang dari pemukiman penduduk umumnya dibangun kandang hewan piaraan seperti kandang babi dan kandang ayam. Pada umumnya belakang rumah penduduk masih diadapti kebun-kebun warga yang didalamnya terdapat pohon buah-buahan seperti durian, rambutan maupun tunaman keras lainnya. Antara batas tanah warga umumnya hanya ditentukan oleh batas alam berupa tanaman/tumbuhan yang ditanam. Demikian juga halnya dengan batas kampung dengan kampung lainnya masyarakat memahaminya dengan batas alam yang tegas baik itu berupa hutan, berbatasan dengan sungai yang menjadi jalur lalulintas utama masyarakat atau gunung.

Kesatuan hidup yang terbesar adalah lewu (sering juga disebut kampung atau kampung.. Kemudian menyusul dukuh yang terdiri dari beberapa buah rumah dan sering diberi status sebagai anak kampung dan bantai yang merupakan kelompok pondok-pondok di ladang. Namun dalam perkembangannya beberapa kampung yang ada menjadi desa sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

3. Latar Belakang Sosial Budaya

Bahasa

Sebagai suatu sistem kesatuan hidup (community) sebutan Dayak belum begitu mengikat dibanding dengan sebutan yang digunakan asal aliran sungai atau tempat tinggal. Ini dapat dilihat dengan sebutan orang Ngaju, orang Kahayan, orang Katingan, dan lain sebagainya. Sedangkan sebutan Dayak Ngaju, Dayak Maanyan tidak lebih sebagai gambaran ciri-ciri suatu kelomok etnis yang dibedakan berdasarkan bahasa dan asal usul masing-masing etnis.

Bahasa Ngaju merupakan empat bahasa terbesar di Kalimantan tengah yaitu bahasa Ngaju, bahasa Ot-Danum, Bahasa Maanyan dan bahasa Lamandau. Selain itu bahasa Ngaju merupakan bahasa yang otonom dan dari ketiga kelompok bahasa tersebut dan cukup jauh dari segi penuturannya. Namun demikian, seringnya kontak antara penutur bahasa Ngaju dengan penutur bahasa bahasa lain pada saat ini membuat bahasa ini tidak terlepas dari pengaruh bahasa luar.

Bahasa Ngaju pada tingkat sub famili termasuk dalam kelompok ot Danum. Dalam kelompok famili termasuk didalamnya bahasa Murung, bahasa Seruyan, dan bahasa Bakumpai beserta dialeg dan sub dialegnya. Oleh karena itu penutur Ot Danum umumnya juga memahami bahasa Ngaju sebagai bahasa kedua. Faktor ini membuat bahasa Ngaju tergolong bahasa dayak terkemuka dan merupakan bahasa terbesar yang digunakan masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah Bahasa ini juga memiliki tradisi dan digunakan sebagai bahasa pengantar dalam keseharian. Selain itu bahasa Ngaju juga diajarkan sebagai bahan muatan lokal di sekolah-sekolah.. Oleh sebab itu tidak sedikit masyarakat Dayak ang memahami bahasa ini mengingat bahasa ini selain mudah melafalkannya juga dipakai untuk berkomunikasi terhadap sesama warga, terhadap orang luar. baik dipasar, diperkumpulan sosial, di kantor, dan bahkan dalam pertemuan

resmi. Di samping itu bahasa Dayak Ngaju merupakan bahasa *Lingua Franca* khususnya di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Hal ini tidak terlepas dimana Bahasa Ngaju sejak jaman pejajahan Belanda sudah digunakan sebagai bahasa keagamaan (dalam agama Kaharingan dan Kristen).

Kesenian

Suku Dayak Ngaju memiliki kekayaan dalam hal kesenian. Diantaranya yang paling menonjol adalah seni tari dan seni vokal. Tarian daerah yang sering ditampilkan di depan publik adalah tari mandau, tari manasai, dan tari burung merak. Seni vokal yaitu berupa lagu-lagu daerah baik dinyanyikan pakai musik maupun tanpa musik. Salah satunya adalah musik karungut, dimana seorang penyanyi diiringi dengan musik kecapi(seperti gitar dengan tiga dawai). Lagu karungut ini mirip dengan pantun dan berisi berbagai keluh kesah, kritik, saran, dan kondisi objektif yang sedang mereka hadapi. Karungut ini pada umumnya adasal sarana hiburan atau pelipur lara setelah bekerja keras seharian. Biasanya karungut dan kecapi ini dilakukan di rumah betang pada malam hari pada saat penghuni rumah betang sedang mempersiapkan diri untuk tidur. Seni rupa, khususnya seni pahat pada patung, pada rumah betang, pantar, dan lain-lain umumnya merupakan pelukisan tentang manusia dan binatang.

Potong Pantan

Potong pantan masih dipertahankan oleh komunitas Dayak di desa Sigi. Potong Pantan adalah sebuah ritual untuk menerima tamu penting seperti Bupati, Gubernur, Pangdam, menteri, dan Presiden. Potong pantan ini adalah prosesi memasuki suatu wilayah baru dimana seorang tamu harus berterus terang mengatakan kepada masyarakat tentang maksud dan tujuan kedatangannya dan sekaligus memotong sebatang kayu yang sudah dibentangkan di depannya. Kayu tersebut dipotong dengan sebilah mandau yang telah disediakan. Sebelum batang kayu tersebut terpotong, tamu

tersebut belum boleh memasuki suatu wilayah yang akan ia kunjungi. Secara budaya makna dari Potong Pantan ini adalah suatu etika yang harus diikuti oleh seorang tamu dalam memasuki suatu wilayah baru. Yaitu suatu permohonan kepada tokoh adat dan masyarakat agar diijinkan memasuki wilayah mereka dengan berterus terang menceritakan tentang maksud dan tujuannya. Sebelum memasuki desa/wilayah tertentu maka tamu itu juga harus di “bersihkan” terlebih dahulu dengan tampung tawar, yaitu memercikkan air dengan daun kelapa kepada tamu-tamu tersebut.

4. Sistem Kemasyarakatan

Menurut teori evolusi keluarga G.A Wilken, bahwa keadaan perkembangan tertentu manusia sadar membentuk suatu kelompok keluarga inti di dalam masyarakat. Di dalam keluarga itu ada yang menjadi ketua keluarga ibu dan adapula ayah. Selain itu ada pula yang dalam satu keluarga kedudukan ayah dan ibu adalah sama. Dengan demikian ada 3 jenis sistem kekerabatan di muka bumi ini yakni; sistem kekerabatan menurut garis ayah disebut dengan istilah *patrilineal*, sistem kekerabatan menurut garis ibu disebut dengan istilah *matrilineal*, dan sistem kekerabatan menurut garis ayah dan ibu yang disebut dengan istilah *bilateral*.

Penduduk desa Sigi yang didiami oleh suku Dayak Ngaju mempunyai sistem kemasyarakatan yang dapat dikatakan sama dengan sistem kemasyarakatan yang dimiliki suku Dayak pada umumnya. Sistem kekerabatan yang dimiliki bersifat bilateral atau parental. Hal ini juga yang menjadi prinsip keturunan pada suku Dayak Ngaju, dimana tidak terdapat perbedaan antara garis keturunan baik dari pihak ayah maupun pihak ibu.

Prinsip keturunan yang bersifat bilateral ini, juga membuat tanggung jawab suami dan istri sama dalam keluarga baik dalam pendidikan si anak

maupun dalam mengendalikan ekonomi keluarga. Bahkan tidak jarang tanggung jawab istri terkadang lebih besar dari suami, hal ini dapat dilihat tidak jarang kita jumpai apabila seorang ibu terlihat dalam aktifitas perladangan seperti; menebas, maupun menorah getah, sementara itu tugas-tugas rumah tetap dibebankan pada istri. Walaupun dalam hal-hal tertentu tetap ada perbedaan pembagian kerja antara suami dan istri, ini mengingat tidak semua pekerjaan dapat dikerjakan oleh seorang ibu. Terlebih dalam hal pengambilan keputusan dalam rumah tangga tetap berada di tangan ayah.

Dalam hal prinsip bilateral anak perempuan maupun anak laki-laki mendapat perlakuan yang sama baik dari orang tua maupun dari kerabat ayah dan kerabat ibu. Namun dalam hal-hal tertentu terdapat perbedaan antara anak laki-laki dengan anak perempuan, terutama yang menyangkut masalah kematian, perkawinan dimana yang menjadi waris adalah dari garis pihak ayah atau anak laki-laki.. Berbeda dengan masyarakat yang menganut sistem kekerabatan menurut garis ayah pada masyarakat Batak maupun menurut garis ibu pada masyarakat Minang, dimana aturan dalam kekerabatan maupun dalam keluarga telah diaturkan berdasarkan prinsip keturunan yang dianut dan pengaturannya sangat ketat.

Sementara dalam hal sistem pewarisan yang dimiliki oleh suku Dayak Ngaju yang ada di desa ini pada dasarnya tidak membedakan anak laki-laki dan anak perempuan. Namun dalam hal-hal tertentu perbedaan kedudukan anak laki-laki dengan anak perempuan dalam keluarga tetap ada, seperti dalam pembagian tugas di rumah, selain itu anak laki-laki juga senantiasa mendapat pembagian yang lebih besar dari anak perempuan. Di sisi lain tidak selamanya anak laki-laki mendapat pembagian lebih banyak dari anak perempuan, hal ini terjadi apabila anak perempuan tersebut tetap tinggal bersama orang tua dan merawat orang tuanya hingga ari tua tentu akan mendapat warisan yang lebih dari anak laki-laki.

5. Asal –Usul Dayak Ngaju

Sebutan Ngaju secara etimologi mengandung makna hulu, sehingga orang yang datang dari hulu sering disebut *biaju* (dari ngaju). Namun dalam keseharian pada waktu itu berkembang sebutan *biaju* dengan pengertian udik. Sebutan demikian biasanya digunakan oleh kelompok pendatang yang beragama Islam atau orang Dayak yang beragama Islam. Dari kondisi demikian, muncul pernyataan bahwa orang Dayak yang sudah memeluk agama Islam tidak mau lagi memakai etnis Dayak dan menggantinya dengan sebutan Melayu². Sehingga hampir sama dengan kondisi di daerah di Sumatera yang menganggap bahwa Melayu adalah Islam, dan seseorang yang telah masuk Islam berarti dia telah menjadi Melayu. Masalahnya adalah di lingkungan orang Melayu, orang-orang Dayak ini masih dianggap sebagai orang Dayak, sedangkan di lingkungan Dayak sendiri sudah dianggap sebagai orang Melayu. Maka secara kedudukan sosial, orang Dayak yang telah masuk Islam ini menduduki kelompok tingkat sosial yang berada di bawah, baik dalam kalangan Dayak sendiri maupun dalam kalangan Melayu.

Suatu ciri yang dijumpai dalam kebudayaan Dayak Ngaju adalah kemampuan menyerap kebudayaan dari luar. Bahkan proses perpaduan dan pembauran kebudayaan tersebut dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak dapat disangkal bahwa ada juga kelompok – kelompok dari orang Dayak Ngaju yang meninggalkan kebudayaannya sendiri. Khususnya kebiasaannya dalam pola hidup yang sudah berubah menjadi bidang pertanian menetap dan ada juga yang berpola hidup sebagai industri barang dan jasa.

² Lihat Prof. KMA. Usop, MA. Dkk. Hal 29 – 30 dalam *"Profil Kebudayaan Dayak di Kalimantan Tengah"*. Executive Summary. Bappeda Prop. Kalteng dan Puslit Kebudayaan Dayak. 1995.

Kebudayaan yang mempengaruhi kebudayaan Dayak Ngaju tidak terlepas dari pembabakan sejarah yang pernah ada di Indonesia yaitu Hindu, Islam dan peradaban Barat. Walaupun agama Hindu tidak pernah menjadi agama rakyat, tetapi setidaknya konsep-konsep Hindu telah membudaya dalam kehidupan masyarakat. Konsep dewa yang maha tinggi *Ranying Mahatalla Langit* merupakan penjelmaan dari sang *Sugata*. *Ranying* merupakan nama asli dewa tertinggi orang Dayak Ngaju. Nenek moyang orang Dayak Ngaju diberi tingkat kedewaan yang diletakkan di bawah kedua illah tersebut.

BAB IV

ORGANISASI SOSIAL LOKAL MASYARAKAT DAYAK

A. Struktur Sosial Masyarakat Dayak

Suatu kebudayaan sesungguhnya salah satunya adalah berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup anggota-anggota masyarakat sebagai penganut kebudayaan itu. Selain itu juga berfungsi untuk menjamin ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Bertolak dari pemahaman ini dapat dikatakan bahwa tidak ada kebudayaan di dunia ini yang mencelakakan atau yang ingin mengesampingkan hidup dari warga suatu masyarakat selaku pendukung dari kebudayaan. Oleh karenanya kebudayaan yang hidup dan berkembang serta didukung oleh warga masyarakatnya kelak menjadi pedoman dan norma-norma dalam berperilaku hidup dalam masyarakat.

Sebutan Dayak adalah sebuah sebutan untuk menjelaskan suku bangsa yang disepakati sebagai penduduk asli Pulau Kalimantan. Kehidupan keluarga orang Dayak berwujud keluarga batih dan juga berwujud pada keluarga luas yang pada awalnya hidup dalam satu kesatuan yang tinggal dalam rumah panjang. Sehingga dalam satu kesatuan tempat tinggal merasa dirinya satu pertalian kekerabatan dan menumbuhkan kohesi sosial yang amat kuat.

Sejumlah sub suku tertentu memiliki unsur budaya yang sangat mirip, meskipun dengan nama berbeda-beda. Mungkin pada mulanya mereka

satu kekerabatan yang terbentuk berdasarkan geneologis, baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, yang kemudian berkembang menjadi suatu persekutuan hukum adat yang bersifat geneologis teritorial belaka karena keterikatan mereka dalam suatu daerah yang disebut kampung.

Bagi masyarakat Dayak, dalam berinteraksi terhadap sesamanya terikat dengan aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat, hal ini bagian dari adat istiadat³ yang berkembang dalam masyarakat dan sangat dipatuhi oleh masyarakat pendukungnya. Pelaksanaan aturan dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat umumnya masih dipatuhi dan dihormati mengingat sanksi adat masih diberlakukan bagi siapa yang melanggarnya⁴. Sehingga warga masyarakat tidak ada yang berani melanggar adat istiadat yang telah termuat dalam aturan-aturan atau norma-norma yang terdapat dalam masyarakat. Mereka percaya, pelanggaran terhadap adat, tidak saja mendatangkan marabahaya bagi diri yang bersangkutan, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat. Apabila ada yang melanggar norma atau aturan yang berlaku untuk menjaga keharmonisan alam sanksi adat haruslah dijalkan Oleh karena itu, adat istiadat yang mereka miliki senantiasa tetap dijaga dengan utuh dan diusahakan akan tetap lestari .

Bagi masyarakat Dayak, adat istiadat tidak boleh dilanggar atau ditentang, tetapi harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh warga masyarakat. Barang siapa melanggar adat istiadat, ia akan menerima hukuman secara langsung dari masyarakat berupa sanksi adat yang telah disepakati bersama

³ Adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat selalu diikuti dengan pelaksanaan hukum adat, bagi masyarakat Dayak adat dan hukum adat haruslah sejalan.

⁴ Pelaksanaan sanksi adat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat dan diputuskan musyawarah adat. Para Pengurus Let Adat dalam memutuskan sanksi adat tidaklah semena-mena hal ini sesuai dengan ketentuan yang sudah diberlakukan.

dalam bentuk hukum adat atau mendapat *tulah*⁵. Adat istiadat ini mencakup seluruh tata tertib, baik itu tentang kehidupan maupun kematian. Adanya sanksi adat yang diberikan membuat masyarakat Dayak selalu menginginkan keharmonisan baik terhadap sesamanya maupun terhadap lingkungannya. Jika mereka tidak menjaga keselarasan dalam berhubungan dengan alam maka dalam kepercayaan mereka alam akan memberikan bencana pada kehidupan mereka

Mereka hidup dalam teritorial tertentu dengan sistem sosial, institusi, kebiasaan dan hukum adat tersendiri. Ketentuan-ketentuan yang merupakan pedoman hidup bagi warga, ada yang mengandung sanksi dan ada yang tidak. Bagi masyarakat Dayak adat merupakan pencerminan kepribadian dan penjelmaan dari jiwa mereka secara turun temurun.

Pimpinan persekutuan di setiap wilayah mempunyai sebutan yang masing-masing wilayah memiliki sebutan yang berbeda dan untuk wilayah Kabupaten Pulang Pisau dengan sebutan *Temenggung, Damang, Singah (Mantir)* namun untuk wilayah dibawahnya disebut, *Mangku dan Debung*. Mereka ini adalah orang-orang yang dipilih dengan ketentuan-ketentuan seperti mengetahui dan menguasai adat istiadat, hukum adat dan penerapannya, pandai bicara dan pemberani. Sehingga dalam diri seorang pengurus adat ada kharisma yang patut ditiru dan perkataannya dituruti dan di segani.

Hal ini mengingat para pemimpin adat ini dipilih dari orang yang benar-benar memahami adat istiadat demikian juga masalah hukum adat. Seorang pengurus adat dengan demikian merupakan orang yang memahami tentang adat, mempunyai kewenangan dalam hal adat, dan

⁵ Menurut kepercayaan masyarakat *tulah* merupakan suatu hukuman atau ganjaran yang diberikan Sang Pencipta pada manusia. Tulah yang diberikan dapat berupa wabah penyakit, gagal panen atau bencana. Oleh sebab itu masyarakat Dayak sangat kuat dalam melaksanakan adat istiadat terlebih yang berkaitan dengan kehiupan religi berupa tradisi-tradisi yang berkaitan dengan kehidupan mereka.

sangat berpengaruh terhadap masyarakat adat. Disamping itu, seorang pengurus adat memiliki kemampuan yang lebih dari masyarakat biasa. Kekuasaan dan wewenangnya sebatas pada wilayah kesatuan genologis atau kesatuan wilayah adat. Hal ini juga membuat tradisi adat dilindungi mereka sangat kuat, mengingat ikatan kekerabatan yang begitu kuat dalam kalangan masyarakat. Adat juga dianggap sebagai kontrol dalam pola pengendalian sosial dalam masyarakat. Masyarakat yang melanggar adat akan diberi sanksi. Ketua adat selaku pemimpin dalam satu wilayah teritorial ketika memutuskan sanksi harus berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat.

Oleh karenanya, adat istiadat dan hukum adat dalam suatu masyarakat sebagai hasil budaya leluhur memiliki nilai yang sangat positif bagi kehidupan seluruh masyarakat pendukung kebudayaan tersebut. Pentingnya adat dan hukum adat ini diberlakukan karena merupakan pengatur atau penata seluruh perilaku sosial masyarakat dengan segala aspek kehidupannya. Thambun Anyang (2001:10) mengemukakan bahwa setiap kelompok masyarakat selalu memiliki aturan yang mengatur perilaku mereka dalam hubungannya ke dalam dan ke luar masyarakatnya .

Dari segi teritorial komuniti, masyarakat adat, adalah penguasa dan pemilik kesatuan wilayah adat yang dihormati dan diakui secara adat. Kelompok masyarakat lain harus mengakui dan menghormati keberadaan tersebut secara itu. Dengan kata lain komuniti masyarakat dayak (adat) membentuk kelompok yang bertetangga terdiri dari persekutuan hidup yang kecil dan secara adat memiliki pemerintahan sendiri suatu pemerintahan, yang secara adat dan hukum adat daerah itu disebut wilayah adat⁶. Di kalangan Dayak Ngaju Kalimantan Tengah wilayah adat ini

⁶ Dalam pemerintahan tradisional sebelumnya wilayah kesatuan ini masih diakui oleh pemerintah yang disebut dengan *kampung* atau wilayah yang lebih luas adalah *binua*. Munculnya UU No 5 Tahun 1974 dan UU No 5 Tahun 1979 maka wilayah adat atau kampung berubah menjadi desa.

disebut Kedamangan yang mencakup satu wilayah kecamatan. Seorang Damang Kepala Adat adalah pimpinan adat dan hukum adat tertinggi dan kedudukannya berada di kecamatan. Untuk setiap desa yang berada di bawah kecamatan tersebut biasanya dipimpin oleh seorang mantir atau panghulu adat

Sebagai wilayah adat ada kepastian hubungan hukum antara anggota persekutuan dengan suatu bidang tanah tertentu dan menyatakan diri berlaku “ke luar” dan “kedalam⁷. Berlaku “ke luar” dalam hal ini hanya anggota masyarakat adat yang memiliki dan memegang hak penuh untuk mengerjakan, mengolah, menggarap dan memungut hasilnya dari tanah yang digarap maupun dari hutan yang ada di sekitarnya. Namun bukan berarti orang dari luar anggota masyarakat adat tidak diperkenankan untuk mengolah lahan. Pengolahan lahan oleh orang luar harus ada persetujuan dari masyarakat adat melalui ketua adat atau para pemimpin adat dan memiliki jangka waktu tertentu, biasanya satu atau dua musim tanam.

Berlaku “ke dalam” merupakan pengaturan terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah atau lahan sesuai dengan norma-norma adat yang disepakati bersama. Dalam pengolahan lahan masyarakat adat dapat menguasai, mengolah, menanami tanah dan memungut hasilnya. Tanah yang telah digarap, secara adat mendapat pengakuan sebagai hak penguasaan atas tanah. Namun apabila orang yang menggarapnya meninggalkan wilayah persekutuan dan tidak akan kembali lagi hingga tanah tersebut telah lama tidak diolah, maka penguasaan atas tanah dapat hilang. Hak penguasaan tanah kembali kepada persekutuan dan melalui musyawarah tanah tersebut dapat menjadi tanah adat, dan atas izin pemimpin adat dan persetujuan masyarakat, tanah tersebut dapat diberikan untuk diolah kembali.

⁷ Fauzi Ridwan bukunya *Hukum Tanah Adat* Tahun 1982. mengatakan: Hubungan yang erat antara persekutuan hukum dalam masyarakat dengan tanah dalam wilayahnya dinamakan *hak ulayat*.

Hak tanah secara adat atau yang dikenal dengan hak ulayat dalam UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) juga mengakui tentang keberadaan hak ulayat ini. Dimana dalam penjelasan UUPA menjanjikan bahwa suatu masyarakat hukum adat akan didengar pendapatnya, apabila suatu hak tanah akan diberikan kepada seorang di luar masyarakat adat. Dan kepada masyarakat adat yang bersangkutan akan dibayarkan *recognitie*, yang memang berhak menerima sesuai dengan hukum adat yang berlaku (dalam Singarimbun 1992:5).

Itu sebabnya untuk mendapat pengakuan dari *tetuha kampung* atau *tetuha adat*, sewaktu menggarap atau mengerjakan lahan atau tanah, maka sebagai pemilik biasanya membatasi dengan sejenis tumbuhan pohon tertentu atau ada juga yang membatasi dengan sejenis tumbuhan pohon tertentu atau melalui batas alam yang telah tersedia seperti sungai, perbukitan, ataupun batu-batu besar.

B. Organisasi Pemerintahan Desa

1. Sejarah Organisasi

Suasana kehidupan tradisi dan adat mulai pudar ketika Pemerintah Kolonial Belanda mencampuri pemerintahan adat di suatu wilayah adat atau kampung. Pemerintahan Kolonial membentuk struktur pemerintahan baru di kesatuan wilayah terkecil yang isinya disesuaikan dengan kepentingan mereka. Salah satu perwujudan perubahan tersebut adalah munculnya Kepala Distrik suatu fungsionaris baru dalam pemerintahan setingkat desa pada saat ini. Dengan demikian ada perubahan dalam sistem pengaturan dalam satu wilayah di pedalaman khususnya di kampung-kampung masyarakat adat.

Bicara sejarah pemerintahan kampung (tradisional) pada masyarakat Dayak di Kabupaten Pulang Pisau, tidak terlepas dan kita harus

menyinggung adat dan hukum adat, sebab pada awalnya kampung terbentuk dari kesatuan wilayah adat. Masyarakat Dayak sangat terikat dengan adat istiadat dan hukum adat sebagai kontrol dalam masyarakat sehingga pemerintahan tradisional dalam satu sisi merupakan bagian dari pelestarian adat dan hukum adat masyarakat. Masyarakat menyadari bahwa adat dan hukum adat itu paling tidak perilaku intensitas masyarakat.

Terbentuknya suatu kampung atau *binua* pada saat itu pada awalnya merupakan suatu hunian kampung dan keturunan dari warga kampung asal tersebut kembali membuat hunian di lokasi yang baru atau daerah hutan yang luas dan berkembang menjadi kampung yang baru. Kampung-kampung yang dari asal-usul yang sama tadi kemudian membuat kesepakatan sehingga terbentuklah suatu wilayah teritorial yang lebih luas yang disebut dengan *kedemangan*.

Pada saat Pemerintahan Kolonial Belanda berhasil menciptakan keamanan di daerah pedalaman yang pada awal abad ke-19 masih mengalami pertikaian antar suku bangsa. Jaminan keamanan yang kemudian diikuti dengan usaha perdagangan yang menyebabkan masyarakat pedalaman semakin intensif berhubungan dengan dunia di luar kampungnya. Masuknya nilai uang dalam kehidupan masyarakat kampung membuka isolasi masyarakat pedalaman dan mulailah muncul pola kehidupan baru dalam masyarakat Dayak. Masyarakat mulai mengenal dan menggunakan nilai uang untuk memperoleh barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri seperti; garam, tembakau, dan lain-lain. Bersamaan dengan itu Pemerintah Kolonial Belanda menempatkan wakilnya dalam pemerintahan langsung di pedalaman (*direct-bestuur*) dan sejak itu merupakan perubahan struktur pemerintahan yang didasarkan adat.

Dalam perkembangannya dikeluarkanlah peraturan yang antara lain disebutkan bahwa setiap kepala keluarga harus membuat rumah tinggalnya

sendiri yang permanent, dan membuka ladang atau berkebun diharuskan hanya di sekitar perkampungan. Sistem pemerintahan tradisional tetap berlaku tetapi disesuaikan untuk melayani kepentingan Kolonial Belanda. Adapun bentuk atau sistem pemerintahan tradisional yang berlaku pada saat itu adalah sebagai berikut:

- 1) Temanggung, merupakan jabatan setingkat Kepala Distrik
- 2) Damang jabatan setingkat kepala kecamatan yang melayani sosial kehidupan masyarakat baik untuk kepentingan seremonial, ritual maupun administratif di tingkat paling bawah pada saat itu
- 3) Mangku setingkat kepala kampung
- 4) Singa atau Mantir, merupakan jabatan pendamping kepala kampung. Sering juga disebut kepala padang
- 5) Debung yang membantu pelaksanaan kepala kampung atau mangku. berfungsi sebagai penghubung kepentingan kepala kampung dengan rakyat, seperti untuk penagihan atau pengumpulan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kolonial Belanda pada masa itu.

Munculnya UU No 5 tahun 1974 dan diikuti oleh UU No 5 Tahun 1979 menjadikan kampung-kampung di pedalaman yang dipimpin oleh pemimpin tradisional mulai dipimpin oleh orang yang dipilih langsung oleh warga dan dilantik oleh camat selaku wakil bupati di tingkat pemerintahan kecamatan dan keberadaan kampung sebagai kesatuan genealogis telah hilang oleh batas-batas desa yang ditetapkan pemerintah.

Struktur pada pemerintahan tradisional masyarakat Dayak pada zaman dahulu sebelum keluarnya UU No. 5 Tahun 1974 ada kepala wilayah yakni seorang temanggung dan pada tingkat paling bawah damang dan mangku. Untuk tingkat distrik segala keputusan ada di tangan temanggung dan ditingkat kecamatan dan kampung ada pada damang dan mangku. Mereka-mereka ini merupakan orang-orang yang cakap dan memiliki

kharismatik dalam memimpin wilayahnya. Mereka juga harus memahami benar terhadap sejarah asal-usul wilayahnya dan ketentuan-ketentuan adat yang berlaku dalam kesatuan wilayahnya. Bahkan sejak kapan lahir organisasi pemerintahan tradisional tidak diketahui secara pasti. Namun sebagai suatu kesatuan masyarakat yang hidup dalam satu wilayah, masyarakat memiliki lembaga atau organisasi tersendiri dalam mengatur dan mengelolah wilayahnya.

Dalam perkembangannya, pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pembangunan agar dapat sampai ke pedalaman menetapkan suatu bentuk perundang-undangan yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (UU No. 5/1979). Dengan undang-undang ini bentuk susunan pemerintahan desa di seluruh Republik Indonesia menjadi seragam. Desa seperti ditetapkan UU No. 5 Tahun 1979 pasal 1 ayat 1: mengatakan :”Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara itu kelengkapan struktur organisasi desa diatur dalam pasal 3 yang berbunyi: “Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh Kepala Desa, dan Lembaga Musyawarah Desa. Selanjutnya dalam pelaksanaan tugasnya pemerintah desa dibantu oleh sekretaris desa dan Kepala Dusun.”

Pasal ini telah menetapkan bentuk keseragaman struktur organisasi pemerintahan desa dan kelengkapannya di seluruh Indonesia termasuk di wilayah Kalimantan dengan keluarnya Undang-Undang ini sesuai dengan pasal tersebut, maka bentuk pemerintahan tradisional selama ini mereka anut secara otomatis tidak lagi diakui keberadaannya. Dimana sebagai bentuk konsekwensi dari pasal 3, maka segala bentuk pemerintahan

tradisional yang dikenal harus menyesuaikan dengan struktur organisasinya.

Selain itu hal tersebut, jauh sebelumnya juga telah keluar UU Nomor 5 Tahun 1974, yang menimbulkan perubahan ditingkat desa. Dalam hal ini kepala desa maupun kepala kampung, bukan lagi diurus oleh perangkat adat tetapi sudah merupakan bagian dari pemerintah ditingkat yang terendah. Selain itu, UU Nomor 5 Tahun 1979, kepala kampung tidak disebut lagi kepala kampung tapi kepala desa. Dimana ada jabatan pemerintahan ditangani oleh kepala desa sedang yang erkaitan dengan adat istiadat ditangani oleh Damang atau mantir adat di tingkat desa.

2. Struktur Organisasi

Dalam kehidupan masyarakat yang semakin maju timbul banyak kebutuhan akan pelayanan umum bagi kelangsungan hidup masyarakat sebagai kelompok maupun sebagai perseorangan. Oleh karena itu muncullah di masyarakat berbagai jenis lembaga, organisasi dan perkumpulan-perkumpulan dalam rangka memberikan layanan aspirasi dari kepentingan kelompok warga masyarakat. Sebagai wadah dari pembentukan organisasi kemasyarakatan tersebut ada yang bersifat formal tradisional atau ada yang tradisional. Lembaga-lembaga organisasi yang dibentuk ini umumnya mengingat kebutuhan masyarakat terlebih pada masyarakat sehingga lembaga ini dibentuk dari keinginan-keinginan warga masyarakat itu sendiri.

Sebelum dijelaskan lebih lanjut tentang keadaan organisasi pemerintahan desa, ada baiknya kami uraikan tentang definisi ataupun batasan dari sub bab di atas. Menurut Bayu Suryaningrat (1980:58), organisasi diartikan sebagai penentuan dan perincian aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, pengelompokan aktivitas-aktivitas tersebut dan menetapkan siapa yang akan melaksanakan aktivitas tersebut,

serta siapa yang mengepalainya dan memberi wewenang untuk melaksanakan aktivitas. Dengan demikian fungsi organisasi sebenarnya mencakup seluruh aktivitas dan hubungan wewenang.

Untuk melihat organisasi pemerintahan desa, perlu dipahami bahwa dalam pengertian ini pemerintahan haruslah dibedakan dengan pemerintah. Pemerintah adalah perangkat (organ) negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Sedang pemerintahan adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat negara yaitu pemerintah. Dengan demikian pemerintah desa dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan oleh perangkat atau organisasi pemerintahan yang terendah langsung dibawah camat yaitu desa (1980:56).


Dari perumusan di atas bahwa desa adalah suatu wilayah, namun tidak semua wilayah dapat dikategorikan sebagai sebuah desa. Wilayah yang ditempati penduduk baru dapat disebut desa dan penduduknya harus merupakan satu kesatuan hukum. Tidak semua kesatuan masyarakat disebut desa, kesatuan masyarakat harus mempunyai organisasi pemerintah terendah. Organisasi pemerintah tersebut mempunyai hak untuk mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri. Dengan kata lain organisasi pemerintahan desa adalah harus memiliki struktur dan seorang pemimpin. Dimana pimpinannya karena jabatannya diserahi tanggung jawab mengelolah administrasi atau urusan pemerintahan oleh atasannya.

Organisasi suatu desa memegang peranan penting didalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam menyusun organisasi pemerintahan desa harus pula diperhatikan prinsip-prinsip organisasi yang mempunyai unsur pimpinan, pembantu pimpinan dan pelaksana. Susunan organisasi biasanya dituangkan dalam bentuk struktur organisasi. Dalam menyusun struktur organisasi pemerintahan desa, maka ketiga unsur di atas menjadi pedoman secara umum bagi setiap organisasi pemerintah

desa. Dengan terbentuknya ketiga unsur tersebut, maka suatu organisasi pemerintahan desa dapatlah berjalan dengan baik.

Bentuk susunan kepengurusan organisasi desa di desa Sigi dibuat berdasarkan Undang-Undang No. 32/2004, tentang pemerintahan daerah. Maka kepala desa tidak lagi sebagai penguasa tunggal dalam mengelolah pemerintahan. Walaupun selama ini juga di desa Sigi peran lembaga adat cukup besar sebagai pengontrol tata kehidupan. Susunan kepengurusan perangkat desa terdiri dari kepala desa, sekretaris desa dibantu oleh beberapa kepala urusan. Sementara sebagai alat pengontrol tugas dari kepala desa dibentuk BPD (Badan Perwakilan Desa) yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil warga desa. Oleh karenanya dalam melaksanakan tugasnya kepala desa secara formal telah mendapat pengawasan dari lembaga BPD, namun secara informal kontrol dari lembaga adat terhadap keputusan yang diambil oleh kepala desa juga cukup besar peranannya. Terlebih ketika keputusan yang akan diambil oleh kepala desa bersinggungan dengan adat dan hukum adat setempat.

Bagan 2 : Bentuk Oraganisasi Perangkat Desa



Dalam UU 32 tahun 2004, mengenai struktur organisasi pemerintahan desa secara eksplisit tidak disebutkan, namun struktur organisasi ini disebut sebagai perangkat desa. Selain itu, untuk lamanya masa jabatan kepala desa juga sudah ditentukan yakni selama 6 (enam) tahun dan dipilih langsung oleh warga masyarakat desa.

Dalam organisasi pemerintahan desa, kepala desa tidak lagi secara tunggal membuat dan menetapkan peraturan desa, tetapi bersama-sama dengan anggota BPD. Peraturan-peraturan tersebut haruslah dijalankan oleh kepala desa. Oleh karenanya kepala desa mengembangkan atau membangun mental masyarakat desa, baik dalam menumbuhkan maupun mengembangkan semangat membangun, yang dijiwai oleh azas usaha bersama dan kekeluargaan. Dalam hal ini kepala desa harus dapat menyerap aspirasi dan keinginan warganya untuk kemajuan desa.

3. Bentuk Aktivitas

Sebagaimana bentuk aktivitas organisasi pemerintahan desa, bentuk aktivitas organisasi pemerintahan desa Sigi tidaklah jauh berbeda dengan desa-desa lain. Sejak munculnya reformasi dan otonomi daerah aktivitas organisasi pemerintahan desa banyak mengalami perubahan. Hal ini tidak terlepas dari pemahaman dari masyarakat yang masih begitu rendah terhadap makna otonomi. Bagi masyarakat desa memaknai otonomi saat ini adalah dengan keterbukaan, sehingga masyarakat seolah-olah dapat melaksanakan atau berbuat apa saja dengan sebebas-bebasnya.

Adanya otonomi daerah, munculnya UU. No. 32/2004 sebagai pengganti UU No. 5/1979 dan UU. No. 22/1999, maka wilayah desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten.

Hadirnya undang-undang ini membuat aktivitas dari pemerintahan desa tidak hanya berpatokan pada kepentingan pembangunan fisik tapi juga turut membina dan mengembangkan adat istiadat masyarakat. Kerjasama dengan lembaga-lembaga adat tetap dijalin dengan tujuan bahwa aktivitas lembaga pemerintah disesuaikan adat setempat, sehingga dalam melaksanakan programnya adat istiadat tidak tertinggal. .

Beratnya tugas yang diemban oleh kepala desa belumlah diikuti dengan fasilitas yang dimiliki atau yang diberikan kepada perangkat desa. Walaupun pada saat ini telah banyak pelimpahan wewenang atau tanggung jawab yang diberikan pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan tugasnya. Tidak sedikit pembangunan di pedesaan pada saat ini telah langsung melibatkan kepala desa.

C. Organisasi Let Adat (Lembaga Adat)

1. Sejarah Organisasi

Pada periode awal ketika makhluk manusia tidak banyak, maka hal-hal yang diurus serta kebutuhan hidup juga tidak banyak. Walau demikian pemimpin kelompok dimana manusia itu hidup pasti diperlukan. Pemimpin kelompok manusia inilah yang disebut kepala adat dan bersamaan dengan itu secara tersirat terbentuk lembaga bayangan. Dalam hal ini kepala adat bertanggung jawab tampil sebagai pengurus lingkungan hidup kelompoknya baik ke luar maupun ke dalam. Lingkungan hidup dimaksud meliputi flora, fauna, manusia, para arwah dan roh-roh gaib.

Sesuai dengan perkembangan masyarakat Dayak, lembaga keadatan pada dasarnya terangkai dengan keyakinan yang menyangkut keberadaan manusia dan lingkungannya, sebagaimana terlukis dalam *panuturan*. Manusia dibekali kemampuan untuk mengurus lingkungan sesuai “Peteh Ranying Hatala Langit”. Melalui mithologi ini diketahui bahwa adanya

endapan antara kristalisasi budi, daya dan gaya . Mithologi ini juga dapat disimak, adanya unsur gaib berupa”

- 1) Unsur roh gaib yang tidak semoyang dengan manusia, yang bersifat sebagai Malaikat Tuhan.
- 2) Unsur roh gaib yang semoyang dengan manusia. Unsur ini selain unsur penjelmaan Garing Tingang, termasuk pula tokoh-tokoh manusia purbakala yang tidak mati memiliki kekuatan gaib di tambah para arwah nenek moyang yang sudah mati.

Pada tingkat pertengahan, ketika manusia bertambah banyak, maka persoalan manusia juga semakin komplek adanya. Dalam hal ini diperlukan pembagian tugas kepemimpinan yang lebih teratur dan memiliki fungsi sehingga terbentuklah kepemimpinan kelompok sebagai berikut.

- 1) Temanggung atau Dabung hakekatnya sama dengan Raja (penanggung jawab) melindungi, mensejahterakan dan memakmurkan seluruh masyarakatnya.
- 2) Panglima, bertanggungjawab dalam pertahanan dan keamanan
- 3) Patih, bertanggungjawab dalam bidang pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat
- 4) Damang, bertanggungjawab dalam bidang pengawasan, dan peradilan serta pelestarian lingkungan, dibantu oleh para mantir, para ketua adat. Damang yang cakap kelak diangkat menjadi pimpinan wilayah tertentu. Jabatan damang dahulu dipangku secara turun temurun.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa orang Dayak jauh mengenal adat sebelum mengenal agama yang diperkenalkan pemerintah. Walaupun mereka buta aksara namun mereka telah mengenal norma-norma adat yang mengatur tata krama kehidupan yang kemudian berkembang menjai akar budaya. Untuk menjaga dan mengawasi terhadap aturan dan norma-norma

adat yang mengatur kehidupan mereka maka munculah lembaga adat atau organisasi adat yang berfungsi mengatur dan mengurus adat yang berlaku dalam masyarakat.

Munculnya lembaga adat ini, pada awalnya dalam kehidupan manusia walaupun jumlahnya masih sedikit, kebutuhan hidup tidak banyak serta persoalan manusia tidak banyak dihadapi, tetapi perlu ada yang mengurus demi ketertiban hidup dalam masyarakat. Untuk itu perlu diangkat seorang pemimpin kelompok yang dapat bertanggung jawab pada tata kehidupan masyarakat, yang disebut dengan kepala adat, dan bersamaan dengan hal tersebut timbulah “lembaga bayangan”.

Sejak kapan lahir organisasi atau lembaga adat ini tidak diketahui secara resmi. Secara skematis, paling atas *timanggong*, di bawah *timanggong* ada *damang* dan *mantir*, *mangku* maupun *debung* di bawah itu baru masyarakat adat. Struktur pada pemerintahan tradisional masyarakat adat Dayak pada zaman dahulu sebelum keluarnya UU No 5 Tahun 1974: ada kepala *binua* yakni seorang *timanggong*. Pada *timanggong*lah segala keputusan yang berlaku dan seorang *timanggong* merupakan seorang yang cakap dan memiliki kharismatik dalam memimpin wilayahnya. Sebab seorang *timanggong* memahami betul sejarah asal-usul wilayahnya dan ketentuan-ketetentuan adat yang berlaku dalam kesatuan wilayahnya.

Oleh sebab itu menurut informan bahwa lembaga adat yang terdapat dalam masyarakat adat telah ada jauh sebelum kehadiran. Pemerintah Kolonial Hindia Belanda berkuasa di daerah, dimana lembaga tersebut telah mampu mandiri dalam mengelola kegiatan sosial budaya masyarakat. Hal ini semakin diperkuat dengan pertemuan damai *Tumbang Anoi* yang dihadiri para *temenggung* dan *damang* yang ada di Kalimantan Tengah.

Lembaga-lembaga adat ini terus berkembang walaupun dalam perjalanannya sempat mengalami pasang surut; seperti munculnya UU.

No.5/1975 dan UU. No 5/1979 peran lembaga-lembaga adat sedikit mengalami kemunduran, karena peran kepala desa yang begitu dominan. mengingat kepala desa merupakan pimpinan tertinggi di tingkat desa. Pada saat ini pengurus tertinggi di tingkat desa disebut *manter* adat, sementara posisi *damang* merupakan pengurus adat di kecamatan

2. Struktur Organisasi

Tidak mudah sebenarnya menyajikan penjelasan mengenai seluk beluk tentang adat yang dimiliki oleh suku Dayak. Oleh karena itu munculnya Piagam *Anoi* cukup mempengaruhi kehidupan masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah. Betapa banyak dampak yang dihadapi oleh Piagam *Anoi*, masyarakat sendiri tidak mudah melepaskan dan menghilangkan kebiasaan lama yang sudah terlanjur membudaya.

Selain organisasi desa dalam masyarakat Dayak, lembaga adat berperan penting dalam mengatur pola kehidupan masyarakat. Untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam kehidupan adat istiadat maka dalam masyarakat Dayak dikenal dengan organisasi adat yang lebih dikenal dengan *let adat* atau pengurus adat. Orang-orang yang duduk dalam struktur kepengurusan *let adat* adalah orang-orang yang memahami tentang aturan-aturan, norma-norma dan adat yang berlaku dalam masyarakat dan dipilih oleh warga masyarakat.

Let adat adalah suatu organisasi atau perkumpulan yang berkecimpung dalam adat istiadat dan tradisi masyarakat Dayak baik di desa Sigi maupun di Pulang Pisau. Walaupun organisasi ini hanya mengurus mengenai tradisi masyarakat, namun bentuk organisasi ini ditemui di semua desa hingga ke tingkat propinsi. Let adat adalah organisasi yang merumuskan dan melestarikan budaya serta adat-istiadat masyarakat yang berkaitan dengan hukum adat. Oleh karenanya orang yang duduk dalam organisasi let adat adalah orang yang betul-betul memahami permasalahan

dan seluk beluk hukum adat dan perangkat-perangkat adat serta sanksi-sanksi adat yang berlaku dalam masyarakat. Ketentuan-ketentuan tentang adat istiadat, hukum adat, perangkat-perangkat adat dan sanksi-sanksi adat telah ada sejak jaman dahulu. Mereka juga harus mengetahui sistem perladangan tradisional yang telah lama mereka lakukan serta tradisi-tradisi yang berkaitan dengan sistem perladangan. Selain hal tersebut orang yang duduk dalam *let adat* adalah orang-orang yang dapat diajak berdiskusi oleh pemimpin formal.

Dalam masyarakat Dayak ada beberapa bentuk struktur organisasi *let adat* yang terdapat di Kabupaten Pulang Pisau. Perbedaan bentuk struktur kepengurusan *let adat* dalam masyarakat Dayak ini menunjukkan adanya otoritas kekuasaan dalam kampung. Namun dalam kesatuan wilayah di tingkat kecamatan lebih dikenal dengan *kedemangan* yang dipimpin oleh *Demang*.

Sebelum berlakunya Undang-undang no. 5 tahun 1974, *let adat* yang berperan mengurus pemerintahan di tingkat desa atau kampung. Namun dikeluarkannya Undang-undang ini maka posisi *let adat* atau pengurus adat tidak lagi mengurus kampung/dukuh atau desa secara administratif, tetapi hanya berperan dalam hal adat.


Sebagai pemimpin di kalangan masyarakat Dayak Ngaju dikenal *Tumenggung*, *Damang* dan *Pangkalima*. Namun yang masih bertahan adalah jabatan *Damang* dan *Mantir Adat*. *Jabatan Mantir* dan *Damang* masih memiliki penghargaan yang tinggi dalam masyarakat, karena mereka ini disamping sebagai pemimpin upacara adat juga menangani kasus persengketaan/ perselisihan antara masyarakat yang diselesaikan secara adat. Hal semacam ini masih berlaku di Kecamatan Kahayan Tengah terlebih di Desa Sigi dimana setiap persengketaan/perselisihan antara warga terlebih dahulu diselesaikan secara adat yang disaksikan oleh kepala desa.

Damang sebagai kepala adat yang berfungsi menyelesaikan dan memutuskan perkara yang terjadi dalam wilayahnya menurut hukum adat. Walaupun tidak jarang kasus mengenai persengketaan ataupun perselisihan diajukan ke pengadilan, hal ini disebabkan tidak ada kesepakatan diantara kedua belah pihak yang bersengketa. Jika hal ini frekwensinya semakin meningkat, maka dikhawatirkan hukum adat semakin tenggelam dan diganti dengan hukum formal yang dalam penyelesaiannya selalu ada yang kalah dan menang, sementara prinsip hukum adat adalah perdamaian dan keadilan sehingga bukan mencari siapa yang menang dan yang kalah.

Pada perkembangannya lembaga ini dipakai oleh pemerintah sebagai mitra kerja pemerintah dalam menjalankan pembangunan. Ini terbukti keluarnya Perda No. 11 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kelembagaan dan Pemberdayaan Adat Dayak. Dimana didalamnya memuat juga tentang struktur kelembagaan adat di wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Pada Pasal 4 struktur *kedamangan* atau lembaga adat ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Tingkat Kabupaten dipimpin oleh seorang koordinator *Damang* yang didampingi oleh Majelis Adat Kabupaten
- 2) Tingkat kecamatan dipimpin oleh seorang *Damang* yang dibantu oleh Majelis Adat di wilayah Kedemangan yang bersangkutan.
- 3) Tingkat Desa dipimpin oleh seorang *Mantir Adat* yang dibantu oleh beberapa tetua adat atau pemuka masyarakat sesuai dengan kebutuhan.

Bagan 3 : Struktur *Let Adat*



3. Bentuk Aktivitas

Mengingat lingkup kepengurusan lembaga adat yang harus mengurus tata kehidupan manusia meliputi hal-hal yang sangat luas yakni meliputi tatakrama kesopanan, hubungan manusia dengan manusia dan dengan lingkungannya serta hubungan terhadap arwah dan roh gaib yang satu nenek moyang dengan manusia. Hal ini terwujud pada bagaimana sikap sopan terhadap lingkungan, sikap hormat terhadap jenjang ke atas dan bagaimana menyembah terhadap Tuhan dan roh leluhur mereka.

Secara demikian para Demang bersama aparatnya berupaya menjaga, memelihara kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup dan kehidupan serta mendorong sikap moral manusia, agar menjalankan kesopanan dalam arti yang seluas-luasnya, sehingga setiap manusia khususnya orang Dayak dapat menjaga keseimbangan hidupnya dengan alam dan terhadap sesamanya. Dalam hal ini, untuk menjalankan perannya perlu pengetahuan sebagai konsep dasar tentang adat itu sendiri :

- a. Pandangan tradisional tentang peri kehidupan dan kehidupan manusia, dimana pada pengertiannya pada sastra lisan Sangen sebagai warisan leluhur dan menjadi latar belakang 96 pasal hukum adat serta norma-norma yang berlaku dan diserasikan dengan kondisi kehidupan sekarang.
- b. Peran tentang lembaga adat yang dapat di aplikasikan dalam kehidupan masyarakat dimana dapat menjaga dan memelihara setiap norma-norma yang berlaku. Hal ini tidak hanya pemahaman secara tersurat tetapi juga yang tersirat berupa tentang arti kelahiran, kematian manusia maupun hal-hal yang menyangkut sekitar hidup manusia.

Pada jaman Belanda, aktivitas yang diperankan oleh lembaga adat dimanfaatkan sebagai alat komunikasi dua arah, dengan cara menyampaikan kehendak masyarakat kepada pemerintah demikian sebaliknya yakni menyampaikan kehendak pemerintah kepada masyarakat. Selain itu lembaga ini berperan sebagai “lembaga peradilan adat” di tingkat desa dengan sebutan; Sidang kerapatan adat kecil di tingkat desa dan sidang kerapatan adat besar di tingkat yang lebih luas jika ada kasus besar. Selain sebagai berperan sebagai hakim perdata adat, *damang* kepala adat juga berperan sebagai pembantu pemerintah untuk melancarkan roda pemerintahan umum terutama sebagai jembatan kehendak masyarakat.

Menurut informan, pada jaman perjuangan kemerdekaan para Damang pada umumnya sangat menunjang usaha perjuangan kemerdekaan dengan cara diam-diam dibelakang gerilyawan sebab perang perjuangan diketahui sebagai lanjutan dari semangat *anoi*. Bahkan ini merupakan inti dari sasaran dan cita-cita pasukan Barandar yang dirintis

Hingga saat ini aktivitas dari organisasi lembaga adat masih dirasakan oleh masyarakat. Dalam hal pelestarian adat istiadat peran lembaga ini cukup besar dirasakan oleh masyarakat. Lembaga ini merupakan pelaku

dari adat istiadat dan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat. Ini terbukti bahwa hukum adat di daerah ini masih tetap hidup dan dilestarikan oleh warga masyarakat. Persoalan-persoalan internal warga sedapat mungkin diselesaikan secara adat, sehingga memperingan peran dari penegak hukum.

Aktivitas dari kelembagaan adat pada saat ini semakin diakui keberadaannya, terlebih setelah keluarnya Perda No. 11 tahun 2003. Dalam Perda tersebut dengan rinci dan jelas telah diuraikan aktivitas lembaga ini berupa tugas dan fungsi dari lembaga adat ini. Aktivitas dan tugas masing-masing pengurus yang ada di tingkat kabupaten maupun yang ada di desa secara tegas telah dimuat dalam Pasal 9 dari Perda No. 11. Dimana isi dari pasal tersebut adalah; *Damang* Koordinator, *Damang* Kepala Adat dan *Mantir* Adat sesuai dengan tingkatannya masing-masing bertugas:

- 1) Mengawasi berlakunya hukum adat serta memelihara lembaga-lembaga adat
- 2) Membantu kelancaran pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila diminta oleh pejabat yang berwenang.
- 3) Menyelesaikan perselisihan dan atau pelanggaran adat, dimungkinkan juga pemeriksaan pertama maupun dalam sidang penyelesaian terakhir sebagaimana lazimnya menurut adat yang berlaku.
- 4) Berusaha menyelesaikan dengan cara damai jika terdapat perselisihan intern suku dan antara satu suku dengan suku lain yang berada diwilayahnya.
- 5) Memberikan pertimbangan baik diminta maupun tidak diminta, kepada pemerintah tentang masalah yang berhubungan dengan tugasnya.

- 6) Memelihara, mengembangkan dan menggali kesenian dan kebudayaan asli daerah serta memelihara benda-benda dan tempat-tempat bersejarah warisan nenek moyang.
- 7) Membantu Pemerintah dalam mengusahakan kelancaran pelaksanaan pembangunan di segala bidang, terutama di bidang kemasyarakatan dan budaya.
- 8) Jika diminta memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut adanya persengketaan atau perkara perdata adat sesuai hukum adat.
- 9) Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai Adat Dayak, dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan Dayak pada khususnya.
- 10) Mengolah hak-hak adat dan atau harta kekayaan adat/harta kekayaan kedadangan untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih layak dan lebih baik.
- 11) Menetapkan besarnya uang sidang, uang meja, uang komisi, uang jalan dan lap tunggal

Sementara fasilitas atau hak yang dimiliki para pengurus lembaga adat ini masih sangat kecil, Secara formal mereka tidak memiliki fasilitas apapun yang diberikan oleh organisasi, pemerintah atau warga masyarakat. Para pengurus hanya mendapat imbalan ketika dilaksanakannya upacara-upacara adat atau ketika ada masyarakat yang dikenakan sanksi adat. Hal ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan adat yang sudah berlaku.

D. Organisasi Keagamaan Kaharingan

1. Sejarah Organisasi

Kaharingan adalah kepercayaan ataupun agama yang dianut masyarakat Dayak sebelum mereka mengenal agama-agama yang kini diakui oleh pemerintah. Nama Kaharingan berasal kata *Haring* yang artinya ada dengan sendiri (*self-existent*). Pada intinya agama ini percaya bahwa segala benda dan makhluk jiwa dan raga dan ada satu Tuhan yaitu *Ranying Hatala Langit* yang menciptakan segala isi alam semesta sebagaimana tercermin dalam setiap tutur balian ketika membacakan doa-doa.

Bagi orang Dayak, makna hidup tidak terletak dalam kesejahteraan, realitas, atau objektivitas seperti dipahami oleh manusia modern, tetapi dalam keseimbangan kosmos. Kehidupan itu baik apabila kosmos tetap berada dalam keseimbangan dan keserasian. Setiap bagian dari kosmos, termasuk manusia dan makhluk lainnya, mempunyai kewajiban memelihara keseimbangan semesta. Peristiwa-peristiwa mistis bagi orang Dayak adalah realitas trasendental, artinya objektivitas mite yang telah kita lihat menjadi jelas bahwa lingkungan sekitar dipahami sebagai segala sesuatu ada di lingkungan hidup, flora, air, udara dan sebagainya (Ukur, 1994).

Kebiasaan-kebiasaan yang berkaitan dengan norma-norma agama Kaharingan masih kuat bahkan dari agama lain relative masih kuat menghargai tata cara agama ini dalam segala kegiatan kemasyarakatan terutama yang berkaitan dengan alam gaib atau hal-hal yang dianggap *pali* atau tabu oleh agama Kaharingan.


2. Bentuk Organisasi

Penduduk desa Sigi hampir 33% dari total jumlah penduduk sebesar 575 jiwa masih menganut agama Kaharingan atau tepatnya berjumlah 188 jiwa. Untuk itu dalam menjalankan kegiatan keagamaan tersebut perlu

suatu organisasi agar kegiatan keagamaan tetap berjalan dengan baik. Organisasi ini berfungsi untuk mengkoordinir dan mengurus para anggotanya agar para pengikutnya yang melakukan kegiatan keagamaan dapat dilayani.

Bentuk organisasi ini memiliki pengurus yang dipilih dan memang benar-benar memiliki kemampuan dalam bidang keagamaan. Terlebih mereka yang dikatakan sebagai majelis Kaharingan, mereka-mereka ini haruslah orang-orang yang memahami benar tentang ajaran agama Kaharingan. Pengurus dari organisasi ini terdiri dari Ketua kelompok majelis, sekretaris, bendahara, seksi-seksi yang terdiri dari seksi ritual dan seksi rohani. Pada awalnya mereka tidak memiliki organisasi keagamaan yang teratur seperti pada agama Islam dan agama Kristen. Organisasi yang ada hanya sekedar mengatur tata cara kehidupan Kaharingan.

Bagan 4 : Struktur Organisasi Agama Kaharingan



Majelis agama Kaharingan ini tidak hanya berfungsi sebagai pengurus organisasi, tetapi juga melakukan usaha-usaha meluruskan ajaran agama Kaharingan dan tata cara pelaksanaan ibadah yang sesuai dengan peraturan agama Kaharingan. Walaupun sebenarnya hingga kini kepercayaan Kaharingan tidak memiliki hari-hari besar yaitu hari-hari suci tertentu juga tidak memiliki hari-hari kebaktian tertentu.

Agama ini juga belum memiliki kitab suci yang baku melainkan hanya berupa ajaran tradisional yang diturunkan secara turun temurun atau dari mulut ke mulut (oral tradisional). Oleh karenanya peranan tokoh-tokoh agama Kaharingan sangat dominan dalam mensosialisasikan agama ini. Para pemuka agama kaharingan ini adalah mereka yang terlibat sebagai pelaku adat pada masyarakat Dayak

3. Bentuk Aktivitas

Aktivitas lembaga ini berbeda dengan lembaga-lembaga organisasi keagamaan lain seperti agama Islam maupun Kristen (Protestan dan Khatolik). Ini berkaitan dengan perbedaan yang terdapat pada agama ini dengan agama lain. Salah satu bentuk perbedaan yang nyata ialah terdapat pada aktivitasnya. Pada Agama Kaharingan tidak memiliki hari-hari khusus dalam melaksanakan ibadahnya, selain itu agama ini juga tidak memiliki hari-hari besar keagamaan. Akibatnya tidak terlihat bentuk-bentuk aktivitas yang nyata dalam kehidupan keseharian pada pengikut agama ini.

Aktivitas dari organisasi keagamaan ini lebih tampak pada aktivitas adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat dalam wujud upacara-upacara adat. Bentuk upacara-upacara dianggap sebagai penyempurna dari sistem keyakinan atau agama Kaharingan dan dilakukan hampir di semua aktivitas kehidupan mereka. Upacara itu berada di sepanjang lingkaran hidup, seperti menyambut kehamilan muda, pemberian nama bayi, anak

yang menginjak usia turun dan bermain di tanah, perkawinan, penyembuhan sakit, dan kematian hingga upacara tiwah. Upacara-upacara juga terdapat dalam aktivitas berladang, membuat dan menempati balai baru, dan melindungi kampung dari bahaya dan bencana. Semua upacara itu dapat dikatakan upacara keagamaan karena berkait dengan keyakinan adanya sejumlah ilah-ilah yang dipercayai dan diyakini. Diantara upacara-upacara mulai dari tanam padi hingga panen maupun upacara akhir tahun

Salah satu aspek kehidupan yang mendominasi seluruh kehidupan masyarakat di desa Sigi adalah kegiatan berladang/berhuma. Termasuk dalam hal ini adalah keyakinan-keyakinan yang membentuk dan upacara-upacara yang mengiringi rangkaian kegiatan berladang tersebut. Sebagian besar tindakan religius berada dalam masa kegiatan berladang. Bahkan perilaku kehidupan sehari-hari selama periode ini dikaitkan dengan keberhasilan atau ketidakberhasilan usaha di ladang tersebut. Orang-orang termasuk anak-anak, harus berperilaku sesuai adat agar humanya berhasil baik. Berbagai pantangan, dan juga kewajiban, harus diindahkan agar huma berhasil dan padi selamat dikumpulkan dalam lumbung. Karena sentralnya huma ini, terkadang ada juga yang menyebut agama dan keyakinan mereka sebagai religi huma.

Dari penelusuran di atas, bisa dikatakan bahwa masyarakat di desa Sigi hendak mengatakan bahwa mereka juga mempunyai agama, yang hendak diakui dan dihormati. Sudah barang tentu, mereka tidak mempunyai kitab seperti yang didefinisikan pemerintah. Melalui bentuk upacara-upacara tersebut aktivitas lembaga Kaharingan terlihat sebab para pemimpin dari upacara-upacara tersebut adalah mereka-mereka yang memahami benar latar dan religi mereka.

E. Organisasi Tolong menolong

Ketulusan hati, kejujuran, kelurusan serta kemurnian jiwa merupakan ciri khas dari hidup rakyat masyarakat Dayak di pephulauan. Menipu atau atau berbohong adalah suatu hal yang sangat mereka jauhi. Tolong menolong, bantu membantu, saling memberi yang merupakan inti kehidupan gotong royong adalah adat utama masyarakat Dayak. Mengerjakan ladang seseorang, sejak dimulai dari menebas, menugal hingga sampai panen adalah tanggungan bersama dari warga masyarakat.

Sistem gotong royong merupakan sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial masyarakat yang telah lama dilakukan oleh kelompok manusia dari jaman dahulu hingga sekarang ini. Pada setiap komuniti manusia, pastilah dijumpai adanya aktivitas gotong royong. Gotong royong mengandung makna kerjasama diantara anggota kelompok masyarakat. Menurut ahli sosial, kerja sama merupakan bentuk dari interaksi sosial yang dimaksudkan sebagai usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Kerjasama ini mengalami perkembangan apabila orang dapat digerakkan untuk mencapai tujuan bersama dan harus ada kesadaran bahwa tujuan tersebut dikemudian hari mempunyai manfaat bagi semua. Secara jelas Charles Horton Coley mengatakan bahwa kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut, kesadaran akan adanya kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta yang penting dalam kerjasama yang berguna (dalam Soekanto, 1990:80). Dari uraian tersebut di atas terdapat beberapa poin yang penting dalam hubungannya dengan kerjasama. Poin tersebut adalah adanya kepentingan yang sama diantara orang yang

melakukan kerjasama dan adanya organisasi atau orang-orang yang mengorganisir atau mengelolanya.

Bentuk dan pola kerjasama dapat dijumpai pada semua kelompok manusia dan dikalangan masyarakat bentuk kerjasama tradisional itu disebut dengan nama gotong royong yang berarti sebagai bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu dengan asas timbal balik (*reciprositi*) yang mewujudkan adanya keteraturan sosial dalam masyarakat baik yang dilandasi spontanitas, pamrih pribadi atau karena memenuhi kewajiban sosial. Dengan asas itu maka kerjasama tidak hanya untuk kepentingan sepihak saja tetapi pada dasarnya sikap memberi itu diimbangi pula dengan keinginan untuk menerima pembalasan dari pemberian tersebut.

Bagi masyarakat Dayak Ngaju, kehidupan gotong royong atau tolong menolong merupakan transformasi kalimat *hatangku menggetu bumi, kangkalu renang mangun betang* (yang artinya: bersatu memenangkan peperangan, padu membangun kembali kehidupan). Kalimat ini mengandung makna bahwa segala persoalan dapat terselesaikan jika kita dapat bersatu demikian juga pekerjaan-pekerjaan yang berat tidak ada yang tidak dapat teratasi apabila dikerjakan secara bersama. Jika segala persoalan ataupun pekerjaan dapat terselesaikan maka hal ini dapat membangun kehidupan. Oleh karenanya dalam masyarakat Dayak Ngaju gotong royong sudah merupakan bagian dari kehidupan mereka.

Makna gotong royong dalam masyarakat Dayak Ngaju juga terungkap dalam pernyataan bahwa “bersatu kamu dengan seluruh kekuatan, dengan satu pedoman kamu akan hidup bahagia, sejahtera, seperti bulan, matahari dan bintang di langit. Itulah gotong royong merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Dayak Ngaju, ini dapat dilihat dalam setiap aspek kegiatan mereka.

1. *Handep*

Handep merupakan bentuk organisasi sosial yang sudah cukup tua di kalangan masyarakat Dayak. Demikian juga bagi masyarakat Dayak Ngaju yang terdapat di desa Sigi. Bentuk organisasi ini sudah berkembang sejak masyarakat Dayak mengenal hidup berkelompok bersama-sama mendiami sebuah rumah besar yang disebut *betang*. *Handep* merupakan organisasi sosial yang memiliki aktivitas dimana sesama anggotanya untuk saling menolong dalam pekerjaan. Ada kemungkinan bahwa *handep* mula-mula dilakukan hanya pada bidang pertanian khususnya dalam berladang, tetapi lama kelamaan berkembang dalam hampir semua pekerjaan dalam masyarakat yang memerlukan banyak tenaga kerja.

Bahkan kebiasaan inti tolong menolong atau *handep* menurut para informan di lapangan sudah dikenal dan berkembang sejak lama bahkan jauh sebelum jaman para *mantir adat*. Bentuk kegiatan ini telah berkembang sejak masyarakat Dayak Ngaju mengenal hidup bersama dalam sebuah rumah besar yang disebut *betang*. Dari rumah inilah masyarakat mengorganisir kegiatan menjadi suatu bentuk organisasi yang terus berkembang namun tidak mengikat.

Walaupun bentuk organisasi ini sudah tua dan telah ada sejak dulu namun sifat dari organisasi ini tidak permanen. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam satu desa terdapat 2 (dua) bahkan lebih organisasi ini. Selain hal tersebut keanggotaan dari organisasi ini tidak mengikat selamanya, sebab seseorang bisa saja pada tahun-tahun berikutnya tidak lagi menjadi anggota *handep* yang satu tetapi masuk ke anggota *handep* yang lainnya. Sedangkan seorang untuk menjadi ketua *handep* pada umumnya dipilih dari mereka yang lebih tua atau bahkan mereka yang memiliki pengetahuan tentang pengetahuan lokal yang lebih dari anggota lainnya. Kegiatan *handep* tetap dipelihara dan dilaksanakan sampai sekarang baik di pedesaan di daerah-daerah pedalaman maupun di daerah yang dekat

dengan perkotaan. Walaupun tidak dapat disangkal bahwa pengaruh perkembangan jaman frekuensi dan jumlah dari anggota atau peserta yang terlibat dalam *handep* mulai berkurang

Bentuk dari organisasi ini merupakan bentuk kerjasama (gotong royong) dimana masing-masing anggotanya saling mendapat giliran untuk mengerjakan ladang dari sesama anggotanya. Seperti yang sudah dikemukakan di atas bahwa kegiatan *handep* ini berlaku dikalangan petani atau dalam pekerjaan pertanian, yang kemudian berkembang di dalam setiap bidang pekerjaan. Kegiatan *handep* dilaksanakan oleh orang-orang yang mempunyai pekerjaan sejenis, misalnya berladang, membuat perahu dan sebagainya. Oleh karenanya *handep* dibentuk oleh warga masyarakat dengan melibatkan sekelompok orang yang sepakat untuk melakukan *handep*, misalnya menanam padi, menyangi rumput, atau menuai padi.

Anggota dalam sebuah kelompok *handep* tidak hanya terbatas dalam lingkungan keluarga, tetapi pada umumnya terdiri dari orang-orang dalam satu kampung ataupun mereka yang tempat kerjanya berdekatan. Mengenai jumlah anggota dalam satu organisasi *handep* tidak ada ketentuan yang harus dituruti tetapi tergantung dari permufakatan bersama ketika hendak membentuk kelompok ini. Namun demikian anggota dari *handep* ini tidak terlalu besar maksimal 15 hingga 20 orang. Jika anggotanya dianggap terlalu banyak, dapat saja mereka yang menjadi anggota membentuk kelompok atau organisasi *handep* yang baru. Oleh sebab itu tidak menutup kemungkinan dalam satu desa ada 2 atau tiga kelompok *handep*. Demikian juga halnya tentang aturan yang mengatur organisasi *handep* dibuat berdasarkan kesepakatan oleh sesama anggota *handep*.

Sementara itu jika dilihat dari jenis kelamin, bentuk organisasi ini tidak terbatas pada jenis kelamin tertentu saja dengan kata lain organisasi ini tidak membedakan jenis kelamin. Hanya yang lazim berlaku adalah

dengan melihat jenis pekerjaan yang dilakukan. Jika pekerjaan tersebut merupakan yang pantas dilakukan oleh laki-laki maka anggota dari organisasi ini adalah laki-laki. Namun jika satu pekerjaan dapat dilakukan oleh kaum laki-laki maupun perempuan maka pesertanya atau anggotanya terdiri laki-laki dan perempuan. Misalnya dalam kegiatan manugal atau menanam padi pada ladang berpindah. Umumnya laki-laki membawa tongkat kayu yang sudah diruncing untuk membuat lubang-lubang di tanah, sementara kaum perempuan mengikuti dari belakang dan memasukkan benih padi ke dalam lubang tadi.

Handep dibentuk oleh orang-orang yang bersepakat untuk saling membantu dalam melakukan suatu pekerjaan. Dalam arti bahwa organisasi ini merupakan organisasi yang berfungsi untuk melakukan pekerjaan dalam bidang pertanian atau berladang pada masyarakat Dayak. Oleh karenanya dalam pembentukan organisasi ini jumlah anggotanya tidak ditentukan, jika mereka merasa jumlah anggotanya sudah cukup maka pada saat itu ditentukan untuk memulai pekerjaan atau di ladang siapa bekerja pada hari pertama dan seterusnya hingga seluruh anggota mendapat giliran. Apabila semua anggota telah mendapat giliran namun pekerjaan belum selesai, maka mungkin dilakukan lagi giliran yang kedua, ketiga dan seterusnya.

Bentuk kegiatan organisasi *handep* ini yaitu merupakan kegiatan tolong menolong dengan ketentuan kerja dibalas dengan kerja (resiprokal). Sedangkan hasil dari kegiatan ini tetap menjadi milik penuh dari pemilik ladang. Jika dilihat dari manfaatnya ataupun tujuan dari organisasi ini adalah untuk memupuk rasa persaudaraan dan kerjasama serta untuk saling membantu sehingga pekerjaan yang berat akan menjadi ringan. Disamping itu *handep* juga untuk bersama-sama menanggulangi kesulitan yang dialami anggotanya.

Dalam hal-hal tertentu organisasi *handep* ini juga diminta untuk melakukan pekerjaan di ladang orang yang tidak mampu bekerja dengan alasan tiba-tiba sakit atau suaminya mendadak meninggal dunia. Dalam hal ini, mereka bekerja ditempat orang yang benar-benar membutuhkan tenaga untuk menyelesaikan ladangnya. Bentuk *handep* ini disebut *nende handep*, hal ini disebabkan mereka sering bekerja pada keluarga yang telah tua atau bekerja pada seorang nenek. Dalam sistem kerja ini tuan rumah atau si pemilik ladang hanya menyediakan makanan untuk pekerja dan pemilik ladang tidak perlu membalas pekerjaan orang lain seperti dalam bentuk resiprokal.

Namun untuk beberapa tahun terakhir bentuk kegiatan *nende handep* seperti ini sudah jarang terlihat. Para anggota *handep* jika bekerja di luar anggotanya tidak lagi hanya sekedar diberi makan, namun sudah berganti dengan pembayaran uang. Ini tidak terlepas dari pengaruh luar serta kehidupan materi yang telah mereka kenal. Sehingga mereka bekerja harus dibayar dengan materi (uang) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan *handep* tidak hanya dalam bidang pertanian, tetapi juga dalam bidang pekerjaan lain. Mengingat kehidupan masyarakat tidak hanya mengandalkan pertanian tetapi juga mencari ikan di sungai, serta sungai dianggap sebagai sarana transportasi menuju desa-desa lain, maka *handep* juga berlaku dalam hal pembuatan perahu. Oleh karena itu anggotanya adalah orang-orang atau mereka mempunyai pekerjaan sejenis.

Dalam membuat perahu, para anggota dari *handep* ini adalah laki-laki dewasa, karena pekerjaan ini menuntut suatu kemampuan khusus. Sama dengan halnya *handep* pada sistem pertanian dalam bidang teknologi dan perlengkapan hidup juga jasa dibayar dengan jasa dan pekerjaan sehari dibayar dengan pekerjaan sehari. Berakhirnya organisasi tergantung dari mufakat para anggotanya ini mengingat sistem keanggotaan dalam organisasi *handep* ini tidak mengikat secara formal. Ikatan yang mereka

gunakan adalah pekerjaan yang disepakati dan apabila seseorang telah membalas melakukan pekerjaan terhadap sesama anggota handep.

2. *Haroboh*

Kalau *Handep* adalah jenis gotong royong yang saling berbalasan (resiprokal) dan biasanya dilakukan oleh orang-orang dalam satu desa dan satu *bantai* atau satu dusun. Maka *Haroboh* agak berbeda dari *Handep* karena *Haroboh* dilakukan dengan desa lain atau dua desa yang berbeda. Jenis pekerjaannya pun berbeda karena pemilik ladang tidak akan membalas pekerjaan orang lain yang datang membantu dia. Orang yang mengundang banyak orang dari desa lain untuk membantu dia mengerjakan ladangnya, biasanya adalah orang-orang yang sudah mapan ekonominya dan banyak memelihara babi.

Cara kerja *Haroboh* adalah sebagai berikut: Ada seorang petani memiliki lahan/ladang cukup luas (2-6 hektar), lalu ia mengundang banyak orang (tenaga kerja) baik dari desanya sendiri maupun dari desa lainnya (desa tetangga) untuk membantu dia menanam padi (menugal). Dalam kegiatan ini dibentuk sebuah panitia kecil terdiri atas ketua *haroboh*, sekteraris dan anggota yang jumlah seluruhnya 4 (empat) orang adalah dari desa tetangga. Sama halnya dengan handep ketua dari haroboh ini dipilih dari orang-orang yang lebih tua dan dianggap memiliki kemampuan atau pengetahuan yang lebih. Untuk petugas seperti ini pemilik ladang harus menyediakan kepala babi untuk ketua *Haroboh*, paha babi untuk sekretaris, dan lamang untuk anggota. Sebelum acara manugal pada besok pagi, sore hari ini semua orang yang diundang tadi membantu membersihkan ladang setelah dibakar dan sekaligus membersihkan tanah berbentuk bundaran persis di tengah ladang sebagai tempat menanam *upon biny i* (induk padi) dan beberapa biji mentimun.

Di sini biasanya didirikan sebatang tongkat kayu dan di atasnya diletakkan sebutir telur dan di sekitarnya ditanami dengan tumbuhan tertentu yang sering digunakan untuk kegiatan ritual. Di tengah ladang tadi sekaligus juga dibuat pantar tempat memasang bendera merah putih. Karena luasnya ladang yang dikerjakan orang banyak tersebut, biasanya benih padi yang ditanam mencapai 10 – 20 blek (kaleng). Kepada semua tenaga kerja itu pemilik ladang harus menyediakan makan siang, minuman, dan berbagai jenis kue. Sekali lagi ditegaskan bahwa jenis pekerjaan yang biasanya dilakukan secara *Haroboh* adalah manugal (menanam padi) dan menggetam (menuai padi). Kegiatan *Haroboh* ini, menurut penjelasan salah seorang petani di desa Sigi, masih ada yang melaksanakannya setiap tahun.


F. Karang Taruna

Sebagaimana desa lainnya maka untuk menghimpun aktivitas para pemuda di desa maka di desa Sigi juga dibentuk sebuah organisasi para pemuda/pemudi desa yang disebut dengan Karang Taruna. Organisasi Karang Taruna di desa ini dapat dikatakan sudah mapan dari segi pengorganisasian dan diberi nama *Sigi Permai*. Karang taruna ini sebenarnya mulai dibentuk pada tahun 2004, namun belum begitu aktif dalam kegiatannya. *Sigi Permai* baru aktif mulai tahun 2006. Karang Taruna desa Sigi ini memiliki struktur yang sudah mapan yaitu terdiri atas: Ketua yang dibantu oleh 2 (dua) wakil ketua, sekretaris dan wakil sekretaris serta bendahara. Ini mengingat bahwa organisasi karang taruna di desa ini termasuk oraganisasi yang maju di wilayah ini dan telah memiliki program kerja yang jelas untuk menggerakkan kaum pemuda di desa ini. Untuk memperlancar dan jalannya program yang mereka buat maka para pengurus tersebut dibantu beberapa bidang seperti:

1. Bidang Pendidikan dan Latihan: Membina TK swasta dan honor gurunya dimintakan kepada pemerintah kabupaten
2. Bidang Olah Raga dan Seni Budaya: membina bola volley, badminton dan tennis meja
3. Bidang Pertanian, pada saat ini para anggota karang taruna melakukan : pembibitan karet lokal
4. Bidang Perikanan: Memelihara ikan mas dan ikan nila dalam karamba
5. Bidang Kesejahteraan Sosial: mengirim dua pemuda dilatih oleh Dinas Sosial
6. Bidang Sosial: Mengkoordinir bantuan sosial untuk kematian,
7. Bidang Peternakan: kini organisasi karang taruna di desa ini telah melakukan peternakan babi, dan ayam, sementara untuk peternakan sapi sedang dibuatkan rencananya.
8. Bidang Intern Organisasi: Pendidikan politik

Masing-masing bidang telah membuat programnya sendiri yang dikoordinir oleh ketua. Walaupun usainya yang masih baru namun banyak hal yang telah dilakukan oleh organisasi ini.

Bagan 5 : Struktur Organisasi Karang Taruna



Agar Karang Taruna ini bisa berkelanjutan maka setiap anggota harus membayar iuran wajib sebesar Rp. 10.000,-. Kemudian pertemuan rutin sekali sebulan dan berbagai kegiatan lainnya seperti kerajinan tangan membuat tikar dari rotan, bakul dan pisau. Dalam melaksanakan kegiatannya mereka berusaha bagaimana dapat berdiri sendiri. Sehingga program yang mereka lakukan senantiasa yang dapat memberi manfaat bagi anggotanya

Hingga saat ini Karang Taruna Sigi Permai telah memiliki 30 orang anggota dan bagi yang ingin menjadi anggota harus sudah berusia minimal 14 tahun hingga 45 tahun. Sedangkan kendala yang dihadapi adalah ketiadaan dana, kurangnya SDM dan animo pemuda sangat rendah. Masa bakti kepengurusan Karang Taruna ini adalah 3 (tiga) tahun. Kepengurusan yang baru sekarang ini adalah 2007-2010. Sistem pemilihan pengurus dengan sistem pemilihan dan berpatokan pada suara terbanyak.

G. Kerukunan Keluarga Besar

Dalam era pembangunan dewasa ini, proses interaksi antar sub suku maupun antar suku tidak dapat terhindarkan lagi. Proses interaksi yang terjadi diantara etnis yang memiliki perbedaan pandangan disatu sisi dapat menimbulkan integrasi, namun tidak dapat dipungkiri hal ini juga dapat menimbulkan disintegrasi dalam masyarakat. Menghadapi hal ini maka muncullah paguyuban ataupun organisasi yang sifatnya keluarga besar.

Di desa Sigi ada satu fenomena yang menarik yaitu dengan adanya sebuah kerukunan keluarga besar satu diantaranya adalah keturunan Bacab. Bacab sendiri sebetulnya bukan nama orang tapi semacam gelar (teknonimi) karena Bunut Liwuh (nama aslinya) dari desa Buntui suka ngomong dan kalau sudah ngomong sulit untuk dipotong atau diganggu. Bapak Bunut Liwuh meninggal dunia pada tahun 1920. Tapi sebagai tanda kesetiaan bagi bapak Bapak Bunut Liwuh atau dengan gelar BACAB, seluruh keturunannya sepakat untuk menghimpun seluruh keluarga besar Bacab dalam suatu keturunan/ paguyuban dengan nama Kerukunan Keluarga Besar Bacab.

Menurut informasi jumlah keturunan keluarga Bacab mencapai 600 orang lebih tersebar di berbagai tempat di Kalimantan Tengah Tidak hanya di Kalimantan Tengah, keturunan dari keluarga ini telah ada di pulau Jawa. Sebagai bentuk suatu organisasi, bentuk organisasi keluarga Bacap ini juga memiliki struktur kepengurusan yang terdiri dari Ketua, sekretaris, bendahara dibantu beberapa bidang. Hal ini bertujuan untuk menggerakkan kegiatan organisasi.

Ada dua kegiatan besar dan rutin yang dilakukan oleh keluarga besar Bacab ini yaitu memperingati perayaan hari besar seperti Natal keluarga Besar Bacab setiap tahun dan Arisan setiap bulan. Namun dalam kesehariannya bentuk kegiatan ini juga tercermin dalam aksi sosial seperti

membantu keluarga yang sangat butuh bantuan seperti ketika ditimpa musibah. Di Desa Sigi dan Palangka Raya jumlah anggota Arisan yaitu 64 KK (anggota) dan besar dana arisan yaitu Rp. 50.000,- Untuk kegiatan Arisan ini hanya bersifat lokal khusus untuk keluarga besar Bacab yang ada di desa Sigi dan desa-desa sekitarnya dan juga di Palangka Raya. Kegiatan arisan ini yang paling utama tujuannya adalah untuk silaturahmi keluarga, makan bersama, dan kemajuan dan perkembangan keluarga Besar Bacab serta mengumpulkan bantuan/sumbangan untuk orang yang sakit, dan bagi keluarga yang meninggal dunia. Sedangkan untuk kegiatan natal ditentukan ditempat yang berbeda dan biasanya dihadiri sebagian besar keluarga Besar Bacab yang tersebar di seluruh pelosok Kalimantan Tengah, termasuk pula yang ada di pulau Jawa. Anggota kerukunan keluarga Besar Bacab ini tidak memandang perbedaan agama, karena keluarga besar Bacab ini sudah memeluk berbagai agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, dan Kaharingan. Kendatipun keragaman agama demikian, namun kerukunan tetap terjaga dengan baik.

BAB V

ANALISA

A. Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Organisasi Sosial Lokal

Berbicara mengenai nilai tentunya tidak terlepas dari hal-hal yang dianggap baik dan pantas untuk dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat tersebut. Nilai-nilai ini bisa dipandang sebagai suatu realita dalam tata pergaulan manusia dengan lingkungan sesamanya, baik itu berupa lingkungan fisik maupun lingkungan biologis (Suparlan; 1981:82). Dalam hal ini nilai tersebut bersifat abstrak dan ada dalam pikiran manusia selaku pendukung suatu kebudayaan. Giddens mengatakan (1993; 31) bahwa nilai budaya merupakan suatu abstraksi dari segala sesuatu yang dianggap bermakna dan bernilai tinggi dalam kehidupan suatu masyarakat.

Dari hal tersebut di atas dapat diketahui bahwa nilai itu erat kaitannya dengan kebudayaan dalam suatu masyarakat. Setiap masyarakat atau kebudayaan memiliki nilai-nilai tertentu mengenai sesuatu yang mereka miliki yang disosialisasikan dari suatu generasi ke generasi. Koentjaraningrat (1983; 25) mengatakan nilai budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat, mengenai hal-hal yang mereka anggap bernilai dalam hidup, dan biasanya sebagai pedoman bertingkah laku bagi tiap individu.

Nilai budaya pada masyarakat atau pada suatu kebudayaan yang dimiliki setiap individu yang hidup dalamnya, ini diperoleh sejak kecil hingga dewasa berdasarkan proses sosialisasi yang dialami secara kontinyu

dalam hidupnya. Demikian halnya ketika membicarakan tentang bentuk Organisasi Sosial Lokal dalam suatu masyarakat atau suatu kebudayaan tentu tidak terlepas aktivitas dan peran yang dimainkan organisasi tersebut. Organisasi Sosial yang terdapat dalam masyarakat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang berlaku dan adat istiadat yang terdapat dalam masyarakat sebagai pendukung suatu kebudayaan.

Nilai-nilai yang dapat dipetik dalam Organisasi Sosial Lokal yang terdapat di desa Sigi dapat dilihat melalui fungsi dan peran dari organisasi tersebut serta pola aktivitas yang dilakukan para anggota-anggotanya didalam berbagai kegiatan seperti; mata pencaharian hidup, sosial, keagamaan dan pemerintahan yang terdapat dalam masyarakat Dayak Ngaju yang ada di Desa Sigi. Walaupun terkadang bentuk organisasi yang dibuat tidaklah formal namun ada ikatan didalamnya. Ada beberapa hal yang dapat kita kategorikan dalam organisasi lokal di desa Sigi.

1. Nilai Kerjasama dan kesetiakawanan

Manusia selaku makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri dalam arti untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia tidak terlepas dari bantuan orang lain. Oleh karena itu sikap tolong menolong sangat diperlukan. Sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat disadari atau tidak manusia senantiasa memerlukan bantuan dari sesamanya dengan kata lain mereka perlu kerja sama

Sejalan dengan itu Koetjaraningrat (1992: 6) mengemukakan empat pengertian tentang kesetiakawanan sosial:

- 1) Manusia tidak dapat hidup sendiri di dunia ini tetapi dilindungi oleh komunitasnya, masyarakatnya dan alam sekitarnya.
- 2) Dengan demikian dalam aspek kehidupannya manusia pada hakekatnya tergantung kepada sesamanya.

- 3) Ia harus selalu berusaha untuk sedapat mungkin memelihara hubungan yang baik dengan sesamanya yang didorong oleh perasaan sama rasa dan sama rata.
- 4) Berusaha untuk sedapat mungkin bersifat konform, berbuat sama dan bersama dalam komunitasnya yang didorong oleh jiwa sama tinggi-sama rendah.

Sejalan dengan hal tersebut jika kita lihat bentuk Organisasi Sosial yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang telah dideskripsikan pada bab terdahulu, pada hakekatnya menggambarkan bahwa masyarakat Dayak di desa Sigi senantiasa masih memiliki nilai kerjasama (*gootong royong*) atau kesetiakwanaan sosial yang kuat, baik terhadap sesamanya maupun dengan lingkungan alam sekitar. Dalam aktifitas hidup masyarakat Dayak nilai-nilai kebersamaan lebih diutamakan dari pada sifat individualistik. Ini dapat dilihat dalam aktifitas pertanian, bentuk organisasi *handep* dan *harobah* merupakan bentuk organisasi sosial dimana aktifitas dari anggota-anggotanya tercermin dalam bentuk solidaritas sosial terhadap sesama anggota dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Konsep *Handep* atau *Harobah* merupakan bentuk nyata dalam perwujudan kerjasama dalam masyarakat. Mereka sadar jika sesuatu pekerjaan dipikul atau dikerjakan secara bersama akan menambah ringan. Dalam *Handep* dan *Harobah* masyarakat senantiasa memperhatikan anggota kelompok didalamnya. Dan hal ini tidak saja dilakukan pada saat pengerjaan ladang tapi dalam aspek kehidupan masyarakat. Dalam setiap bentuk upacara-upacara yang dilakukan oleh keluarga maka sifat ini juga muncul sehingga pemilik gawe atau keluarga yang melaksanakan upacara dapat lebih ringan bebannya.

Bentuk kesetiakawanaan tidak hanya nyata erlihat organisasi *handep* dan *harobah*, namun dalam setiap bentuk organisasi sosial lokal yang terdapat di desa Sigi. Ini dapat terlihat pada setiap aktifitas organisasi, bahwa rasa kebersamaan dan rasa saling memiliki tercermin di dalamnya.

Sehingga bentuk-bentuk organisasi sosial lokal terlebih yang sifatnya tradisional selain *handep* dan *harobah* maupun bentuk organisasi yang dibentuk berdasarkan hubungan kerabat masih tetap dapat bertahan,

2. Nilai Kepatuhan

Satu hal yang perlu dikemukakan disini bahwa bentuk dan peran dari para pengurus organisasi sosial lokal senantiasa masih dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat. Para pemimpin lembaga adat ketika memberikan sanksi ketika ada anggota masyarakat yang melanggarnya maka hal tersebut harus dijalankan. Jika ada warga masyarakat yang tidak mematuhi aturan dan norma yang sudah diberlakukan maka dalam masyarakat Dayak di Desa Sigi masih ada kepercayaan akan mengganggu keharmonisan terhadap alam. Demikian juga bagi mereka yang terlibat dalam organisasi kerjasama seperti *handep* dan *harobah*, setiap anggota senantiasa patuh pada keputusan pengurus *handep* kapan mereka mulai berkafititas dan dari mana mereka harus mulai harus dipatuhi anggotanya.

Dalam masyarakat Dayak di Desa Sigi, terdapat suatu pedoman atau peraturan untuk menyelesaikan semua masalah kemasyarakatan, yaitu adat dan hukum adat. Ada dua bagian adat yaitu adat hidup dan adat mati (yang bersangkutan dengan siklus kehidupan dan kematian). Adat ini mencakup segalanya—galanya, termasuk semua bentuk seremonial, kultus, upacara yang berhubungan dengan kepercayaan. Kelangsungan adat itu dijaga oleh lembaga—lembaga adat dan senantiasa tetap dilestarikan. Hal ini sebagai tugas dari lembaga adat maupun lembaga keagamaan seperti Kaharingan. Kepatuhan masyarakat terhadap keputusan yang ditetapkan Organisasi Sosial Lokal seperti lembaga adat tetap dijaga, melalui aturan dan norma yang diberlakukan mereka sangat jarang melanggar bentuk-bentuk aturan yang telah ditetapkan oleh pengurus dari bentuk Organisasi Sosial.

3. Nilai Sosial-Religius

Adat bersifat religius dan yuridis, karena adat mengandung nilai-nilai religius dan nilai-nilai hukum yang mengatur tata kehidupan masyarakat adat secara keseluruhan. Sehingga bagi masyarakat Dayak di desa Sigi refleksi dari kehidupan mereka senantiasa terlihat aktivitas mereka dalam menjalani tradisi-tradisi yang mengikat kehidupan mereka.

Bentuk organisasi sosial keagamaan dan lembaga adat, serta organisasi kerukunan keluarga besar walaupun secara struktur mereka masih baru, namun organisasi ini telah lama hidup dalam masyarakat. Bahkan oleh masyarakat hingga kini aturan-aturan serta pantangan-pantangan yang dikeluarkan oleh kedua lembaga diyakini suatu hal yang harus dipatuhi, sebab didalamnya memiliki nilai sosial sekaligus nilai religius

Jika kita berbicara secara akal ratio memang bentuk aturan dan pantangan merupakan hal sulit dicerna, tapi bagi masyarakat merupakan bagian dari makna yang harus dipatuhi oleh masing-masing warga. Dalam hal ini setiap anggota dari organisasi senantiasa untuk tetap memiliki sikap orang saling menghargai, dan menghormati terhadap anggotanya. Terhadap para pengurus maupun terhadap orang yang lebih tua sikap seperti ini lebih nyata dapat dilihat.

Bagi masyarakat Dayak di Desa Sigi, adanya bentuk-bentuk organisasi sosial lokal juga memiliki nilai religius. Para pengurus yang duduk dalam organisasi sosial lokal yang ada harus mampu menjaga tradisi leluhur dan mampu menjalankan upacara-upacara adat.

B. Peranan dan Fungsi Organisasi Sosial Lokal Dalam Kehidupan

Suatu kebudayaan sesungguhnya adalah berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup anggota-anggota masyarakat sebagai penganut kebudayaan itu. Selain itu juga berfungsi untuk menjamin ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Bertolak dari pemahaman ini dapat dikatakan bahwa tidak ada kebudayaan di dunia ini yang mencelakakan warga suatu masyarakat di mana kebudayaan itu hidup. Kebudayaan yang hidup dan didukung oleh warga masyarakat itulah yang menjadi pedoman dan norma-norma dalam kehidupan mereka. Dan setiap orang yang melanggar pedoman yang telah disepakati akan dikenakan sanksi. Orang luar sekalipun yang belum begitu memahami budaya itu, jika melakukan pelanggaran juga akan diberikan perlakuan yang sama. Berbagai sanksi hukum yang dijatuhkan kepada si pelanggar bebannya sama, baik terhadap masyarakatnya maupun kepada orang luar.

Hubungan vertikal antara manusia dengan Sang Pencipta yang selalu dijaga melalui tradisi yang mereka lakukan senantiasa berfungsi untuk menjaga keharmonisan kehidupan dan peranan lembaga adat dan keagamaan sangat besar di dalamnya. Segala bentuk tabu yang dimunculkan sehingga tingkah laku yang dimunculkan dan segala aktivitas yang diberlakukan dalam kegiatan organisasi sosial yang mereka jalankan senantiasa untuk menimbulkan rasa solidaritas terhadap sesamanya. Kenyataan seperti ini menimbulkan saling kepedulian dan kewajiban pada masyarakat agar setiap warga secara berimbang melakukan hak dan kewajibannya.

Dengan adanya nilai-nilai yang tetap terjaga dan tetap terpelihara, maka tindakan yang dianggap melanggar norma-norma akan segera dikenakan hukum adat. Berbagai bentuk denda dan sanksi adat diterapkan yang tujuannya sebagai alat untuk menjaga keharmonisan hubungan dalam

masyarakat. Bagi masyarakat Dayak penjatuhan sanksi adat berarti juga segala bentuk persoalan sudah dianggap selesai.

1. Peranan Organisasi Sosial Dalam Pembinaan Solidaritas Sosial

Adanya bentuk-bentuk Organisasi Sosial yang terdapat dalam kehidupan masyarakat, tentu memiliki norma dan aturan yang mengatur anggota masyarakat dalam berinteraksi, dalam hal ini bagaimana anggota masyarakat dalam berhubungan terhadap sesama anggota dan anggota terhadap pengurus organisasi. Walaupun jika dilihat hubungan antara sesama warga di kalangan masyarakat Dayak tidaklah tertata dalam struktur yang rumit terhadap siapa saja dapat berhubungan⁸.

Kesederhanaan struktur masyarakat juga mempengaruhi dalam bentuk pergaulan, dimana terlihat adanya wujud dari pergaulan yang akrab antar berbagai kelompok umur dalam masyarakat. Dalam penggunaan bahasa juga tidak ada tingkatan sehingga dalam interaksi hanya ditemui bahasa-bahasa yang sederhana yang lazim digunakan banyak orang. Hal ini membuat solidaritas diantara warga masyarakat dari berbagai golongan dan kelompok umur relatif cukup tinggi.

Hubungan antar sesama warga masyarakat bersifat terbuka, dimana satu sama lain saling bergaul dengan akrab tidak ada batasan antara sesama anggota masyarakat terutama antara sesama kelompok umur. Hubungan atau interaksi warga masyarakat dalam pergaulan juga selalu diwarnai dengan senda gurau. Gejala ini mempunyai peranan penting dalam memupuk kesabaran sesama anggota warga.

Bentuk-bentuk organisasi sosial lokal yang terdapat di desa Sigi memiliki peranan dalam pembinaan solidaritas sosial terhadap sesama

⁸ Dalam struktur masyarakat Dayak Ngaju pada saat ini telah tidak mengenal adanya tingkatan-tingkatan, seperti kasta di Bali atau bangsawan dan rakyat biasa di Jawa.

anggota maupun terhadap masyarakat desa. Tidak ada bentuk organisasi sosial yang terdapat di desa Sigi dibuat hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi rasa saling menolong senantiasa dipupuk. Ini dapat dilihat jika ada anggota masyarakat yang tertimpa musibah maka sebagai kesatuan dari masyarakat adat yang di koordinir oleh lembaga adat sama-sama merasakan dan saling membantu.

2. Peranan Organisasi Sosial sebagai Pewarisan Budaya

Masyarakat adalah suatu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Atas dasar itu, maka kehidupan manusia sebagai individu diatur oleh suatu tata kelakuan atau yang didalamnya terikat oleh aturan, hukum dan norma-norma.

Dalam hidup bermasyarakat yang selalu berinteraksi kelak dapat menimbulkan persepsi antara masing-masing kelompok dan tidak menutup kemungkinan memunculkan adanya silang pendapat. Jika dilihat peran dan fungsinya organisasi sosial yang terdapat dalam suatu masyarakat dapat memberikan pemahaman budaya terhadap para anggotanya. Sebagai contoh bentuk organisasi lembaga adat yang terdapat dalam masyarakat Dayak Ngaju yang ada di desa Sigi merupakan bentuk lembaga yang mengatur adat istiadat masyarakat dan sanksi-sanksi adat. Demikian juga bentuk organisasi keagamaan, memiliki fungsi dan peran teknis pelaksanaan upacara-upacara adat, walaupun mereka tidak memiliki hari-hari khusus dalam peribadatannya. Selain kedua bentuk organisasi tersebut bentuk organisasi kurukunan keluarga besar tidak kalah pentingnya dalam memainkan peranan dalam pelestarian budaya baik dalam keagamaan maupun dalam adat istiadat.

Organisasi Sosial lokal juga dapat berfungsi sebagai kontrol sosial bagi anggota-anggotanya untuk berbuat maupun dalam berinteraksi

terhadap sesamanya, sebab setiap organisasi memiliki aturan-aturan yang harus ditaati dan dipatuhi setiap anggotanya. Bagi mereka yang tidak mematuhi dan mentaati aturan yang telah disepakati dalam menjalankan aktivitas organisasi tentu ada sanksi-sanksi yang diberlakukan. Sebab setiap anggota kelompok masyarakat, betapun sederhananya selalu bercita-cita untuk mewujudkan kedamaian, dan keharmonisan terhadap sesamanya maupun lingkungan alamnya.

Dalam menjalankan Organisasi para pemimpin juga harus berdasar pada aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat diikuti dengan pemberian sanksi bagi yang melanggarnya. Sanksi yang diberikan bukan untuk memberatkan bagi yang terkena sanksi tetapi melalui ini keharmonisan atau keseimbangan hidup tetap terjaga. Oleh karenanya organisasi sosial harus mampu menjalankan perannya dalam menerapkan aturan dan norma yang sudah disepakati bersama. Ini bertujuan sebagai kontrol dalam kehidupan masyarakat agar tetap hidup dalam koridor norma yang berlaku

Sebagai sosial kontrol kelak peranan yang dimainkan dari organisasi sosial lokal dapat diharapkan mampu sebagai sarana untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat saling berhubungan dan menjaga adat istiadat yang telah ditetapkan. Sehingga apabila ada yang melanggar akan diberikan sanksi dan setiap orang harus mentaatinya. Oleh karena hukum adat istiadat yang dirasakan masih sangat kental ini, maka masyarakat Dayak di Desa Sigi percaya bahwa perbuatan melanggar adat yang dipandang tabu atau pantang, berarti melanggar hukum setempat. Maka penerapan dan pemberlakuan hukum adat dilaksanakan kepada siapa saja yang dianggap melanggar adat tersebut, baik perlakuannya berasal dari masyarakat luar.

Ada juga organisasi Sosial yang terdapat dalam masyarakat dijadikan sebagai proses pembentukan kepribadian individu sesuai dengan keinginan

kelompok masyarakatnya. Di desa Sigi dapat terlihat pada aktivitas karang taruna yang mengkoordinir aktivitas para pemuda kampung untuk mampu mandiri dan dapat menyalurkan bakatnya.

C. Pergeseran yang Terjadi terhadap Organisasi Lokal

Perlu disadari bahwa Organisasi Sosial walaupun berupa aturan dan norma-norma yang terdapat dalam masyarakat, lambat laun akan mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan masyarakat. Akibat sering adanya ketidakserasian antara aturan-aturan dan pola-pola yang dihayati dengan tingkah laku yang dilaksanakan. Pola baru cenderung terbentuk dan tampak terjadi pemudaran terhadap aturan-aturan yang telah ada karena pergeseran nilai dan keyakinan dalam masyarakat. Hingga banyak hal-hal yang selama ini dilakukan sebagai aturan dan norma dalam menjalankan aktivitas organisasi mulai ditinggalkan warga terlebih ketika aktivitas dan aturan yang diterapkan dalam menjalankan organisasi terlalu mengikat.

Menurut Soekanto (1990) tidak ada masyarakat yang berhenti perkembangannya. Sebab masyarakat selalu mengalami perubahan baik secara lambat maupun cepat. Lebih lanjut dikatakan bahwa ada beberapa faktor yang turut mempengaruhi jalannya perubahan dalam suatu masyarakat antara lain (a) kontak dengan kebudayaan lain; (b) sistem pendidikan formal yang maju; (c) sikap menghargai hasil karya seseorang dan adanya keinginan untuk maju; (d) toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang; (e) sistem terbuka lapisan masyarakat (*open stratification*); (f) penduduk yang heterogen; (g) ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu; (h) orientasi ke masa depan; (i) nilai bahwa manusia harus senantiasa memperbaiki hidupnya.

Ralph Linton (dalam Koentjaraningrat, 1990; 197) memperhatikan bahwa suatu perubahan kebudayaan akan menimpa dua bagian

kebudayaan yaitu inti dari suatu kebudayaan (*covert culture*) dan bagian dari perwujudan lahirnya (*overt culture*). Bagian inti dari kebudayaan misalnya (a) sistem nilai-nilai budaya; (b) keyakinan-keyakinan keagamaan yang dianggap keramat; (c) beberapa adat yang sudah dipelajari sangat dini dalam proses sosialisasi individu warga masyarakat dan (d) beberapa adat yang mempunyai fungsi yang terjaring luas dalam masyarakat. Sedang bagian lahir dari suatu kebudayaan yang dimaksud adalah berbentuk kebudayaan fisik seperti alat-alat dan benda-benda yang berguna dan memberi kenyamanan. Dari bagian ini yang lambat berubah adalah bagian *covert culture*, walaupun lambat aspek tersebut tetap mengalami perubahan.

Beberapa faktor yang menyebabkan dan mendorong terjadinya perubahan yang terjadi dalam masyarakat Dayak

1. Faktor Agama

Masuknya suatu agama baru mempunyai peranan yang penting dalam mendorong suatu perubahan kebudayaan. Sebelum kita berbicara tentang perubahan yang disebabkan oleh adanya dorongan agama, terlebih dahulu diuraikan perbedaan istilah antara agama dan religi. Koentjaraningrat (1992; 149) mengatakan bahwa istilah dipakai untuk menyebut agama-agama yang resmi seperti: Islam Katholik, Protestan, Hindu dan lainnya sementara diluar hal-hal yang belum diakui secara resmi dipakai istilah religi atau kepercayaan.

Fridolin Ukur menyatakan bahwa kata religi diambil dari 2 (dua) kata kerja dalam bahasa latin yaitu :

- 1) *religere*, yang berarti melakukan sesuatu dengan bersusah payah melalui berbagai usaha;
- 2) *religare*, yang berarti mengikat semuanya.

Kedua kata kerja ini dapat mengungkapkan aspek yang berbeda dari religi

- dari segi objektif, religi melibatkan perlakuan yang berulang-ulang dari kegiatan tertentu manusia dan oleh sebab itu termasuk wilayah fenomena eksternal
- dari segi subjektif, religi adalah bagian yang tersembunyi dari pengalaman kehidupan bathin atau psikis manusia.

Kedua aspek tersebut sebenarnya mengungkapkan suatu proses, mengingat manifestasi-manifestasi eksternal dari religi pada hakekatnya berakar dari pengalaman batiniah. Apabila kita berbicara tentang makna religi dalam kerangka kebudayaan Dayak, ia menyangkut aspek subjektif dan objektif. Didalam adat dan tradisi tua seperti kebudayaan Dayak religi terutama berpusat pada kesadaran komuniti, yang memperlihatkan adanya selang menjeling (inteploy) antara unsur manusia dan unsur spritual (F. Ukur; 1994; 4).

Oleh sebab itu dalam konteks masyarakat Dayak, religi adalah sistem kepercayaan asli yang dianut oleh masyarakat Dayak. Masuknya agama dalam kebudayaan masyarakat Dayak sedikit banyak telah mempengaruhi pola perilaku anggota masyarakat sebab didalam dirinya terjadi perubahan sikap dan mental. Selain itu masuknya agama baru juga mempengaruhi sikap masyarakat terhadap nilai religius adat yang berlaku dalam masyarakat.

Konsep keseimbangan alam yang mereka lakukan selama ini melalui upacara-upacara tradisional sebagai wujud Organisasi Sosial hubungan manusia dengan alam secara lambat laun mulai bergeser. Sebab hal-hal yang berbau mistis dalam upacara tradisi bagi agama dilarang karena tidak sesuai dengan dogma ajaran agama. Bentuk-bentuk upacara adat tidak lagi seketat dulu, sebagian warga yang fanatik terhadap agama bahkan tidak lagi melaksanakan tradisi adat jika hal itu dianggap bertentangan dengan

dogma ajaran agama. Namun demikian tetap menghargai orang-orang sekitar atau warga desa/kampung yang masih melaksanakannya. Sebab dengan demikian juga mereka tetap menjaga keharmonisan dalam berhubungan dan berinteraksi terhadap sesamanya.

Ini menunjukkan bahwa interaksi sosial sangat berguna dalam mempelajari berbagai masalah atau persoalan yang terdapat dalam masyarakat. Hanya melalui interaksi kita dapat memahami karakter dari individu dalam masyarakat.

Interaksi sosial merupakan kunci dari suatu kehidupan sosial dimana anggotanya dapat berhubungan satu dengan lainnya. Itu sebabnya tanpa ada interaksi sosial tidak akan mungkin ada kehidupan bersama dalam masyarakat (Soerjono Soekanto, 1986:50). Sejalan dengan itu Bintarto mengatakan bahwa interaksi dapat dilihat sebagai suatu proses sosial, proses budaya, dan sejenisnya yang lambat atau cepat dapat menimbulkan realita atau kenyataan (1983:61).

Ketika kita akan membicarakan interaksi sosial, maka didalamnya juga terkait dengan hubungan sosial. Pada saat individu saling berhubungan, hanya yang utama mulai dilakukan mereka saling bertegur sapa, berbicara, berjabat tangan hingga saling berkunjung dan sebagainya. Hubungan sosial seperti ini tidak hanya terjadi bagi individu dalam lingkungan kerabat tetapi juga terjadi diluar kerabat. Melalui interaksi, tidak terlihat kepentingan agama atau kepentingan pribadi dalam masyarakat, yang mereka lakukan senantiasa bagaimana menjaga keharmonisan dalam berhubungan.

Sebab itu agama juga membawa hal-hal yang positif bagi warga masyarakat, dimana pada awalnya tradisi salam atau bersalam bukanlah merupakan tradisi asli orang Dayak. Masuknya agama tradisi salam berkembang sebab pada hari-hari besar keagamaan mereka saling mengunjungi dan saling bersalaman untuk mengucapkan selamat.

Dalam makan bersama juga bagi yang telah menganut agama sebelum makan selalu didahului dengan doa sebagai ucapan syukurnya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

2. Faktor Pendidikan

Masuknya pendidikan sedikit banyak juga turut mempengaruhi bentuk organisasi sosial yang berlaku dalam masyarakat, sistem pendidikan formal yang dianut selama ini juga sangat mempengaruhi generasi muda Dayak. Pengetahuan yang diperoleh melalui sistem pendidikan formal sangat berbeda dengan pengetahuan lama (tradisi) yang mereka pelajari sejak kecil. Dalam pendidikan formal (modern) mengajarkan masyarakat untuk berlaku lebih praktis, sistematis dan pragmatis. Sedang dalam tradisi atau adat istiadat sarat dengan hal-hal yang rumit dan bahkan secara ratio sangat sulit dicerna oleh akal pikiran. Sebagai contoh dalam aktivitas perladangan untuk menjaga keharmonisan terhadap sesamanya maupun dengan alam lingkungannya, Masyarakat Dayak selalu terikat dengan upacara-upacara adat. Walaupun dalam setiap pelaksanaan upacara-upacara adat mereka melakukannya secara bergotongroyong atau handep namun bagi generasi muda khusus yang telah mengecap pendidikan hal ini dianggap suatu pemborosan dan tidak bersifat ekonomis dimana dalam setiap upacara mereka selalu mempersiapkan bahan-bahannya.

Namun pendidikan juga membawa keterbukaan cara berpikir masyarakat Dayak. Bagi masyarakat Dayak yang telah mengecap pendidikan ketika ingin berurusan dengan aparat pemerintah mereka telah memahami hal-hal tata krama yang bersifat umum seperti bersalaman dengan orang yang ditemuinya ketika berurusan.

3. **Tekhnologi dan informasi**

Masuknya tehnologi dan informasi disadari atau tidak baik cepat maupun lambat merupakan suatu yang turut andil dalam menentukan pergeseran atau perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Bentuk-bentuk organisasi sosial yang ada dan hidup dalam masyarakat Dayak sedikit banyak sudah banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan informasi yang ada. Dahulu, bentuk-bentuk organisasi sosial lokal berjalan tanpa ada aturan atau anggaran dasar yang mengikat. Namun pada saat ini akibat pengaruh dari teknologi informasi khususnya media elektronik sangat besar mempengaruhi perkembangan bentuk organisasi.

Suguhan-suguhan yang diberikan oleh media disatu sisi memberi aspek positif bagi para pengurus organisasi, dimana para pengurus selalu ingin agar organisasi yang dipimpinnnya tetap eksis dan kepemimpinannya dapat diterima para aggotanya. Para pengurus juga dapat banyak belajar dan mengetahui berbagai informasi yang berkembang pada saat ini. Namun di satu sisi media juga dapat memberi aspek negatif bagi organisasi sosial lokal yang ada. Tidak sedikit suguhan yang diberikan media bersifat konsumtif hingga terkadang nilai-nilai kerjasama dalam satu organisasi selalu diukur dengan materi.

Peranan teknologi dan informasi juga sangat mempengaruhi pola pikir mereka, dimana mereka bisa melihat dunia luar dan perkembangan situasi melalui media, yang menambah cakrawala berpikir mereka. Teknologi dan informasi juga mengubah pola hidup sebagian masyarakat menjadi konsumeristis. Terlebih bagi mereka yang tinggal di ibukota-ibukota kecamatan yang dengan cepat menangkap perubahan. Tidak sedikit peranan tenaga manusia akan diganti dengan teknologi yang lebih tepat guna dalam mengolah lahan pertanian mereka.

Bentuk Organisasi Sosial lokal seperti Handep dan Harobah, lambat laun akan mengalami perubahan. Ini disebabkan oleh pengaruh ekonomi. Bagi mereka yang memiliki uang terkadang enggan untuk masuk dalam organisasi ini. Dalam mengolah lahan pertanian bagi yang tidak ikut dalam organisasi ini, mereka cukup membayar tenaga manusia dengan uang.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Suatu kebudayaan sesungguhnya adalah berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup anggota-anggota masyarakat sebagai penganut kebudayaan itu. Selain itu juga berfungsi untuk menjamin ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Bertolak dari pemahaman ini dapat dikatakan bahwa tidak ada kebudayaan di dunia ini yang mencelakakan warga suatu masyarakat di mana kebudayaan itu hidup. Kebudayaan yang hidup dan didukung oleh warga masyarakat itulah yang menjadi pedoman dan norma-norma dalam kehidupan mereka.

Mereka hidup dalam teritorial tertentu dengan sistem sosial, institusi, kebiasaan dan hukum adat tersendiri. Ketentuan-ketentuan yang merupakan pedoman hidup bagi warga, ada yang mengandung sanksi dan ada yang tidak. Bagi masyarakat Dayak adat merupakan pencerminan kepribadian dan penjelmaan dari jiwa mereka secara turun temurun.

Dalam kehidupan masyarakat yang semakin maju timbul banyak kebutuhan akan pelayanan umum bagi kelangsungan hidup masyarakat sebagai kelompok maupun sebagai perseorangan. Oleh karena itu muncullah di masyarakat berbagai jenis lembaga, organisasi dan perkumpulan-perkumpulan dalam rangka memberikan layanan aspirasi dari kepentingan kelompok warga masyarakat. Sebagai wadah dari pembentukan organisasi kemasyarakatan tersebut ada yang bersifat formal

tradisional atau ada yang tradisional. Lembaga-lembaga organisasi yang dibentuk ini umumnya mengingat kebutuhan masyarakat terlebih pada masyarakat sehingga lembaga ini dibentuk dari keinginan-keinginan warga masyarakat itu sendiri.

Organisasi-organisasi sosial lokal di suatu desa memegang peranan penting didalam menunjang pengembangan dan pelestarian budaya. Sesuai dengan perkembangan masyarakat Dayak, bentuk organisasi sosial khususnya organisasi lembaga keadatan pada dasarnya terangkai dengan keyakinan yang menyangkut keberadaan manusia dan lingkungannya, sebagaimana terlukis dalam *panuturan*. Manusia dibekali kemampuan untuk mengurus lingkungan sesuai “Peteh Ranying Hatala Langit”. Dan didalamnya memiliki sebagai penjelmaan Garing Tingang,

Pimpinan persekutuan di setiap wilayah mempunyai sebutan yang masing-masing wilayah memiliki sebutan yang berbeda dan untuk wilayah Kabupaten Pulang Pisau dengan sebutan *Temenggung*, *Damang*, *Singah (Mantir)* namun untuk wilayah dibawahnya disebut, *Mangku* dan *Debung*. Mereka ini adalah orang-orang yang dipilih dengan ketentuan-ketentuan seperti mengetahui dan menguasai adat istiadat, hukum adat dan penerapannya, pandai bicara dan pemberani.

- Temenggung, merupakan jabatan setingkat Kepala Distrik
- Damang jabatan setingkat kepala kecamatan yang melayani sosial kehidupan masyarakat baik untuk kepentingan seremonial, ritual maupun adminitratif di tingkat paling bawah pada saat itu
- Mangku setingkat kepala kampung
- Singa atau Mantir, merupakan jabatan pendamping kepala kampung. Sering juga disebut kepala padang
- Debung yang membantu pelaksanaan kepala kampung atau mangku. berfungsi sebagai penghubung kepentingan kepala kampung dengan

rakyat, seperti untuk penagihan atau pengumpulan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kolonial Belanda pada masa itu.

Orang Dayak jauh mengenal adat sebelum mengenal agama yang diperkenalkan pemerintah. Walaupun mereka buta aksara namun mereka telah mengenal norma-norma adat yang mengatur tata krama kehidupan yang kemudian berkembang menjadi akar budaya. Untuk menjaga dan mengawasi terhadap aturan dan norma-norma adat yang mengatur kehidupan mereka maka munculah lembaga adat atau organisasi adat yang berfungsi mengatur dan mengurus adat yang berlaku dalam masyarakat.

Let adat adalah suatu organisasi atau perkumpulan yang berkecimpung dalam adat istiadat dan tradisi masyarakat Dayak baik di desa Sigi maupun di Pulang Pisau. Walaupun organisasi ini hanya mengurus mengenai tradisi masyarakat, namun bentuk organisasi ini ditemui di semua desa hingga ke tingkat provinsi. *Let adat* adalah organisasi yang merumuskan dan melestarikan budaya serta adat-istiadat masyarakat yang berkaitan dengan hukum adat. Oleh karenanya orang yang duduk dalam organisasi *let adat* adalah orang yang betul-betul memahami permasalahan dan seluk beluk hukum adat dan perangkat-perangkat adat serta sanksi-sanksi adat yang berlaku dalam masyarakat. Ketentuan-ketentuan tentang adat istiadat, hukum adat, perangkat-perangkat adat dan sanksi-sanksi adat telah ada sejak jama dahulu. Mereka juga harus mengetahui sistem perladangan tradisional yang telah lama mereka lakukan serta tradisi-tradisi yang berkaitan dengan sistem perladangan. Selain hal tersebut orang yang duduk dalam *let adat* adalah orang-orang yang dapat diajak berdiskusi oleh pemimpin formal.

Sebagai pemimpin di kalangan masyarakat Dayak Ngaju dikenal Tumenggung, Damang dan Panglima. Namun yang masih bertahan adalah jabatan Damang dan Mantir Adat. Jabatan Mantir dan Damang masih memiliki penghargaan yang tinggi dalam masyarakat, karena mereka ini

disamping sebagai pemimpin upacara adat juga menangani kasus persengketaan/ perselisihan antara masyarakat yang diselesaikan secara adat. Hal semacam ini masih berlaku di Kecamatan Kahayan Tengah terlebih di Desa Sigi dimana setiap persengketaan/perselisihan antara warga terlebih dahulu diselesaikan secara adat yang disaksikan oleh kepala desa.

Damang sebagai kepala adat yang berfungsi menyelesaikan dan memutuskan perkara yang terjadi dalam wilayahnya menurut hukum adat. Walaupun tidak jarang kasus mengenai persengketaan ataupun perselisihan diajukan ke pengadilan, hal ini disebabkan tidak ada kesepakatan diantara kedua belah pihak yang besengketa. Jika hal ini frekwensinya semakin meningkat, maka dikhawatirkan hukum adat semakin tenggelam dan diganti dengan hukum formal yang dalam penyelesaiannya selalu ada yang kalah dan menang, sementara prinsip hukum adat adalah perdamaian dan keadilan sehingga bukan mencari siapa yang menang dan yang kalah.

Sebelum mereka mengenal agama-agama yang kini diakui oleh pemerintah masyarakat Dayak menganut agama Kaharingan Nama Kaharingan berasal kata *Haring* yang artinya ada dengan sendiri (*self existent*). Pada ininya agama ini percaya bahwa segala benda dan mahluk jiwa dan raga dan ada satu Tuhan yaitu *Ranying Hatala Langit* yang menciptakan segala isi alam semesta sebagaimana tercermin dalam setiap tutur balian ketika membacakan doa-doa. Pada awalnya tidak ada struktur resmi pada lembaga keagamaan ini namun pada saat ini telah memiliki strutur secara resmi, dimana masing-masing pengurus memiliki tugas dan fungsinya sendiri Walaupun demikian hingga kini kepercayaan Kaharingan tidak memiliki hari-hari besar sebagai hari-hari suci yang harus mereka taati. Selain itu agama ini juga belum memiliki kitab suci yang baku melainkan hanya berupa ajaran tradisional yang diturunkan secara turun temurun atau dari mulut ke mulut (oral tradisional).

Sementara aktivitas lembaga ini berbeda dengan lembaga-lembaga organisasi keagamaan lain seperti agama Islam maupun Kristen (Protestan dan Khatolik). Ini berkaitan dengan perbedaan yang terdapat pada agama ini dengan agama lain. Bentuk aktivitas dari organisasi keagamaan ini lebih tampak pada adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat dalam wujud upacara-upacara adat. Setiap bentuk upacara-upacara dianggap sebagai penyempurna dari sistem keyakinan atau agama Kaharingan dan dilakukan hampir di semua aktivitas kehidupan mereka baik upacara di sepanjang lingkaran hidup maupun upacara yang terdapat dalam aktivitas pertanian

Organisasi sosial dalam bentuk kerjasama atau tolong menolong dalam masyarakat Ngaju di desa Sigi disebut *Handep* dan *Haroboh*. Bentuk kegiatan merupakan ini transformasi kalimat *hatangku menggetu bunu, kangkalu renang mangun betang* (yang artinya: bersatu memenangkan peperangan, padu membangun kembali kehidupan). yang mengandung makna bahwa segala persoalan dapat terselesaikan jika kita dapat bersatu demikian juga pekerjaan-pekerjaan yang berat tidak ada yang tidak dapat teratasi apabila dikerjakan secara bersama.

Bentuk organisasi kerjasama ini sudah ada sejak dulu namun sifat dari organisasi ini tidak permanen. Dalam satu desa bisa terdapat 2 (dua) bahkan lebih organisasi kerjasama dan keanggotaan dari organisasi ini tidak mengikat selamanya, sebab seseorang bisa saja pada tahun-tahun berikutnya tidak lagi menjadi anggota *handep* yang satu tetapi masuk ke anggota *handep* yang lainnya. Oleh karenanya *handep* dibentuk oleh warga masyarakat dengan melibatkan sekelompok orang yang mnnnsepakat untuk melakukan *handep*, misalnya menanam padi, menyiangi rumput, atau menuai padi, dengan jumlah anggota tidak mengikat, jika terlalu besar maka dapat membentuk organisasi baru. Demikian juga halnya tentang aturan yang mengatur organisasi *handep* dibuat berdasarkan kesepakatan oleh sesama anggota *handep*.

Namun dalam hal-hal tertentu organisasi *handep* ini juga diminta untuk melakukan pekerjaan di ladang orang yang tidak mampu bekerja dengan alasan tiba-tiba sakit atau suaminya mendadak meninggal dunia. Mereka bekerja ditempat orang yang benar-benar membutuhkan tenaga untuk menyelesaikan ladangnya bentuk *handep* ini disebut ***nende handep***. Walaupun beberapa tahun terakhir bentuk kegiatan seperti ini sudah jarang ditemui.

Sedang *Haroboh* adalah sebagai suatu bentuk organisasi gotong royong yang khusus mengerjakan ladang petani dan anggotanya tidak terikat dari satu desa.. Dalam kegiatan ini dibentuk sebuah panitia kecil terdiri atas ketua *haroboh*, sekteraris dan anggota yang jumlah seluruhnya 4 (empat) orang adalah dari desa tetangga. Untuk petugas seperti ini pemilik ladang harus menyediakan kepala babi untuk ketua *Haroboh*, paha babi untuk sekretaris, dan lamang untuk anggota.

Dalam era pembangunan dewasa ini, proses interaksi antar sub suku maupun antar suku tidak dapat terhindarkan lagi. Proses interaksi yang terjadi diantara etnis yang memiliki perbedaan pandangan disatu sisi dapat menimbulkan integrasi, namun tidak dapat dipungkiri hal ini juga dapat menimbulkan disintegrasi dalam masyarakat. Menghadapi hal ini maka muncullah paguyuban ataupun organisasi yang sifatnya keluarga besar.

Di desa Sigi adalah satu fenomena yang menarik yaitu dengan adanya sebuah kerukunan keluarga besar satu diantaranya adalah keturunan Bacab. Bacab sendiri sebetulnya bukan nama orang tapi semacam gelar (teknonimi) karena Bunut Liwuh (nama salinya) dari desa Buntui suka ngomong dan kalau sudah ngomong sulit untuk distop atau diganggu. Bapak Bunut Liwuh meninggal dunia pada tahun 1920. Tetapi sebagai tanda kesetiaan bagi bapak Bacab, seluruh keturunan Bacab sepakat untuk menghimpun seluruh keluarga besar Bacab dalam suatu keturunan/ paguyuban dengan nama Kerukunan Keluarga Besar Bacab.

B. Saran

Seperti yang telah diuraikan pada bab–bab terdahulu bahwa setiap masyarakat dituntut untuk mampu dan terampil dalam memainkan peran sesuai dengan kedudukannya.. Oleh karenanya untuk memahami suatu suku bangsa perlu memahami kebudayaannya, agar persepsi terhadap suatu suku bangsa oleh suku bangsa lainnya tidak bersifat negatif. Demikian halnya dalam bentuk-bentuk organisasi sosial lokal yang terdapat pada masyarakat Dayak yang ada di Desa Sigi tidak semua bersifat negatif namun ada beberapa hal yang dapat dipakai sebagai perwujudan dalam proses pembangunan dan dapat dipakai sebagai acuan bagaimana kita berhubungan dengan masyarakatnya.

Untuk itu maka pemahaman tentang bentuk-bentuk organisasi sosial yang terdapat dalam masyarakat, dapat digunakan sebagai sarana bagaimana kita memahami bentuk pranata–pranata sosial yang ada. Demikian juga melalui organisasi-organisasi ini kita dapat memahami aktivitas masyarakat dan norma–norma yang berlaku dalam masyarakat. Pranata itu akan sangat penting artinya bagi pembentukan pribadi seseorang bila orang itu makin dewasa dan makin luas berhubungan dengan orang banyak .

Dalam hal ini perlu pembinaan yang lebih terarah terhadap organisasi-organisasi lokal yang ada, sebab melalui organisasi ini proses sosialisasi nilai-nilai budaya antara sesama anggota dapat terjadi. Demikian juga halnya dalam proses pembangunan mental spiritual maupun pembangunan fisik daerah peran organisasi dapat dioptimalkan. Hal ini disebabkan pembangunan nasional secara keseluruhan dapat berjalan terus–menerus di waktu mendatang dibutuhkan keadaan yang stabil, dinamis dan kondusif. Dalam rangka menciptakan kondisi seperti itu program pembangunan harus memperhatikan dan memperhitungkan aspek budaya lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alqadrie, Syarif Ibrahim, “Mesianisme Dalam Masyarakat Dayak di Kalimantan Barat” (Keterkaitan Antara Unsur Budaya Dengan Realitas Kehidupan Sosial Ekonomi). dalam Kebudayaan Dayak Aktualisasi dan Transformasi. LP3S – IDR. 1994.
- Dove, R. Michael. Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia Dalam Modernisasi. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1985
- Florus, Paulus. “Transformasi Budaya Dayak Dalam Pembangunan Sosial-Ekonomi” dalam Kebudayaan Dayak Aktualisasi dan Transformasi. LP3S – IDR. 1994.
- Ilon, Y.Nathan. “Ilustrasi dan Perwujudan Lambang Batang Garing dan Dandang Tingang”. Sebuah Konsepsi Memanusiakan Manusia Dalam Filsafat Suku Dayak Ngaju. Laporan Penelitian 1991.
- Johansen, Poltak. Keterkaitan Unsur Budaya Dayak Dengan Lingkungannya. Laporan Penelitian BKSNT Pontianak 1993.
- Kalvin, A. “Melacak Penghayatan Hidup Masyarakat Dayak” dalam Majalah Basis No. XXXVIII – 9 . 1989
- Koentjaraningrat, “Pengantar Antropologi” Aksara Baru, 1979.
- “Beberapa Pokok Antropologi Sosial. Dian Rakyat. Jakarta. 1981

- “Manusia dan Kebudayaan di Indonesia”. Jambatan, Jakarta. 1990.
- Lontaan, J.U. Sejarah Hukum dan Adat Istiadat Kalimantan Barat Bumirestu, Jakarta, 1975.
- Mihing, Teras. Dkk. “Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Tengah”. Proyek P2NB Kalimantan Tengah 1994/'995.
- Mudiyono, “Perubahan Struktur Pedesaan Masyarakat Dayak Dari Rumah Panjang Ke Rumah Tunggal”. dalam Kebudayaan Dayak Aktualisasi dan Transformasi. LP3S – IDR. 1994.
- Rivai, Abu (ed). “Sistem Gotong Royong Dalam Masyarakat Kalimantan Tengah”. Proyek IDKD Depdikbud, Kalteng. 1979/1980
- Riwut, Tjilik. “Kalimantan Membangun”. Palangka Raya: Tanpa Penerbit. 1979
- Ukur, Fridolin. “Tantang Djawab Suku Dajak”. BPK. Gunung Mulia. Jakarta, 1971
- Usop, KMA. M. Prof. dkk “Profil Kebudayaan Dayak di Kalimantan Tengah. BAPPEDA Kalimantan Tengah “. Pusat Kebudayaan Dayak. Executive Summery. 1995.

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Maryanto
Umur : 39 Tahun
Jenis Kelamin : Laki – laki
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Desa Sigi
2. Nama : Pier Lajen
Umur : 62 Tahun
Jenis Kelamin : Laki - laki
Jabatan : Damang
Alamat :
3. Nama : Sugiono
Umur : 32 Tahun
Jenis Kelamin : Laki - laki
Jabatan : Ketua Karang Taruna
Alamat : Desa Sigi
4. Nama : Aladiah
Umur : 33 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Guru
Alamat : Desa Sigi

5. Nama : Prantio
 Umur : 48 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki - laki
 Jabatan : Kepala Sekolah
 Alamat : Desa Sigi
6. Nama : Berto Acing
 Umur : 49 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki – laki
 Jabatan : Rohaniawan Agama Hindu
 Alamat : Desa Sigi
7. Nama : Udin Gurem
 Umur : 60 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki – laki
 Jabatan : Ketua Let Adat
 Alamat : Desa Sigi
8. Nama : Pera Darmo
 Umur : 44 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki - laki
 Jabatan : Ketua BPD
 Alamat : Desa Sigi
9. Nama : Suburtho
 Umur : 44 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki – laki
 Jabatan : Ketua Agama Kaharingan
 Alamat : Desa Sigi

INDEX

A

Aceh 15
achieved status 28
adaptasi 13
Ambon 15, 16
Amerika Utara 17
Antropologi 16
Aparno Rao 22, 24

B

Bandung 22
Barth 18, 19, 20, 21, 23
Batak 55
Benedict 17, 18
berburu 24, 25, 26
berladang 26, 27, 48, 49, 85, 88,
89, 90
bertani 24, 27, 49
Bruner 22
Bugis 18

C

centralized 1
Coast Salish 16
Cohen 21

D

Dayak 16, 43, 45, 47, 48, 52, 53,
54, 56, 59, 60, 61, 62, 64, 66,
72, 73, 75, 76, 77, 78, 81, 82,
84, 86, 90, 101, 102, 103,
105, 107, 109, 110, 111, 112,
115, 117, 118, 121
Dayak Ngaju 4, 43, 47, 50, 52,
53, 54, 55, 56, 62, 76, 87, 88,
100, 106, 117
Deddy Mulyana 23
Dionysian 17
disintegrasi 15, 96, 120

F

fisiologis 14

G

geografi 13
geografis 8, 13

H

Hindu 43, 44, 57, 109
homogen 13
Horowitz 22

I

identitas 13, 14, 15, 16, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 106
Indian Pueblo 16
individu 5, 6, 8, 13, 18, 20, 21,
23, 28, 30, 31, 32, 99, 106,
107, 109, 111
Indonesia 1, 2, 3, 4, 14, 15, 18,
25, 26, 57, 67
industri 24, 28, 56
informan 9, 11, 74, 79, 88
interaksi 13, 16, 18, 20, 86, 96,
105, 111, 120
Irwan Abdullah 22
Islam 15, 16, 43, 56, 57, 83, 84,
97, 109, 119

J

Jawa 21, 35, 36, 40, 96
Jerry D. Moore 17, 18
Jogyakarta 18

K

Kalimantan 4, 15, 24, 59, 67
Kalimantan Tengah 35, 36, 52,
62, 74, 96
kebiasaan 17, 24, 49, 61, 75, 88,
115
kebudayaan 1, 4, 5, 6, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 22, 24, 28, 31, 56,
59, 62, 81, 99, 100, 104, 108,
109, 110, 115
komuniti 7, 8, 10, 18, 24, 25, 26,
27, 62, 86, 110
Kristen 16, 47, 48, 51, 53, 83, 84,
97, 119
kualitatif 9, 10, 11
Kwakiutl 16

M

Madura 16
masalah 3, 5, 11, 30, 55, 61, 80,
102, 111
masalah sosial 25
Medan 22
metode 10
Mexico 17
Minangkabau 15
multiple 20
Murung 52



Foto 5
Wawancara Bersama Pengurus Organisasi Sosial Di Desa Sigi



Foto 6
Pembibitan Karet Bentuk Usaha Karang Taruna



Foto 7
Salah satu tempat keramat di kecamatan Kahayan Tengah



Foto 8
Sandung atau makam leluhur yang telah berumur hampir satu abad kini menjadi cagar budaya

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



ABSTRAK

Buku ini berisi tentang penjelasan singkat pola kehidupan organisasi sosial suku bangsa Dayak Ngaju di daerah Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah. Digambarkan bahwa pola hidup dan kebudayaan orang Dayak Ngaju telah mengalami perubahan akibat dari adanya percampuran kebudayaan dengan masyarakat dan kebudayaan suku bangsa lain di Indonesia dan juga adanya pengaruh dari kebudayaan asing serta penetrasi kebudayaan nasional Indonesia.

Di samping itu dalam buku ini dijelaskan dan dideskripsikan bagaimana pola strategi budaya yang dianut oleh orang Dayak Ngaju dalam melaksanakan kehidupan yang senantiasa mengalami perubahan, khususnya dalam organisasi sosial untuk mengatur pola kehidupan masyarakat Dayak Ngaju secara keseluruhan di daerah satu desa Sigi.

ABSTRACT

The book contents bravely information about pattern of the life of the social organization for the Dayak Ngaju tribe in Pulang Pisau regency, Centre Kalimantan province. It shows the pattern life and culture of people Dayak Ngaju has changed because of acculturation with the people themselves and other tribes' in Indonesia. Beside of it, there is an influence of strange and culture penetration of Indonesian

Furthermore, this book explains and describes how the pattern of culture strategy used by Dayak Ngaju tribe while always living in changing culture, especially in a social organization to manage the pattern of all their social lives in Sigi country.

Milik Depbudpar
Tidak diperdagangkan